

WASATIYYAT AL-ISLAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

(Analisis terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama)

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**KHANSA' AZIZAH
NIM. 223206080004**

PROGRAM PASCASARJANA

STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2024

WASATIYYAT AL-ISLAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

(Analisis terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Agama (M.Ag)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHANSA' AZIZAH
NIM. 223206080004
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PROGRAM PASCASARJANA

STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2024

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *Wasatiyyat al-Islām* Perspektif Yusuf Qardhawi (Analisis terhadap Konsep Toleransi dalam Pluralitas Agama) yang ditulis oleh Khansa' Azizah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis

Jember, 21 Mei 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag

NIP. 196011161992031001

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag

NIP. 196704231998031007

PENGESAHAN

Tesis dengan judul *Wasafiyat al-Islam* Perspektif Yusuf Qardhawi (Analisis terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama) yang ditulis oleh Khansa' Azizah ini, telah dipertahankan di depan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Jum'at, 31 Mei 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 197806122009122001
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP 197302272000031001
 - b. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag
NIP 196011161992031001
 - c. Pembimbing II : Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag
NIP 196704231998031007

()

()

()

()

Jember, 7 Juni 2024

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr.  Choib, S.Ag, M.M.

NIP. 19710722002121003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khansa' Azizah

NIM : 223206080004

Program : Magister Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 16 Mei 2024

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
955C9A40XB08706473
Khansa' Azizah
NIM. 223206080004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Azizah, Khansa, 2024. *Wasatiyyāt al-Islām* Perspektif Yusuf Qardhawi (Analisis terhadap Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama). Tesis. Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Prof Aminullah Elhady, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag

Kata Kunci: *wasatiyyāt al-Islām*, Qardhawi, toleransi, pluralitas

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timbulnya keresahan akan istilah yang dilabelkan pada agama Islam. Munculnya dua kutub ekstrem yang cenderung memiliki pemikiran kaku dan keras di satu sisi, dan sisi lain yang berlawanan memiliki kecenderungan dalam mempropagandakan kebebasan menimbulkan menghasilkan istilah baru, yakni Islam moderat sebagai penyeimbang keduanya. Moderat yang dapat diartikan secara konseptual adalah adil, seimbang, dan penuh toleransi dan keterbukaan adalah semangat yang didasari atas ajaran agama Islam itu sendiri. Namun, perlahan kata moderat menjadi subjektif dalam definisinya dan terkesan sarat kepentingan. Hingga mayoritas umat Islam hanya fokus untuk menghindari akan pelabelan makna tersebut tanpa memaknai lebih dalam prinsip moderat yang dimaksud. Moderat dalam sebutan bahasa Arab bermakna 'wasatiyyah' diambil dari kata wasāṭan dalam ayat Al-Qur'an. Dari semangat ajaran Islam yang memiliki nilai dan konsep rahmatan lil 'ālamīn maka penyegaran makna wasatiyyāt al-Islām dirasa perlu dilakukan. Penelitian terkait wasatiyyāt al-Islām Yusuf Qardhawi terbatas pada analisis terhadap toleransi dalam pluralitas agama.

Dengan diangkatnya judul ini, fokus penelitian dan tujuan tercapainya meliputi dua hal. Pertama, pengetahuan terkait konsep wasatiyyāt al-Islām perspektif Yusuf Qardhawi. Kedua, analisa terkait relevansi dan kontekstualitas pemikiran wasatiyyāt al-Islāmnya dalam toleransi terhadap pluralitas agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Dalam mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Metode deskriptif untuk mengetahui secara mendalam konsep wasatiyyāt al-Islām Yusuf Qardhawi, sedang metode komparatif digunakan untuk mencapai nilai dalam relevansi dan kontekstualitas wasatiyyāt al-Islām Yusuf Qardhawi terhadap toleransi dalam pluralitas agama.

Hasil penelitian dalam judul ini, menunjukkan bahwa proyek wasatiyyāt al-Islām Yusuf Qardhawi berbalutkan dengan misi kebangkitan Islam (ṣahwāh al-Islāmiyyah). Maka, sikap toleransi dalam pluralitas agama terukur halal dan haramnya sesuai dengan ketentuan syari'at. Karena keseimbangan yang sempurna ada dalam syari'at yang telah diatur oleh Allah bukan pada hak asasi tuntutan manusia semata. Toleransi dalam pluralitas agama dalam segi aqidah tetap menyatakan akan kebenaran agama yang dianutnya hingga muncul kesadaran akan kewajiban seorang Muslim untuk mengajak pada jalan yang benar, tanpa memaksa dan merendahkan. Namun, dalam segi ibadah, akhlak, dan syariat tetap menjadi pribadi yang tidak kaku (berlebih-lebihan) atau meremehkan.

ABSTRACT

Azizah, Khansa, 2024. *Wasatiyyah al-Islam from Yusuf Qaradawi's Perspective (An Analysis of Tolerance Concept in the Context of Religious Pluralism)*. Thesis, Islamic Studies Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Prof Aminullah Elhady, M.Ag. Advisor II: Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag

Keywords: *wasatiyyat al-Islam*, Qardhawi, tolerance, plurality

This study is motivated by concerns over the labels attached to Islam. The emergence of two extreme poles—one leaning towards rigid and harsh interpretations and the other towards propagating unrestrained freedom—has led to the concept of moderate Islam as a balancing force. Conceptually, moderation signifies justice, balance, and tolerance, rooted in Islamic teachings. However, "moderate" has gradually become subjective, seemingly with specific interests. As a result, many Muslims focus on avoiding the label rather than understanding the deeper principles of moderation it represents. The term "wasatiyyah" in Arabic, derived from the word "wasatan" in the Qur'an, embodies this balance. Given Islam's spirit of *rahmatan lil 'alamin* (mercy to all worlds), it is essential to refresh the meaning of wasatiyyah al-Islam. This research on Yusuf Qaradawi's wasatiyyah al-Islam focuses on analyzing tolerance within the context of religious pluralism.

The study aimed to achieve two primary objectives: first, to elucidate the concept of wasatiyyah al-Islam from Yusuf Qaradawi's perspective; second, to analyze the relevance and contextuality of Qaradawi's wasatiyyah al-Islam in fostering tolerance towards religious plurality. This qualitative study employs library research methods. To achieve its objectives, the study uses descriptive-comparative methods: the descriptive method to gain an in-depth understanding of Qaradawi's wasatiyyah al-Islam concept and the comparative method to evaluate its relevance and contextuality concerning tolerance in religious pluralism.

The study's findings reveal that Yusuf Qaradawi's wasatiyyah al-Islam project is intertwined with the mission of Islamic revival (*sahwah al-Islamiyyah*). Thus, tolerance within religious plurality is measured by the halal and haram parameters defined by Shari'ah. Perfect balance exists within the Shari'ah prescribed by Allah, not solely in human rights demands. In matters of *aqidah* (faith), tolerance means affirming the truth of one's religion while being aware of a Muslim's duty to invite others to the right path without coercion or belittlement. It advocates a stance that avoids rigidity or excessive leniency regarding worship, ethics, and Shari'ah..

ملخص البحث

خنساء عزيزة، ٢٠٢٤. وسطية الاسلام من منظور يوسف القرضاوي (تحليل التسامح في سياق تعدد الأديان) رسالة الماجستير. بقسم الدراسة الإسلامية برنامج الدراسات العليا. جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الاستاذ الدكتور أمين الله الماجستير، و(٢) الدكتور أسلم سعد الماجستير.

الكلمات الرئيسية: وسطية الاسلام، والقرضاوي، والتسامح، تعدد الأديان

إن خلفية هذا البحث هي ظهور اضطرابات حول المصطلح المسمى بالإسلام. وظهور قطبين متطرفين يميل كل منهما إلى التفكير الصارم والصلب في من جهة، ومن جهة أخرى، هناك اتجاه يميل إلى ترويج الحرية مما أدى إلى ظهور مصطلح جديد، وهو "الإسلام المعتدل" كموازن بينهما. ويمكن تفسير الوسطية من الناحية المفاهيمية على أنها العدل والتوازن والتسامح والانفتاح، وهي الروح التي تستند إلى تعاليم الإسلام نفسه. ومع ذلك، قليلاً بعد قليل، تصبح كلمة معتدل غير موضوعية في تعريفها وتبدو مليئة بالإرادة المتعينة. حيث تتركز أغلبية المسلمين فقط على تجنب تسمية هذه المعاني دون إعطاء معنى أعمق للمبادئ المعتدلة المقصودة. والاعتدال في اللغة العربية بمعنى "وسط" مأخوذ من كلمة "وسط" في آية القرآن الكريم. ومن روح التعاليم الإسلامية التي لها قيمة ومفهوم "رحمة للعالمين"، لا بد من تجديد معنى الوسطية في الإسلام. وهذا البحث فيما يتعلق بوسطية الاسلام من منظور يوسف القرضاوي، وهذا البحث محدود على تحليل التسامح في سياق تعدد الأديان.

ومحور هذا البحث يتكون من شيئين هما الأول، معرفة مفهوم وسطية الاسلام من منظور يوسف القرضاوي، والثاني، التحليل المتعلق بأهمية وسياق التفكير وسطية الاسلام في التسامح في سياق تعدد الأديان. استخدمت الباحثة في هذا البحث المدخل الكيفي من خلال الدراسة المكتبية (*library research*) وفي تحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة الطريقة الوصفية المقارنة، يعني هي الفهم المتعمق لمفهوم وسطية الإسلام عند يوسف قرضاوي، والطريقة المقارنة المستخدمة لتحقيق القيمة في أهمية وسياق وسطية الإسلام عند يوسف القرضاوي نحو التسامح في التعدد الأديان.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي أن مشروع "وسطية الإسلام" ليوسف القرضاوي يتخذ من مهمته إحياء الإسلام (الصحة الإسلامية). لذلك، فإن موقف التسامح في تعدد الأديان مقيد بالحلال والحرام وفقاً لأحكام الشريعة. حيث أن التوازن المثالي موجود في الشريعة التي وضعها الله وليس في حقوق الإنسان فحسب. والتسامح في تعدد الأديان من حيث العقيدة يظل يؤكد على صحة الدين الذي يعتنقه حتى يتبين وعي المسلم بواجبه في دعوة الآخرين إلى الطريق الصحيح، دون إكراه أو إهانة. ومع ذلك، من الناحية العملية، الأخلاق، والشريعة يجب أن تبقى الشخصية في مرونة ولا تصل إلى التطرف أو التحقير.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat pada kami. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis yang berjudul **“WASAṬIYYAT AL-ISLAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Analisis terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama)”** ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana guna memperoleh gelar Magister Agama Jurusan Studi Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, tentu penulis tidak sendiri. Ia memperoleh banyak dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, saya hendak menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. H. Saihan, S.Ag, M.Pd.I, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Dr. Siti Masrohatin, SE, M.M, selaku Kepala Program Studi Studi Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini
5. Prof. Dr. Aminullah Elhady, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan motivasi serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi selama proses penulisan berlangsung
6. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah mendukung, dan memotivasi serta menemani dalam berdiskusi selama proses penyusunan tesis

7. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku penguji utama yang telah banyak memberikan masukan dalam pengembangan kajian dan penelitian sehingga menjadikan penelitian ini lebih baik.
8. Kepada seluruh dosen segenap tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan layanan dengan baik selama menempuh pendidikan di almamater ini
9. Kepada kedua orangtua saya, Fatkhan Arifin dan Tri Adriani Sukmawati yang selalu memberikan dukungan dan do'a mendalam dalam setiap fase perjalanan hidup saya termasuk dalam proses penggarapan tesis ini
10. Kepada saudara-saudari kandung saya, Ibrahim Hanif, Ilyasa' Azmi, Muhammad Awwabinhafizh, Yusuf Hassanuddin, dan Anisah Aliyyatuzzahra yang kendati terpaut jarak namun senantiasa mendukung dan mendo'akan
11. Kepada teman seperjuangan sejak belasan tahun lalu yang ditakdirkan kembali bersama memperjuangkan penyelesaian penulisan tesis semester ini, Nadiah Sabrina Himam, semoga Allah berkahi langkah perjuangan kita.
12. Kepada teman-teman satu kelas di pascasarjana UIN KHAS Jember yang saat ini tengah memperjuangkan hal yang sama dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih untuk kesediaan waktu diskusi dan saling bertukar informasi. Semoga segala upaya kita dimudahkan oleh Allah SWT.
13. Semua pihak yang turut berkontribusi, mendoakan, dan mendukung penyelesaian tesis ini

Terakhir, penulis menyadari tesis ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Kendati demikian, penulis tetap berharap penelitian ini dapat membawa manfaat bagi banyak orang.

Jember, 30 Mei 2024

Penulis

Khansa' Azizah

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian.....	11
C. Tujuan Kajian	11
D. Manfaat Kajian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Definisi Istilah	19
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Teori.....	30
C. Kerangka Konseptual	37
BAB III : BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI.....	39
A. Latar Belakang Kehidupan	39
B. Penghargaan dan Prestasi	49
C. Guru-guru Yusuf Qardhawi.....	50
D. Karya-karya Yusuf Qardhawi.....	52
E. Latar Belakang Pemikiran <i>Wasatīyyah</i> Yusuf Qardhawi.....	57

BAB IV : KONSEP WASATIYYĀT AL-ISLĀM YUSUF QARDHAWI.....	62
A. <i>Wasatiyyāt al-Islām</i> menurut Yusuf Qardhawi	62
1. Karakteristik <i>Wasatiyyah</i>	64
2. Urgensi prinsip <i>Wasatiyyāt al-Islām</i> pada era globalisasi.....	87
3. Formulasi <i>Wasatiyyāt al-Islām</i>	91
B. Toleransi dalam <i>Wasatiyyāt al-Islām</i> menurut Yusuf Qardhawi	94
1. Landasan Intelektual Toleransi dalam Ajaran Islam	97
2. Toleransi dalam Pluralitas Agama.....	100
C. Sikap Moderat Qardhawi antara Fundamentalisme dan Liberal	114
D. Moderasi Beragama di Indonesia	116
1. Toleransi dalam Moderasi Beragama	116
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	121
BAB V : PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	‘	koma di atas terbalik	ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	b	be	ظ	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	t	te	ع	‘	koma di atas
ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
ج	j	je	ف	f	ef
ح	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	q	qi
خ	kh	ka ha	ك	k	ka
د	d	de	ل	l	el
ذ	dh	de ha	م	m	em
ر	r	er	ن	n	en
ز	z	zed	و	w	we
س	s	es	هـ	h	ha
ش	sh	es ha	ء	‘	koma di atas terbalik
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	y	ye
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)	–	–	–

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konsep *wasāṭiyyat al-Islām* menarik untuk dikaji karena menjadi sesuatu yang diimpikan untuk dihadirkan oleh banyak golongan, gerakan dakwah, maupun negara-negara terutama negara dengan mayoritas Muslim. Hal ini disebabkan oleh munculnya beberapa istilah yang muncul atas nama Islam.¹ Istilah yang muncul cenderung pada nilai yang mengutub dan memiliki nilai *mainstream* yang bertentangan sehingga merusak citra Islam itu sendiri, ketika ada Islam keras maka sebutan lawannya adalah Islam lunak, Islam kanan dengan Islam kiri, Islam radikal dengan Islam liberal. Istilah kanan, radikal, keras ditujukan kepada sekelompok kaum Muslim yang pemikirannya cenderung kaku dan sangat tekstual, yakni tidak menerima perubahan-perubahan yang bermunculan seiring dengan berkembangnya zaman. Sehingga memiliki kesan memaksakan kehendak dan menimbulkan stigma negatif pada agama Islam sebagai agama yang keras, tertutup, intoleran dan cenderung tidak humanis. Sedangkan istilah yang sebaliknya ditujukan pada lawan maksudnya, yakni Islam kiri, Islam lunak atau Islam liberal dialabelkan pada sekelompok kaum Muslim yang mengusung kebebasan penuh dalam berpikir secara rasionalis. Baginya, Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman

¹ Mochammad Achyat Ahmad, "Islam, Jihad dan Terorisme," in *Liberalisasi Islam di Pesantren* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013), 235.

hingga berani memastikan adanya *naş* Al-Qur'an yang sudah tidak relevan.² Kebebasan dalam berpikir dan berpendapat disini semata-mata untuk menjunjung tinggi asas kebebasan individu yang darinya akan terpenuhi hak-hak asasi manusia dalam segala bidang, dari sosial, ekonomi, politik, dan kultural.³

Bagi pemeluk agama, munculnya istilah-istilah dalam dua kutub yang berbeda ini pun menimbulkan keresahan, satu sama lain saling menuduh adanya penyimpangan dikarenakan penganut pemikiran pertama menganggap pikiran bebas akan perlahan menghancurkan agama, demikian pula penganut pemikiran kedua menganggap kekakuan yang ada dari paham kelompok yang keras dan tertutup, semata-mata karena kurangnya ilmu pengetahuan dan kegagalan Islam mengikuti perkembangan zaman sehingga terkesan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemeluk non-Muslim. Kedua kutub dari golongan berawal dari kesalahan dalam memahami ajaran agama secara komprehensif sehingga menimbulkan akibat yang bertentangan dengan Islam itu sendiri.⁴

Islam moderat dalam identifikasinya menggambarkan Islam dengan karakternya yang universal, memiliki posisi seimbang antara dua kutub yang

² Muhammad Khairan Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha," *Al-Risalah* 11, no. 1 (2020): 23–24, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.

³ Ahmad Luthfi, Muhibbudin, "Liberalisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 81–92, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1586>.

⁴ Nur Huda, Nur Hamid, dan Muhammad Khoirul Misbah, "Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 22, no. 2 (30 November 2020): 200, <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.

terkesan bertentangan. Sikap dasar yang diambil untuk mencapai universalisme Islam dalam moderat sendiri dibangun dari karakter tidak mudah menyalahkan, tidak merasa paling benar, terbuka dan bersedia untuk diajak berdialog sehingga akan timbul rasa saling menghargai dan memaklumi perbedaan.⁵ Sikap moderat bertumpu pada prinsip santun dalam bersikap, dapat menjalin interaksi yang harmonis dalam masyarakat, anti kekerasan, mengharagai pendapat, menghormati orang lain dan mengedepankan perdamaian. Dengan ini sikap moderat dapat selaras dengan visi ajaran agama Islam yang *rahmatan lil-‘alamīn* (pembawa rahmat bagi seluruh alam).⁶

Namun nampaknya, Islam moderat tidak hadir sebagai solusi dalam problematika keagamaan, sebagian kalangan menyatakan campur tangan dari propaganda Barat dalam mendefinisikan ukuran moderat dan terkesan sarat akan kepentingan. Ulasan historis menyebutkan, sejak munculnya peristiwa yang terjadi pada gedung kembar WTC (*World Trade Center*) pada 11 September 2001 menjadi dasar awal dan referensi utama dalam kemunculan label Islam sebagai agama teroris dan darinya tumbuh kelompok radikal, fundamental, militan, garis keras atau apapun namanya dengan anggapan perlu bahkan harus untuk dibredel. Maka, Muslim moderat disini adalah jalan terbaik sebagai solusi seperti yang diutarakan oleh Daniel Pipes “Jika Islam militan menjadi masalah, maka solusinya adalah Muslim moderat”.⁷

⁵ Achmad Muhibin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia* (Lamongan: Academia Publication, 2022), 2–3.

⁶ Danial Hilmi, “Mengurai Islam Moderat sebagai Agen Rahmatan Lil ‘Alamin,” in *Islam Moderat Konsep, Interpretasi, dan Aksi* (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 61.

⁷ Zaim Rais, “Muslim Moderat Barat Versus Islam,” *Jurnal Al-Aqidah* 10, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.15548/ja.v10i2.2208>.

Kemudian, seorang analis kebijakan senior *RAND (Research and Development) Corporation*⁸, Dr. Angel Rabasa mendefinisikan Muslim moderat dengan Muslim yang menerima kultur demokratik, mendukung pluralisme, feminisme kesetaraan gender, demokrasi dan HAM internasional.⁹ Menurut pandangan Ariel Cohen, seorang politikus Amerika Serikat mengartikan moderat dengan sangat luas, namun disebutkan dalam pernyataannya bahwa muslim moderat adalah siapapun yang terbuka dalam dialog dan kompromi dengan orang-orang yang memiliki penafsiran lain terhadap Al-Qur'an, sekalipun tidak beragama Islam. Muslim moderat menghormati hak individu untuk menentukan pilihan dalam menunaikan atau meninggalkan ibadah, atau tidak beriman sekalipun.¹⁰ Bahkan, seorang penulis dari Kanada, Abid Ullah Jan menyatakan dalam tulisannya:

*“Ektremis Amerika sendiri menolak untuk mengakui muslim sebagai moderat kecuali menolak Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan.”*¹¹

Semangat moderasi yang dimaksud semata-mata sebagai jalan pemersatu dan perwujudan dari misi Islam yang menebarkan perdamaian bagi seluruh alam, perlahan menyentuh ranah yang lebih luas dan meresahkan. Pengaruh globalisme yang diikuti dengan modernisme memang menyatukan erat individu secara global, akan tetapi secara perlahan tanpa terasa menjadikan individu beragama jauh dari kehidupan metafisis yang taat dengan nilai-nilai

⁸ RAND Corporation adalah [lembaga pemikir](#) kebijakan global [nirlaba](#) Amerika, [lembaga penelitian](#), dan [perusahaan konsultan sektor publik](#)

⁹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam* (INSISTS, 2012), 134.

¹⁰ Ariel Cohen, “Power or Ideology,” *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 1–10, <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.463>.

¹¹ Abid Ullah Jan, “Moderate Islam,” *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 29–38, <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.467>.

religiusitasnya.¹² Universalitas Islam masih menjadi isu sentral antara dunia Barat dan Peradaban Islam dimana dengan segala kemajuannya, Barat menginginkan seluruh negara di dunia untuk tunduk dan menerapkan nilai-nilai yang dianggap benar dalam pandangannya (*worldview* Barat).¹³ Kenyataan rusaknya moral pemuda, generasi bangsa, mulai dari mereka yang menjadi budak narkoba hingga korban gaya hidup liberal yang menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan bebas, sehingga merelakan kehormatannya hanya demi uang dan kenikmatan duniawi. Maka, pemeluk agama yang memiliki pandangan yang tajam dan dapat memadukan ketajaman analisisnya dengan ketakwaan itulah yang dibutuhkan masyarakat dan memiliki potensi untuk berperan dalam menengahi perpecahan ini untuk menyongsong kebangkitan Islam.¹⁴

Berbagai istilah dan identitas yang menempel dalam pengklasifikasian golongan Islam sendiri, nyatanya terkadang membuat bingung dan saling tuduh menuduh. Bahkan istilah Islam moderat yang dimaksud sebagai solusi, terkesan sarat kepentingan dan dapat menjelma sebagai perang pemikiran.¹⁵ Istilah moderat mulai dirasa problematis, karena pelabelan istilah tersebut terkesan sangat subjektif dan bergantung pada siapa yang mengusung definisi tersebut. Dalam konteks global misalnya, PBB yang dibentuk untuk meredam

¹² Helmi Supriyatno, "Ketika Agama Tak Lagi Diminati Anak Muda," Bhirawa Online, 2022, <https://www.harianbhirawa.co.id/ketika-agama-tak-lagi-diminati-anak-muda/>.

¹³ Nirwan Syafrin Manurung, "Islam itu Harus Transnasional," in *Rasionalisme tanpa Menjadi Liberal* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2021), 19.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Terj. Ash Shahwah Al-Islamiyyah bain Al-Juhud wa at-Tatharruf (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2007), 16.

¹⁵ Rais, "Muslim Moderat Barat Versus Islam," 102.

perpecahan dan menghendaki persahabatan antar negara tidak bersikap tegas saat Amerika dan sekutu hingga penjajah Israel melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina. Begitu pula pemberian ruang istimewa pada penganut paham LGBT dan mendukung aktivitasnya berlandaskan junjungan penuh atas HAM (Hak Asasi Manusia) memunculkan anggapan bahwa negara yang menolak paham LGBT adalah intoleran atau tidak moderat.¹⁶

Takaran toleransi dalam menghadapi pluralitas agama pun memicu adanya keresahan di Indonesia, seperti kasus yang viral dimana iringan musik marawis dari kalangan Muslim mengiringi peresmian gereja di Muara Enim,¹⁷ demikian pula keikursertaan santri dalam iring-iringan membawa lilin dalam acara Misa sambil menabuh rebana Al-Banjari dan tarian sufi didasarkan atas upaya menjalin persahabatan lintas iman.¹⁸ Kasus pernikahan beda agama pun marak di Indonesia, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2023 yang melarang pengadilan mengabulkan pernikahan beda agama pun tidak menghentikan pasangan beda agama untuk menikah. Pada Juli 2023 ini tercatat 24 pasangan beda agama melangsungkan pernikahan dengan membawa prinsip toleransi dalam beragama.¹⁹ Dimana hal itu muncul pendapat pro-kontra. Dimana paham kontra akan mengutarakan adanya nilai yang merusak dan mengaburkan prinsip bergama itu sendiri. Meskipun dapat diterima secara

¹⁶ Sofyan Siroj Abdul Wahab, "Toleransi bukan Kolaborasi," Cakaplah, 2023, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/100952/2023/07/31/toleransi-bukan-kolaborasi/#sthash.RajAlEmN.dpbs>.

¹⁷ Prima Syahbana, "Heboh Peresmian Gereja di Muara Enim Diiringi Marawis," Detik Sumbagsel, 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6836953/heboh-peresmian-gereja-di-muara-enim-diiringi-marawis-ini-faktanya>.

¹⁸ Eko Widiyanto, "Tari sufi dan selawat iringi misa Natal, 'upaya jalin persahabatan lintas iman,'" BBC News Indonesia, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50914842>.

¹⁹ Agus Yulianto, "Nikah Beda Agama dan Toleransi Beragama," Republika, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rycw2f318/nikah-beda-agama-dan-toleransi-beragama>.

kemanusiaan dan menimbulkan kerukunan, namun dalam praktik toleransi itu sendiri masih ada masih kesan dalam penerapannya yang terlalu serampangan. Serampangan yang dimaksud adalah tanpa batasan tertentu sehingga membuat risih sebagian muslim lainnya. Quraish Shihab pun mengungkapkan ada masalah keterbatasan kandungan dalam memahami makna moderasi.²⁰ Maka kejernihan nalar dalam memaknai toleransi hingga menemukan relevansinya penting untuk dilakukan.

Semangat moderat adalah prasyarat bagi seluruh umat Islam bukan sebuah label atau identitas yang dituntut pengakuannya di pihak lain.²¹ Semua pemeluk agama bersepakat memaknai sikap moderat sebagai solusi jalan tengah yang didalamnya terdapat keseimbangan dan anti terhadap perbuatan ekstrem, namun istilah ini menjadi multitafsir ketika belum ada ukuran yang proporsional dalam mengenal batas pinggirnya.²² Maka, jika mundur ke belakang dan menelusuri semangat Muslim moderat adalah semangat memperjuangkan nama agama. Maka dalil dari ayat Al-Qur'an yang dijunjung adalah ayat ke 143 dari Surah Al-Baqarah :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” (QS. Al-Baqarah: 143)²³

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 23.

²¹ Jan, “Moderate Islam.”

²² Ahmad Dairobi, “Bola Liar Islam Moderat,” Sidogiri Media, 2022, <https://sidogirimedia.com/bola-liar-islam-moderat/>.

²³ <https://quran.kemenag.go.id/>

Dari uraian ayat tersebut, moderat yang dimaksud adalah serapan dari kata *wasāṭan* dalam bahasa Arab, maka penyegaran makna dari *wasāṭiyyah* sendiri dianggap perlu dilakukan.

Beberapa fakta mengungkapkan bahwa perilaku dalam beragama tidak senantiasa selaras dengan maksud dan tujuan agama itu sendiri.²⁴ Konsentrasi kita hanya menghindari label radikal atau liberal namun belum sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana memposisikan moderat. Narasi dan perkembangan zaman yang mempengaruhi akan arah pemikiran terkait *wasāṭiyyat al-Islām*, mendorong penulis untuk mempelajari kembali konsep *wasāṭiyyat al-Islām* itu sendiri hingga dapat memberi pemahaman secara konkrit, dapat dipahami dan mudah dipraktikkan.

Penulis tertarik untuk menelaah konsep *wasāṭiyyat al-Islām* dari seorang tokoh ternama yakni Yusuf Qardhawi seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir, alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Biografi, sepak terjang dan beberapa karyanya baik dalam gerakan dakwah *islāmiyyah* di penjuru dunia, seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau *wasāṭiyyat al-Islām*, sehingga para Ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru sebagai prinsip implementasi Islam yang *rahmatan lil ‘ālamīn*.

Jika mengambil dari pendapat M. Muchlis Hanafi bahwa ciri seseorang yang memiliki prinsip *wasāṭiyyah* hendaknya memahami realitas (*Fiqh al-wāqi’*), memahami fiqh prioritas (*Fiqh al-awlawiyyāt*), memahami *sunnatullāh*

²⁴ Andika Putra et al., “Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 590, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.

dalam penciptaan, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama, memahami teks keagamaan secara komprehensif serta terbuka dan mengedepankan dialog,²⁵ maka ciri-ciri ini terdapat dalam pribadi Yusuf Qardhawi dibuktikan dengan ceramah, fatwa dan karya tulisnya. Konsep *wasāṭiyyah* yang dirangkum dalam karya utamanya, *Fiqh al-wasāṭiyyah wa al-Tajdīd*, merupakan pengembangan dari kitab pertamanya dalam yang telah disusun tahun 1960 lalu, yaitu *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*.²⁶ Hal ini menandakan akan prinsip moderat yang telah dibangun sejak lama, semata-mata bukan karena pengaruh pemikiran globalisasi, namun berdasarkan kesadaran intelektual yang dibarengi dengan keluasan dalam pemahaman agama. Wujud pengembangan, pembaharuan, dan penyegaran makna *wasāṭiyyat al-Islām* itu sendiri dilakukan dengan alasan urgensi menghadapi tantangan globalisme dimana para pemerhati ilmu era kontemporer ini telah terbagi menjadi dua bagian, sekelompok yang terlalu silau dengan keilmuan Barat dan mengambil segala argumen karena dianggap lebih dinamis dan relevan dan sekelompok yang terlalu *rigid* dengan mengikuti *taqlid* berlebihan dalam suatu mazhab.²⁷ sebagian dari ratusan karyanya menggambarkan ukuran yang proporsional akan sifat moderat yang dimilikinya, hal tersebut dapat dilihat dari judul beberapa karyanya yang menggunakan kata '*bayna*', seperti

²⁵ Muchlis M. Hanafi, "Pengantar," in *Islamic Worldview: Paradigma Intelektual Muslim* (Jakarta Timur: Spirit Media Press, 2017).

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu-l-Wasathiyyah wat-Tajdīd* (Dār Shurūq, 2009).

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu-l-Wasathiyyah wat-Tajdīd* (Dār Shurūq, 2009).

al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf dan *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*.²⁸

Penelitian akan mengambil fokus dalam toleransi dan keterbukaan sebagai salah satu prinsip *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi sendiri. Toleransi dalam *wasatiyyah* sendiri berupa keterbukaan yang mengantarkan para pemeluknya untuk memahami sepenuhnya akan adanya perbedaan, dan memaklumi bahwa adanya merupakan kehendak Allah.²⁹ Namun, dengan kerumitan identitas agama sering membuat sebagian golongan jatuh dalam jurang intoleransi, namun disisi lain terdapat beberapa penerapan praktik toleransi yang terkesan serampangan dan terkesan mengaburkan prinsip beragama. Jika dalam prinsip fikih moderasi Hashim Kamali dan Khaled Abou Fadl menggunakan prinsip moderat-humanis, sehingga kritik dalam *uṣūl al-fiqh* yang belum memenuhi makna dan substansi sebuah teks menjadi dominan,³⁰ namun dalam *wasatiyyah* Yusuf Qardhawi prinsip *bainiyyah* muncul untuk mengakomodir tegaknya Islam berdasarkan prinsip *rabbāniyyah* (nilai-nilai ketuhanan) dan *insāniyyah* (nilai-nilai kemanusiaan) sekaligus. Baginya, kedua prinsip itu harus saling melengkapi karena seseorang yang belum dapat memenuhi prinsip *rabbāniyyah* secara utuh, tidak akan tepat

²⁸ Dalam banyak karya tulisnya Yusuf Qardhawi menggunakan ungkapan "baina" (diantara) yang mencerminkan prinsip washiyah beliau, seperti *al-Fiqh al-Islamy bayna al-Aṣālah wa Al-Tajdīd*, *al-Fatwa Bayna al-Indībat wa Al-Tasayyub*, *al-Ijtihād al-Mu'aṣir Bayna al-Indībat wa al-Infirāṭ*, *al-Shafā'ah Bayna al-Aql wa al-Naql*, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa al-Taḥarruq al-Madzmūm*, *al-Thaqāfah al-'Arabīyyah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣālah wal Mu'aṣirah, Thaqāfatunā Bayna al-infītāḥ wa al-Inghilāq*, dan masih banyak lagi lainnya.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Thaqāfatunā bayna-l Infītāḥ wa-l Inghilāq* (Kairo Mesir: Dār Shurūq, 2000), 25–26.

³⁰ Wildani Hefni, "Fikih Moderat: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Khaled Abou El Fadl dan Mohammad Hashim Kamali" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65856/1/Wildani_Hefni_SPs.pdf.

dalam mengaplikasikan prinsip kemanusiaan, begitupula sebaliknya.³¹ Yusuf Qardhawi pun menghadirkan empat aspek dalam prinsip *wasatiyyah* Islam, yakni *aqīdah*, *ibādah*, *akhlāq*, dan *syarī'ah*. Dimana keempat aspek ini memiliki ukuran masing-masing dalam karakteristiknya.³² Karakteristik inilah yang akan menjembatani pemahaman dan kontekstualitas dalam toleransi terhadap pluralitas agama di Indonesia.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas dan dirangkum dengan dua pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana konsep pemikiran *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana relevansi dan konstektualisasi *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dalam toleransi terhadap pluralitas agama di Indonesia?

C. Tujuan Kajian

Berkaitan dengan pertanyaan diatas dari permasalahan yang peneliti angkat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendekripsikan konsep pemikiran *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi
2. Untuk menganalisa konsep *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dalam relevansi dan kontekstualisasi toleransi terhadap pluralitas agama di Indonesia

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Khaṣaiṣ al-'Ammah lil-Islām* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), 64.

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqhu-l-Wasathiyyah wat-Tajdīd* (Dār Shurūq, 2009).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan aspek-aspek diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan kontribusi khazanah keilmuan bagi pihak yang ingin mempertimbangkan sikap dalam prinsip moderat (*wasatiyyah*) dalam toleransi terhadap pluralitas agama yang berasaskan pada pedoman agama Islam sesuai dengan pokok ajaran secara *minhaj*, yakni aqidah, ibadah, akhlak dan syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk pihak yang ingin mendalami konsep *wasatiyyat al-Islām*
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk penelitian lebih lanjut. Khususnya dalam tema-tema sejenis. Baik bagi penelitian lanjutan dari penulis sendiri, maupun oleh peneliti lain.

b. Lembaga Pendidikan

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam perkembangan keilmuan dibidang pemikiran dalam Studi Islam

c. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada segenap pembaca. Khususnya dari kalangan akademisi, maupun pembaca secara umum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan data-data abstrak yang kemudian dikaji dan dijabarkan hingga akhirnya mencapai penilaian.³³ Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan ia meneliti kepada pemikiran tokoh yang tertuang dalam karya-karyanya.

Sedangkan jenis penelitian ini difokuskan pada proses penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya studi tokoh, yakni penelitian yang khusus mengkaji pemikiran tokoh yang dalam hal ini adalah Yusuf Qardhawi. Baik seluruh pemikirannya maupun sebagian dari pemikirannya. Kajian penelitian yang diambil meliputi latar belakang internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemikiran-pemikirannya, serta kontribusi pemikiran Yusuf Qardhawi pada masanya maupun masa-masa sesudahnya.³⁴ Penelitian dilakukan dengan menelaah referensi primer berupa tulisan-tulisan dari Yusuf Qardhawi sendiri, ditambah dengan tulisan-tulisan lain

³³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 14.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, trans. oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 6.

yang memiliki kaitan. Baik tulisan yang sifatnya mendukung maupun yang kontra.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu primer dan sekunder, sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh Yusuf Qardhawi sendiri, dan diantaranya yang karyanya dalam pembahasan seputar Al-Qur'an, seperti: *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*, *al-Fatwā bayn al-Indibaṭ wa al-Tasayyub*, *al-Ijtihād al-Mu'āṣir bayn al-Indibaṭ wa al-Infirāṭ*, *al-Khaṣāiṣ al-'Āmmah li al-Islām*, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa al-Tafarruq al-Madhmūm*, *al-Thaqāfah al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah bayn al-Aṣālah wal Mu'āṣirah* untuk mendalami peran pemikiran *wasatiyyah* Yusuf Qardhawi dalam cara pandang pribadi beliau, ditambah dengan kitab-kitab karya beliau dalam Fiqh Kontemporer untuk bisa menelaah dan mendalami maksud serta penerapan beliau dalam mengaplikasikan konsep *wasatiyyah* Islam dalam masalah kontemporer.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai sumber penunjang penelitian ini penulis merujuk dari beberapa buku yang mengangkat pembahasan tentang pemikiran *wasatiyyat al-Islām* dari tokoh lainnya, seperti

wasatiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama) karya Quraish Shihab, Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama Perspektif Moh. Yatim dan Thaha Jabir al-Alwani, Hadratusshaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan karya Zuhairi, demikian juga karya Mahmoud Syaltout dalam *Al-Islām fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah* ditambah dengan referensi-referensi lain yang ditulis oleh para intelektual, baik berupa kritik, komentar, analisis maupun karya-karya akademik yang berisi kajian terhadap sosok dan pemikiran Yusuf Qardhawi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan riset mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan. Baik kepustakaan yang bersifat primer maupun sekunder.³⁵ Kepustakaan primer ialah karangan asli yang ditulis oleh seseorang yang mengalami, melihat, atau mengerjakan sendiri.³⁶ Bahan kepustakaan primer dapat berupa buku harian, auto biografi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, sumber primer yang menjadi rujukan penulis adalah buku-buku karya Yusuf Qardhawi.

Sedangkan sumber-sumber kepustakaan sekunder ialah komentar orang lain terhadap suatu penelitian.³⁷ Dapat pula diartikan sebagai penelitian dari seseorang yang tidak mengalami langsung kejadian tersebut.

³⁵ Yusuf Qardhawi, 48–49.

³⁶ I. Made Indra dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 28.

³⁷ Indra dan Cahyaningrum, 28.

tidak berhenti disitu saja, kepustakaan sekunder dapat pula bersumber dari penelitian-penelitian atau karya ilmiah dengan tema-tema sejenis.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian dilakukan tiga tahap:³⁸

- a. Tahap Orientasi, yakni pengumpulan data dan latar belakang kehidupan dan interaksi sosial dari sosok Yusuf Qardhawi sebelum melangkah masuk pada pemikirannya.
- b. Tahap Eksplorasi, pembahasan terhadap pemikiran yang lebih terarah pada fokus studi dalam hal ini adalah pemikiran Yusuf Qardhawi dalam *wasatīyyat al-Islām*
- c. Tahap Studi Terfokus, pengumpulan data sesuai dengan fokus studi, dalam hal ini *wasatīyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dalam toleransi terhadap pluralitas agama.

4. Analisis Data

Sifat penelitian yang digunakan untuk membahas *wasatīyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi ini yaitu deskriptif-komparatif. Sesuai dengan pengertian yang diungkapkan oleh Whitney (1960), metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sementara Moh. Nazir (1989) berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi tertentu, atau suatu sistem pemikiran.³⁹ Oleh karena itu, metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan dan memaparkan data-data yang

³⁸ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 47–49.

³⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, 2 ed. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 202–3.

berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam merumuskan makna *wasatiyyah*. Metode deskriptif ini dalam penerapannya dibantu dengan pendekatan analisis explanatori (*explanatory analysis*), yaitu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam dari sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks.⁴⁰ Dengan ini penulis berusaha mengungkapkan konsep secara umum dari *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi. Kedua, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru atau dipegangi oleh penulis dan validitas data dengan memperhatikan konteksnya. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pernyataan-pernyataan teoretis Qardhawi tentang metode *wasatiyyah* dan bagaimana dia menerapkannya untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sikap toleransi terhadap pluralitas agama.

Untuk menjabarkan pemikiran *wasatiyyah* yang digagas oleh Yusuf Qardhawi, penulis menggunakan teori hermeneutika. Hermeneutika sendiri merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris '*hermeneutics*'. Kata asalnya berasal dari bahasa Yunani *hermeneuine* atau *hermenia* yang berarti menafsirkan atau penafsir.⁴¹

Dalam perkembangannya hermeneutika memiliki banyak cabang di dalamnya. Setiap pengkaji teori hermeneutika lantas mengembangkan atau

⁴⁰ John T. Behrens, "Principles and procedures of exploratory data analysis," *Psychological Methods* 2, no. 2 (Juni 1997): 131–60, <https://doi.org/10.1037/1082-989X.2.2.131>.

⁴¹ Mudjia Rahardjo, *Dasar-dasar Hermeneutika antara Internasionalisme dan Gadamerian* (Yogyakarta: Ar-Ruzmedia, 2008), 27.

memunculkan hermeneutikanya sendiri. Dari berbagai cabang teori hermeneutika itu penulis menggunakan hermeneutika filosofis yang dipopulerkan oleh Hans-Georg Gadamer untuk penelitian ini. Dalam hermeneutika filosofis, penafsiran yang dilakukan oleh seorang penafsir tidak dapat terlepas dari latar belakang dirinya sendiri. Sehingga proses untuk memahami suatu objek atau teks penelitian akan menjadi wahana peleburan dari setidaknya dua horison yang berbeda. Dalam peleburan ini, latar belakang dari seorang peneliti seperti latar belakang agama, kepercayaan, maupun tradisi, bersama dengan teks objek penelitian dan konteks historis yang melatar belakangi lahirnya teks tersebut turut dipertimbangkan.⁴²

Sedangkan metode komparatif dengan teknik korelasi akan membantu peneliti dalam menguraikan relevansi dan kontekstualitas *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dalam toleransi terhadap pluralitas agama dari sisi aqidah, ibadah, akhlak, dan syari'ah. Metode penelitian komparatif sendiri bersifat *ex post facto*, dimana seluruh data dikumpulkan dari hasil analisa.⁴³

5. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas dengan cara mengumpulkan data secara lengkap. Menurut Patton, uji kredibilitas dalam penelitian bisa

⁴² Jean Grondin, *Sejarah Hermeneutik dari Plato hingga Gadamer*, terj. Inyik Ridwan Munzir (Yogyakarta: Ar-Ruzmedia, 2007), 64.

⁴³ Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, 210.

menggunakan teknik triangulasi. Pertama, triangulasi data dengan menggunakan beberapa sumber data berupa kitab, buku, jurnal dan referensi lain terkait konsep *wasatiyyat al-Islām*, khususnya pembahasan tentang toleransi terhadap pluralitas agama. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan pemikiran Yusuf Qardhawi yang tertuang dalam karya yang ditulis dengan karya-karya yang ditulis orang lain. Kedua, triangulasi pengamat, yakni dengan melibatkan pengamat diluar peneliti untuk memeriksa hasil pengumpulan data, peran dosen pembimbing akan membantu proses ini.

F. Definisi Istilah

1. *Wasatiyyat al-Islām*

Wasatiyyat al-Islām merupakan kata majemuk yang terdiri dari *Wasatiyyah* dan Islam. Dalam kamus Bahasa Arab, kata *Wasatiyyah* berasal dari *wasāṭa* (وسط) yang memiliki sekian arti. Dalam kamus Arab yang disusun Lembaga Bahasa Arab Mesir diungkapkan bahwa *wasat* adalah sesuatu yang terdapat diantara dua ujungnya.⁴⁴ *Wasat* di Indonesia dikenal sebagai moderat, sedang *wasatiyyah* berarti moderasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2008, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Sehingga tidak jarang orang mengartikannya sebagai sesuatu yang mengantar pelakunya melakukan aktivitas yang tidak menyimpang dari ketetapan yang telah digariskan atau

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wasatiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 2.

aturan yang disepakati sebelumnya. Kata ini biasanya dihadapkan dengan ekstremisme dan radikalisme.⁴⁵

Sedangkan Islam dalam KBBI diartikan sebagai agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia agar memeluk agama tersebut.⁴⁶ Maka, *wasatīyyat al-Islām* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ajaran Islam yang mengarah pada sifat adil, seimbang, proporsional dan bermasalahat.

2. Pluralitas Agama

Secara umum, kata pluralitas berasal dari bahasa Inggris '*plural*' yang artinya jamak. Dalam ensiklopedi Amerika menyebutkan bahwa pluralitas mengandung arti pandangan bahwa dunia terdiri dari banyak makhluk.⁴⁷ Sementara dalam kamus Bahasa Indonesia, kata 'pluralitas' berarti keadaan masyarakat yang majemuk, banyak macam.⁴⁸ Namun, dengan disandarkan dengan kata agama, maka maksud dari pluralitas agama adalah keberagaman manusia dalam mempercayai atau menganut suatu agama. Keberagaman ini tidak hanya berpangku pada nama agama saja, namun pada ajaran yang diikutinya. Dari sini penulis mengutarakan definisi dari pluralitas agama adalah keberagaman agama yang dianut beserta ajaran-ajarannya dan keragaman faham penganutnya akan ajaran agama itu sendiri.

⁴⁵ Shihab, 1.

⁴⁶ Ratu Aisyah, "Analisis Framing Berita Islam *Wasatīyyah* di Harian Republika," dalam *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2019), 169.

⁴⁷ Midiar Halim, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralitas Beragama (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)," *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization* 3, no. 2 (2022): 7, <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2078>.

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 777.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis sebagai penyusun, maupun khalayak pembaca secara umum dalam membaca karya ilmiah ini, maka akan ditampilkan sistematika pembahasan yang terdiri dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memuat permasalahan pokok yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan latar belakang ketertarikan penulis terhadap topik penelitian mengenai Yusuf Qardhawi, dan perbedaan fokus penelitian ini dari penelitian terdahulu. Penyusunan seperti ini dimaksudkan sebagai gambaran umum dari apa dan bagaimana penelitian dilaksanakan.

Bab kedua, Kajian Pustaka yang mana bab ini meliputi penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual.

Bab ketiga, Biografi Tokoh. Pada bab ini membahas biografi singkat dan latar belakang kehidupan dari Yusuf Qardhawi. Meliputi riwayat pendidikan (latar belakang akademik intelektual) serta kiprahnya di dunia peradaban Islam pada masa kontemporer.

Bab keempat, Konsep *Wasāṭiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi. Pada bab ini akan diungkapkan secara deskriptif tentang konsep pemikiran *wasāṭiyyah* Yusuf Qardhawi, dari dasar-dasar yang digunakan, ruang lingkup yang meliputi pemikirannya hingga dapat diambil nilai karakteristik yang

dimilikinya dalam toleransi terhadap pluralitas agama. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang karakteristik Moderasi Beragama di Indonesia.

Bab kelima, Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang peneliti lakukan. Cakupan dari bab ini memuat hasil dari penelitian penulis berupa kesimpulan maupun saran-saran yang konstruktif untuk kepentingan pembaca maupun penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu terkait *wasatiyyat al-Islām* dalam analisis toleransi terhadap pluralitas agama dibagi dalam 2 klasifikasi, yaitu kajian teoretis dan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif berdasarkan kajian pustaka dan literasi gagasan terkait *wasatiyyat al-Islām* dan kajian yang mengaitkan konsep toleransi terhadap pluralitas agama dengan prinsip ajaran Islam.

Kajian teoretis terkait literasi dalam gagasan *wasatiyyat al-Islām* telah banyak dilakukan peneliti lain, setidaknya 5 tahun terakhir ini diantaranya:

Artikel jurnal berbahasa Inggris yang disusun oleh Abdul Fikri dan Muhammad Joko Susilo dengan judul “*Values of Religious Moderation in the Book of Islam the Central Way By Yusuf Qardhawi*,” menyajikan analisis terhadap nilai-nilai moderat yang diaktualisasikan dalam kehidupan beragama dari buku Yusuf Qardhawi yang berjudul Islam Jalan Tengah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Moderasi Beragama yang terkandung dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qardhawi meliputi: nilai komprehensif, nilai relevansi, hikmah, nilai universal, nilai kecukupan, dan nilai eksplorasi sejarah.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Fikri dan Mohamad Joko Susilo, “Values of Religious Moderation in the Book of Islam the Central Way By Yusuf Qardhawi,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 236–52, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art22>.

Artikel jurnal yang disusun oleh Muhammad Aniq dengan judul, “*Wasatiyyat al-Islām fī Mujtama' Muta'addid Al-Thaqāfah Al-Mujtama' Al-Indūnīsiy Namūdhan*” dalam Jurnal Tawasut tahun 2020, dalam penulisan ini menjelaskan akan pentingnya peran *wasatiyyah* dalam fakta keberagaman di Indonesia. Tulisan ini juga memunculkan peran Perguruan Tinggi dan peran MUI dalam mendukung perkembangan prinsip *wasatiyyah* di Indonesia.⁵⁰

Artikel yang disusun oleh Nabila Khalida An-Nadhrhah, Casram, dan Wawan Hermawan yang dimuat dalam Jurnal Living Islam, berjudul “*Moderasi Beragama menurut Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab dan Salman al-Farisi.*” Yusuf al-Qardhawi adalah ulama internasional yang konsen dalam mengkaji prinsip moderat, Quraish Shihab merupakan ulama mancanegara yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang tafsir dan ulumul Qur'an yang memiliki pandangan khusus dari kajiannya terkait *wasatiyyah* (moderasi), Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ketiga tokoh tersebut, baik Yusuf Al-Qardhawi maupun Quraish Shihab memiliki pemahaman yang sama bahwa moderasi beragama menjadi solusi sebagai penengah di antara pemahaman keagamaan tanpa harus menghilangkan jejak originalitas (*aṣalah*) dan moderasi beragama dapat menengahi perbedaan

⁵⁰ Muhammad Aniq, “*Wasatiyyatu-l-Islām Fii Mujtama' Muta'addid Ath-Thaqāfah Al-Mujtama' Al-Indūnīsiy Namūdhan*,” *Tawasut*, 2020, 1–18.

pemahaman dalam beragama, menghindari terjadinya radikalisme dan fanatisme berlebihan dalam beragama bagi penganutnya.⁵¹

Artikel jurnal dengan judul, “*Formulasi Moderasi Beragama Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Basis Mewujudkan Masyarakat Madani*” yang ditulis oleh Dzikrul Hakim Tafuzi dan Uril Bahruddin dalam Jurnal Al-Mubin pada Maret 2023. Temuan ini dilandasi akan munculnya konflik yang berkelanjutan atas nama agama. Dalam penulisan menegaskan akan aspek kesejahteraan dan terbentuknya masyarakat madani dapat dicapai dengan pemahaman moderasi beragama yang baik. Disebutkan pula, bahwa Yusuf Qardhawi menekankan prinsip toleransi yang berlandaskan pada ajaran Islam agar cara pandang umat Islam lebih terbuka dan tidak terbatas pada bias biner antara benar dan salah. Hal inilah yang membantu seorang Muslim dapat lebih jernih dalam menyikapi perbedaan yang ada.⁵²

Artikel dalam Jurnal Riset Agama tahun 2021, dengan judul “*Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama*”, yang disusun oleh Andika Putra, dkk. Dalam artikel ini diuraikan konsep pemikiran Azyumardi Azra dalam *wasatiyyah* Islam dan disimpulkan bahwa aktualisasi nilai-nilai moderasi yang telah tercantum dalam Al-Qur’an merupakan jalan terbaik dalam moderasi beragama. Hal ini tak lain demi menciptakan

⁵¹ Nabila Khalida An Nadhrah, Casram, dan Wawan Hernawan, “Moderasi Beragama menurut Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4365>.

⁵² Dzikrul Hakim Tafuzi Mu’iz dan Uril Bahruddin, “Formulasi Moderasi Beragama Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Basis Mewujudkan Masyarakat Madani,” *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal* 6, no. 1 (2023): 47–57, <https://doi.org/10.51192/almubin.v6i01.513>.

kedamaian dan memberi sumbangsih terhadap peradaban berkeadaban serta kemajuan.⁵³

Tesis yang disusun tahun 2023 oleh Syafri Samsudin dalam Program Magister di UIN Raden Intan Lampung dalam judul “*Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*”. Analisis perbandingan pemikiran kedua tokoh menghasilkan beberapa kesepakatan akan memaknai moderasi sebagai cara terbaik, seimbang, adil, toleran dan tidak esktrim sehingga dapat menjadi sesuatu yang relevan dalam dunia pendidikan Islam.

Sedangkan beberapa penelitian dengan kajian yang mengaitkan konsep toleransi terhadap non-Muslim dalam ajaran Islam diantaranya:

Artikel jurnal berbahasa Arab dengan judul “*Al-Tasāmuh al-Dīniy ‘inda Yusuf al-Qardhawi*”, ditulis oleh Zulkifli Reza Fahmi dalam *Jurnal of Comparative Study of Religion (CJSR)* pada November 2021. Tulisan ini memuat empat nilai dalam konsep toleransi dalam beragama menurut Yusuf Qardhawi. Pertama, toleransi beragama menurut Yusuf al-Qardhawi adalah memberikan kebebasan kepada non-Muslim untuk memilih agamanya dan tidak memaksanya dalam bentuk apapun. Kedua, “titik tolak toleransi beragama adalah kebebasan beragama, persatuan umat, keadilan dan muâmalah dengan non-Muslim. Ketiga, kebebasan beragama didasarkan pada pandangan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan dan manusia tidak dapat memaksakan diri. untuk menjadikan seluruh umat manusia beriman. Keempat,

⁵³ Putra et al., “Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama.”

ada beberapa hal yang boleh bagi umat Islam untuk bersikap toleran terhadap non-Muslim namun ada juga yang tidak diperbolehkan sama sekali, seperti mengakui kebenaran ajaran agama lain dan turut serta dalam beribadah agama lain.⁵⁴

Artikel jurnal berjudul “*Toleransi antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam*” dalam Jurnal Al-Ubudiyah tahun 2023 yang ditulis oleh Guruh Ryan Aulia. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa prinsip toleransi sangat diperlukan jika ingin mencapai sebuah kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat antar umat beragama. Dalam hal ini, tiga nilai yang perlu dipahami adalah adanya kebebasan beragama, menjunjung kemanusiaan, dan saling menghormati pluralitas manusia dan agama.⁵⁵

Artikel berbahasa Inggris dengan judul “*Muslim Scholars Interpretation Of Discourse Religious Tolerance Verses: The Cases of Quraish Shihab, Yusuf Qaradawi, and Khaled Abou el-Fadl in Qur’ān 60: 8-9*” dalam *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*, yang disusun oleh M. Jamil, Muhammad Faisal Hamdani, Iman Jauhari, M. Ja’far, dan Dahlan. Tulisan ini mengkaji nilai toleransi dari tiga ulama berangkat atas interpretasi dua ayat Al-Qur’an dalam surat Al-Mumtahanah. Pertama, Shihab memaknai ayat ini sebagai prinsip dasar hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dengan Tuhan dalam hubungan antarmanusia. Qaradawi menempatkan ayat ini sebagai wujud toleransi dan sikap *wasatiyyah* (moderat) dalam hukum Islam.

⁵⁴ Zulkifli Reza Fahmi, “al-Tasāmuh ad-Dīniy ’Inda Yusuf al-Qarḍāwi,” *Journal of Comparative Study of Religions* 2, no. 1 (2021), doi:10.21111/jcsr.v2i1.6795.

⁵⁵ Guruh Ryan Aulia, “Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 44–51, <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.143>.

Sementara itu, el-Fadl menganggap ayat ini berfungsi sebagai tandingan terhadap ayat-ayat perang (*jihad*) yang selama ini disalahartikan oleh kaum tradisional dalam pemikiran Islam. Kedua, Qaradawi dan el-Fadl menolak pemaknaan Al-Qur'an 60:8-9 secara harafiah dan ahistoris oleh orang-orang yang menurut mereka tidak bisa melihat dinamika Islam dengan persoalan kekinian. Ketiga, dari aspek hubungan antaragama, Shihab dan Qaradawi mempunyai suara yang sama dalam hubungan antaragama.⁵⁶

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“ <i>Values of Religious Moderation in the Book of Islam the Central Way By Yusuf Qardhawi,</i> ”	Analisis terhadap nilai-nilai moderat yang diaktualisasikan dalam kehidupan beragama pemikiran Yusuf Qardhawi	Nilai kesimpulan yang diambil dari salah satu karya Qardhawi yang berjudul 'Islam Jalan Tengah'
2	“ <i>Wasatīyyat al-Islām Fii Mujtama' Muta'addid Ath-Thaqāfah Al-Mujtama' Al-Indūnīsiy Namūdzajan</i> ”	Pembahasan tentang pentingnya prinsip wasatīyyah dalam keberagaman	Pembahasan seputar Wasatīyyah dalam keragaman di Indonesia dan tidak menghususkan pada studi pemikiran tokoh
3	“Moderasi Beragama menurut Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab dan Salman al-Farisi.”	Pembahasan tentang pentingnya prinsip wasatīyyah dalam mewujudkan kedamaian dalam keberagaman	Kajian pemikiran dalam perbandingan 3 tokoh dari Ulama Kontemporer

⁵⁶ M. Jamil et al., “Muslim Scholars Interpretation Of Discourse Religious Tolerance Verses: The Cases of Quraish Shihab, Yusuf Qaradawi, and Khaled Abou el-Fadl in Qur'an 60: 8-9,” *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 33 (2023): 106–29, <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.498>.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	“Pemikiran Islam Wasaṭiyyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama”	Kajian tentang Islam Wasaṭiyyah	Kajian pemikiran dengan tokoh yang berbeda, yakni Azyumardi Azra
6	“Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam”.	Kajian pemikiran dalam prinsip wasaṭiyyah	Mencari relevansi prinsip wasaṭiyyah dalam pendidikan Islam
7	“ <i>Al-Tasâmuḥ al-Dîniy ‘inda Yûsuf al-Qardhâwi</i> ”	Kajian tentang konsep kebebasan dan toleransi Yusuf Qardhawi terhadap non-Muslim	Belum menekankan pada konsep wasaṭiyyah dalam konstektualisasi prinsip toleransi
8	“Toleransi antar umat Beragama dalam Perspektif Islam”	Kajian terhadap toleransi antar umat beragama	Tidak mengambil pemikiran tokoh tertentu dalam kajian
9	“ <i>Muslim Scholars Interpretation Of Discourse Religious Tolerance Verses: The Cases of Quraish Shihab, Yusuf Qaradawi, and Khaled Abou el-Fadl in Qur’ân 60: 8-9</i> ”	Kajian terhadap toleransi antar umat beragama	Kajian pemikiran dalam perbandingan 3 tokoh dari Ulama Kontemporer dengan latarbelakang lingkungan yang berbeda-beda terhadap penafisan ayat Al-Qur'an

Tabel 1.1. Mapping Penelitian Terdahulu

Uraian penelitian dari topik yang serupa menunjukkan bahwa gagasan *wasatiyyat al-Islām* sangat diperlukan dalam beragama untuk menghindari sifat ektremisme dan radikalisme yang berujung pada konflik. Dalam kajian-kajian tersebut hampir secara keseluruhan membahasakan *wasat* dengan arti moderat, walaupun secara linguistik, akan ditemukan makna yang lebih luas dan mendalam. Begitupula dalam kajian toleransi, topik-topik terdahulu lebih menekankan sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan demi mewujudkan perdamaian dan kerukunan.

Penulis menyadari bahwa pembahasan terkait pemikiran Yusuf Qardhawi dari telaah kitabnya telah banyak dilakukan, begitu pula tentang *wasatiyyat al-Islām*, namun dari sini penulis akan lebih fokus kepada pendeskripsian diikuti dengan analisa hermeneutik untuk mencapai kesimpulan dalam konsep *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dalam ranah toleransi terhadap pluralitas agama ditinjau dari sisi aqidah, ibadah, akhlak, dan syari'ah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Wasatiyyah

Secara etimologis, kata *wasatiyyah* (وسطية) adalah bahasa Arab, diambil dari kata "*wasata*" (وسط) atau "*al-wasatu*" (الوسط). Kata yang diambil dari bahasa Arab, yakni "*wasat*" (وسط) adalah jenis kata keterangan tempat (*zaraf*) artinya "*bayn*" (بين) di antara, kalau dikatakan "*jalastu wasat*

al-qaumi" (جلست وسط القوم) saya duduk di tengah-tengah kaum.⁵⁷ Sedangkan kata "*al-wasatu*" (الوسط) mempunyai beberapa makna yang saling berdekatan, diantaranya:

- a. *Tengah* (Tempat atau posisi di antara kedua ujung).⁵⁸ Seperti ungkapan "*masaktu wasat al-ḥabli*" (مسكت وسط الحبل) Saya memegang tengah-tengah tambang, atau "*Qaṭa'tu wasaṭa al-qausi*" (قطعت وسط القوس), Saya patahkan tengahnya busur, atau "*jalastu wasaṭa al-dāri*" (جلست وسط الدار), Saya duduk di tengah-tengah rumah.
- b. Kata sifat artinya "*khiyār*" (خيار) yang terbaik dan "*afḍal*" (أفضل) yang paling utama. Seperti tengah-tengah tempat penggembalaan adalah lokasi yang paling baik, tengahnya kalung artinya tempat mutiara atau berlian yang paling mahal, dan kalau dikatakan *rajulun wasat* (رجل وسط), maksudnya adalah orang yang baik.⁵⁹
- c. *Keadilan*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Faris di atas.
- d. *Sedang*, sesuatu di antara yang baik dan yang jelek, menurut al-Jauhari dalam kamus Al-Shihah dan juga kamus al-Mishbah al-Munir.

Menurut Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Masry, kata *al-wasat* sering juga disebut dengan istilah “moderat” yang berarti sesuatu yang berada diantara dua sisi. Menurut Hasyim Muzadi, *al-*

⁵⁷ Ibnu Al-Mandhur, *Lisān al-Arab*, 1 jilid 7 (Bullog-Mesir: al-Maktabah al-Kubra al-Amiriyah, 1884), 427.

⁵⁸ Al-Mandhur, 427.

⁵⁹ Al-Mandhur, 430.

wasatiyyah atau moderat diartikan sebagai keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi.⁶⁰

Dalam perspektif Quraish Shihab, istilah *wasatiyyah* disimpulkan sebagai upaya menyeimbangkan atau melaraskan segala persoalan hidup, baik ukhrawi maupun duniawi. Hal ini pun dapat diaplikasikan secara maksimal dengan segala upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang terjadi dihadapannya berdasarkan petunjuk agama.⁶¹

Bagi Imarah, *wasatiyyah* dalam Islam benar-benar merupakan posisi ketiga yang berbeda, posisi baru sama sekali. Tetapi posisinya di antara dua hal yang bertolak belakang, tidak berarti dia sebagai tempat tumbuhnya hubungan dengan karakter-karakter yang ada di kedua sisinya, atau dengan unsur-unsur pembentuk pada keduanya. *Wasatiyyah* berbeda dengan kedua titik ujungnya, tetapi tidak dalam segala hal. Perbedaannya semata-mata terletak pada penolakannya pada karakter eksklusifitas (ketertutupan) dari masing-masing ujung. *Wasatiyyah* menolak memandang segala sesuatu hanya dengan satu mata atau dari satu sudut pandang. Penolakan *wasatiyyah* terpusat pada kecenderungan dalam berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan dalam kecenderungan.⁶²

Sedang menurut Yusuf Qardhawi, sebagai tokoh yang akan dibahas pemikirannya dalam penelitian ini memiliki makna yang beragam dalam

⁶⁰ Bagus Wibawa Kusuma, "Integrasi Nilai-Nilai Islam Wasathiyah dan kearifan lokal dalam dakwah Transformatif Pondok Pesantren Sabiilul Hidaayah.," in *Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang, 2020).

⁶¹ Shihab, *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*, 43.

⁶² Muhammad Imarah, *Ma'ālim al-Minhaj al-Islāmiy*, 1 ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), 77.

mengungkap makna ‘*wasatiyyah*’. Baginya *wasatiyyah* dapat dimaknai dengan adil, istiqomah, tanda yang menunjukkan akan kebaikan atau kekuatan, dan pusat pemersatu.⁶³

2. Konsep Toleransi

Secara etimologis, asal kata toleransi dari bahasa latin yaitu ‘*tolerare*’ artinya sabar terhadap sesuatu⁶⁴, dalam bahasa Inggris disebut *tolerance* dengan definisinya “*to endure without protest*” (menahan perasaan tanpa protes).⁶⁵ Sedang Islam menyebut toleransi dengan lafadh *tasāmuh*. *Tasāmuh* memiliki kandungan makna yang berarti membiarkan dan lapang dada.⁶⁶

Terdapat dua macam definisi dari konsep toleransi menurut Mashkuri Abdullah. Definisi pertama dari toleransi ialah cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti kelompok lain. Sedang definisi kedua lebih dari apa yang dimaksud dari sekedar tidak menyakiti, karena sikap toleransi pun membutuhkan adanya dukungan atau bantuan. Maksudnya, dalam toleransi tidak cukup dengan pengetahuan, namun aplikasi dalam perbuatan yang menunjukkan adanya bantuan atau dukungan terhadap kelompok lain pun diperlukan.⁶⁷

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Al-Khasais al-‘Ammah lil-Islām*, 143–177.

⁶⁴ Abu Bakar, “Konsep toleransi dan kebebasan beragama,” *Toleransi* 7, no. 2 (2015): 123, <https://situswahab.wordpress.com>.

⁶⁵ Abu Bakar, 125.

⁶⁶ Muhammad Rais, “*Wasatiyyah* Islam: Antara Doktrin dan Praksis Sosial,” *Mimikri* 6 No. 1, no. 1 (2020): 86.

⁶⁷ Subur Wijaya Ahmad Luthfi Zainuddin, “Konsep Toleransi Perspektif para Pakar dan Mufassir,” *Hikami* 1 (2020): 24.

Sedang menurut Sayyid Qutb toleransi mencakup beberapa hal, yaitu tidak adanya penghalang atas kebebasan setiap manusia untuk mendapatkan ajaran agamanya, bebas ancaman, fitnah dan berhaknyanya perlindungan atas agama apapun dan siapapun hingga berhak untuk tidak dimurtadkan dari agamanya dengan jalan apapun. Namun, dalam hal beragama, toleransi tetap ada batasan dalam ranah aqidah. Hingga tidak mencampurkan aqidah satu dengan lainnya.⁶⁸

Konteks sejarah umat Islam telah mengajarkan toleransi sejak awal turunnya ajaran agama melalui *risālah* Nabi Muhammad SAW. Selain dalam seruan dalam pemurnian tauhid, tujuan diutusnya juga berperan dalam memperbaiki sikap dan moralitas manusia yang saling terpecah belah, intoleran dan saling bermusuhan. Maka, Moeslim Abdurrahman menggambarkan Islam sebagai agama yang tumbuh dengan jiwa toleransi sejak awal kemunculannya.⁶⁹

3. Konsep dalam memahami pluralitas agama

Menghadapi fenomena dalam realitas pluralitas agama, muncullah konsep baru, yang dikenal dengan pluralisme. Makna pluralisme yang diambil dari berbagai kamus dapat disederhanakan dalam dua pengertian: *pertama*, pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek perbedaan karakteristik antar kelompok-kelompok tersebut. *Kedua*, doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau kebenaran

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Fi Dzilal al-Qur'an, Jilid 1* (Kairo Mesir: Dar al-Shuruq, 1982), 222.

⁶⁹ Taufik Mukmin dan Eko Nopriansyah, "Toleransi Beragama Menurut Perspektif Alwi Shihab (Analisis Deskriptif Terhadap Buku Islam Inklusif)," *el-Ghiroh* 13, no. 2 (2017): 29.

semua pendapat dianggap sama (*No view is true, or that all view are equally true*).⁷⁰ Konsep pluralisme muncul dengan berbagai pendapat, diantaranya:

a. *Global Theology* John Hick

John Hick menafsirkan fenomena pluralitas agama dengan mengungkapkan bahwa kehidupan spiritual manusia tidak akan tetap, melainkan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan masa dan perkembangan akal manusia.⁷¹ Mengikuti pandangan Smith, terminologi agama saat ini sangat problematis, kontroversial, ambigu, dan mengandung polemik, karena keberagaman agama belum bisa mewujudkan *universal friendship* dan cenderung menjadi penyebab perpecahan.⁷² Jika tidak memungkinkan mewujudkan agama universal, maka wacana keagamaan lintas kultural menurut Hick dapat dibungkus dalam kemasan *Global Theology* (teologi global). Karena konsep ini dianggap lebih relevan untuk diaplikasikan dalam fenomena pluralitas agama. Dapat disimpulkan bahwa secara mayoritas mengajarkan kebenaran, dari sinilah timbul pengertian tidak ada agama yang lebih benar dengan penilaian yang diambil secara obyektif.⁷³

Untuk mencapai upaya teologi global, Hick menggulirkan sebuah transformasi dari pemusatan agama menuju pemusatan Tuhan. Dengan kata lain, Hick ingin menegaskan bahwa jalan keselamatan tidaklah

⁷⁰ M. Adib Fuadi Nuriz, "Pluralisme Agama: Implikasi dan Dampaknya dalam Islam," in *Problem Pluralisme Agama* (Ponorogo: CIOS, 2015), 1.

⁷¹ John Hick, *Philosophy of Religion* (New Delhi: Prentice Hall, 1963), 112–13.

⁷² Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion* (London: SPCK, 1978), 8.

⁷³ John Hick, "Dialogues in the philosophy of religion," *Dialogues in the Philosophy of Religion*, 2010, 1–212, <https://doi.org/10.1057/9780230283978>.

tunggal dan monolitik, melainkan plural dan beragam sesuai dengan jumlah tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran yang dilalui manusia sebagai respon terhadap realitas Ketuhanan yang absolut.⁷⁴

b. *Religious Pluralism* Komaruddin Hidayat

Kebutuhan dalam pluralitas bahasa dan budaya menjadikan seseorang untuk berhak menerima dan mendukung paham pluralisme agama. Pengembangan pemikiran teologis dengan dengan pandangan inklusivitas dan pluralisme agama bertindak untuk mengurangi konflik dan menjadikan seseorang lebih dewasa dalam menghargai suatu agama.

Pluralis bukan berarti memandang semua agama adalah sama, tetapi setidaknya memberi ruang terhadap kebenaran agama lain. Selain fakta sosial, keragaman dalam kemajemukan adalah kehendak Tuhan dan bukti akan kebesaran-Nya. Pluralisme pun bukan berarti relativis yang tidak memiliki arti pendirian, namun kecenderungan untuk tidak menyalahkan saat muncul perbedaan dengan kepercayaan bahwa setiap orang sejatinya ingin terus mencari kebenaran dan akan mempertahankan keyakinan berdasarkan pengetahuan dan tradisinya.⁷⁵

c. *Islamic Worldview* Adian Husaini

Adian Husaini seorang intelektual yang berjalan sejalan dengan fatwa MUI akan penolakan paham pluralisme dalam menyikapi pluralitas agama. Maksud pluralisme disini adalah, pemahaman yang mengajarkan

⁷⁴ Ahmad Saifulloh, "Skeptisisme dan Pluralisme Agama," in *Problem Pluralisme Agama* (Ponorogo: CIOS, 2015), 23–24.

⁷⁵ N Naim, *Islam and Religious Pluralism: The Dynamics of Meaning Seize* (Tulung Agung: Satu Press, 2020), 56, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/17396/>.

bahwa semua agama sama hingga membawa kepada pendapat bahwa kebenaran adalah relatif.⁷⁶

Keganjilan dalam pluralisme agama dengan menolak ‘klaim kebenaran’ dari setiap pemeluk agama malah menunjukkan penolakan terhadap keberagaman di waktu yang bersamaan. Pemaksaan untuk melepaskan klaim kebenarannya masing-masing untuk berpindah pada satu keyakinan, bahwa ‘semuanya benar’ justru menunjukkan paradoks anti-pluralisme.⁷⁷


4. Kerangka Konseptual

Konsentrasi umat Islam untuk mencapai universalisme ajaran agamanya nampak dengan semangat menegakkan kembali nilai-nilai *wasatiyyah*, hanya saja konsentrasi mayoritas Muslim seakan hanya menghindari label radikal, ekstrem, liberal atau istilah lainnya yang dianggap tidak menegakkan prinsip moderatisme atau *wasatiyyah*. Maka dalam menggali pengertian dan mencapai pendapat pemahaman konkrit, penulis akan memulai pembahasan dari konsep *wasatiyyah* secara umum.

Kerangka konseptual yang disusun untuk menyelesaikan penelitian ini, sebagai berikut :

⁷⁶ Naim, 67.

⁷⁷ Adian Husaini, “Satu Tuhan, Satu Agama,” in *Rasionalisme tanpa Menjadi Liberal* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2021), 175.



BAB III

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

A. Latar Belakang Kehidupan

1. Keluarga dan Masa Kecilnya

Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926⁷⁸ di *Şaft Turab*, kampung kecil sederhana di Mesir yang jauh dari pengaruh teknologi modern. Terletak sekitar 21 kilo dari ibukota kota *Ṭanṭa*. Nama lengkapnya Yusuf bin Abdillah bin Ali bin Yusuf, lebih dikenal dengan Yusuf Qardhawi.⁷⁹ Dinamakan Yusuf, mengambil nama salah satu pamannya yang telah wafat sebelum memiliki anak (keturunan), sekaligus nama dari kakek dari pamannya.⁸⁰ Sedang, Qardhawi adalah nama yang dinisbatkan dari kakeknya, Al-Hajj Ali Qardhawi. Qardhawi sendiri diambil dari nama kota asal nenek moyangnya, Qardhah. Dengan penisbatan pada kota tersebut maka muncullah sebutan Qaradawi. Sedang ibunya berasal dari keluarga al-Hajar, keluarga pedagang yang terkenal kecerdasannya.⁸¹

Menginjak 2 tahun dari umurnya, ia menjadi yatim, ayahnya wafat dengan penyakit yang dideritanya. Maka sepeninggal ayahnya, pengasuhan

⁷⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 36.

⁷⁹ Sebagian menyebut Yusuf Qaradawi atau Yusuf al-Qaradawi

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, "Şūroh an-Usroṭi al-Qaradawiyah," *Mauqi'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, September 2020.

⁸¹ Dalam biografi yang ditulisnya, Qardhawi tidak menyebut nama ibunya. Lihat: Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, 37.

diserahkan kepada salah satu pamannya, bernama Ahmad.⁸² Sedang ibunya, tetap tinggal di rumah keluarga bersama putranya.⁸³

Qardhawi menggambarkan tempat kelahirannya (*Ṣaḡḡ Turāb*) sebagai kampung yang jauh dari berbagai fasilitas kemajuan, sulit untuk mendapatkan air, juga belum tersedia listrik dan jalanan beraspal.⁸⁴ Tidak banyak dari masyarakat yang memiliki harta mencapai nishab zakat, kecuali sebagian kecil dari mereka dan itupun dibagikan secara diam-diam kepada kerabat atau tetangganya.⁸⁵ Sebagaimana menjadi kebiasaan di lingkungan kecilnya, sangat erat dengan kegiatan keagamaan, disiplin dalam mendirikan sholat lima waktu, beristirahat setelah sholat Isya' dan terbangun saat fajar untuk memulai kegiatan harian.⁸⁶

Qardhawi kecil difokuskan pada pendidikan Qur'an dan dimasukkan pada sebuah *kuttāb* (madrasah Qur'an) dibawah bimbingan Shaikh Hamid Abu Zuwail dan dapat menyempurnakan hafalan 30 juz sebelum menginjak umur 10 tahun (tepatnya sembilan tahun sepuluh bulan). Dengannya, masyarakat di kampung memanggilnya dengan panggilan kehormatan "Shaikh Yusuf" penghafal Qur'an. Mereka juga sering menunjuk Qardhawi sebagai imam shalat.⁸⁷

Disamping kegiatan di *kuttāb*, sejak umur tujuh tahun Qardhawi juga memiliki kegiatan di sekolah dasar *ilzāmiyyah*. Maka, rutinitas hariannya

⁸² Yusuf Qardhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb*, 1 ed., t.t., 79.

⁸³ Saudara sambung dari Yusuf Qardawi, karena ibunya telah memiliki anak sebelum menikah dengan ayah Yusuf Qardhawi. Lihat: Yusuf Qardhawi, "Ṣūroh an-Ustroī al-Qaradawiyah."

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb*, 2.

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, 11–12.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, 32.

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, 99.

sangat padat dimana ia berangkat ke kuttāb pada pagi hari dan siang harinya setelah Dzuhur berangkat ke sekolah dasar. Setelah tamat dari sekolah dasar, ia meneruskan studinya di *Ma'had al-Dīniy* di kota Ṭanṭa⁸⁸, salahsatu lembaga dari cabang Al-Azhar. Prestasinya pun mulai nampak karena selalu unggul dengan mendapatkan peringkat tertinggi diantara teman-temannya.⁸⁹

Sejak kecil, Qardhawi memiliki hobi membaca, baik buku pelajaran sekolahnya maupun buku lainnya. Namun, dengan kondisi keterbatasan keluarga dan lingkungannya tidak banyak buku yang bisa dia baca, terlebih desa kecilnya tidak memiliki perpustakaan. Maka, ia seringkali membaca buku-buku tasawuf yang ada dan menjadi bacaan akrabnya. Dengan inilah, diketahui bahwa kekentalan spiritual yang terpatri dalam pembentukan kepribadiannya merupakan pengaruh dari bacaan-bacaan tersebut.⁹⁰

Ketika belajar di *ma'had dīny* (sekolah agama) di Ṭanṭa mulai tampak potensi dirinya dalam kemahiran pada bidang sastra dan syair. Di antara buku-buku yang menjadi bacaan favoritnya adalah karya Musthofa Luthfi al-Manfaluthi dan Rafi'i, kadang juga membaca karya al-'Aqqad. Pada saat itulah ia mulai mengenal dan membaca majalah Ikhwanul Muslimin, melalui perantaraan majalah ini, Qardhawi mengenal keluasan ilmu Shaikh Muhammad Ghazali dan sangat terkesan dengan.⁹¹ Pengaruh karya-karya

⁸⁸ Ibukota provinsi Gharbiyyah yang terletak 22 kilometer dari Ṣaṭṭ Ṭurāb. Kota terbesar ketiga di Mesir, setelah Kairo dan Iskandariyah (5)

⁸⁹ Meri Fitrah dan Syamsuar Hamka, "Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6843>.

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Hayāt al-Rabbāniyah wa al-Ilm* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 7.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, 7.

sastra yang mulai dikenalnya sejak muda cukup kuat membekas dalam diri Qardhawi. Hal itu dapat dirasakan siapapun yang membaca karya-karya ilmiah, khutbah dan ceramahnya, yang sarat dengan sentuhan sastra yang halus dan indah, sehingga menjadi daya tarik sendiri. Qardhawi juga mempunyai beberapa buku kumpulan syair dan naskah drama yang ditulis sejak masa mudanya.

Menginjak tahun pertama pada tingkat *ibtidā'iyah*, ibunya wafat setelah beberapa hari mengalami demam. Maka dengannya, Qardhawi telah kehilangan kedua orangtuanya. Namun, pengalaman berharga yang didapati adalah pertama kalinya mendengarkan ceramah Hasan al-Banna dan merasa tertarik dengan pemikirannya yang kemudian hari banyak mempengaruhi orientasi hidupnya. Dari situlah, ia banyak mengikuti dan menyimak ceramah Hasan al-Banna yang baginya memberikan spirit yang berbeda. Pada tahun keempat *ibtidā'iyah*, ia baru memutuskan untuk bergabung dan mendaftarkan diri menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Saat itu pula diamanahkan menjadi pengurus di bidang kesiswaan hingga namanya pun mulai dikenal luas.⁹²

Qardhawi meneruskan pendidikan di *Ma'had al-Dīniy* hingga tingkat *thānawīyah* kemudian mengenyam pendidikan jenjang kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo. Menamatkan studinya dengan prestasi gemilang dan lulus dengan predikat mahasiswa terbaik. Pada tahun 1957, Qardhawi melanjutkan studi Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian

⁹² Fitrah dan Hamka, "Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an," 5.

Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun sekaligus mengambil program magister dengan konsentrasi Tafsir Hadith dan lulus pada tahun 1960 dan kembali mendapat predikat lulusan terbaik dari 500 mahasiswa lainnya.⁹³ Pada tahun 1972 berhasil menyelesaikan program doktoral dengan disertasi Fiqh Zakat dan lulus dengan predikat *cumlaude*.⁹⁴ Kelulusan dalam studi doktoral yang diambil sedikit mundur dari perkiraan awal, disebabkan dalam masa studinya Qardhawi sempat ditahan oleh penguasa Mesir dan dipenjara selama dua tahun. Setelah bebas dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar.⁹⁵

2. Masa Remaja Qardhawi dan keanggotaanya dalam Ikhwanul Muslimin

Kesederhanaan hidup dan kedisiplinan dalam spiritual dan intelektual membentuk pribadi Qardhawi yang banyak memiliki keunggulan. Keberanian sejak kecilnya pun terlatih dengan terbiasa menjadi imam masjid di daerah dimana ia tinggal. Pengalaman berdakwah pun dimulai sejak duduk di tingkat *ibtidā'iyah ma'had al-dīniy*, tahun kedua, adalah pertama kalinya ia diminta menjadi penceramah agama di kampung kelahirannya, *Ṣaft Turāb*.⁹⁶

Qardhawi bergabung dalam keanggotaan Ikhwanul Muslimin (organisasi yang didirikan tahun 1928 di Mesir) pada usia mudanya tepatnya

⁹³ Fitrah dan Hamka, 6.

⁹⁴ Umar Faruq dan Lukisno Choiril Warsito, "Moderation in Understanding Hadith About Religious Extremism From the Perspective of Yusuf Qardhawi," *El-Umdah* 6, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/elumdah.v6i1.7040>.

⁹⁵ Fitrah dan Hamka, "Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an," 6.

⁹⁶ Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, 52.

pada tahun 1949 saat itu pemerintahan Mesir dipimpin oleh Raja Faruq.⁹⁷ Ia kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan aktifnya namun tetap menjadi salah satu tokoh intelektual dan spiritual terkemuka.⁹⁸ Bergabungnya dengan organisasi Ikhwanul Muslimin disebabkan oleh kekagumannya dengan pemikiran Hasan Al-Banna. Baginya, pemikiran al-Banna mengandung nilai ajaran Islam yang murni tanpa pengaruh peradaban Barat atau para penjajah dunia Islam, termasuk Mesir.⁹⁹ Maka, sejak memasuki kelas empat dari tingkat *ibtidā'iyyah*, Qardhawi mulai diminta menjadi khatib pada shalat Jum'at di Masjid Jami' Mutawalli. Kesan baik bermunculan dari para ulama maupun siswa Al-Azhar yang menyimak khutbahnya. Bagi mereka materi dan penyampaiannya disampaikan dengan baik sehingga mencerminkan karakter yang orisinal.¹⁰⁰

Bergabungnya dengan organisasi Ikhwanul Muslimin mempengaruhi sebagian besar dari orientasi hidup dan perjuangannya. Jika pada sebelumnya ia lebih menggandrungi bidang sastra Arab, maka perkenalannya dengan organisasi yang dipimpin Hassan al-Banna ini, ia mulai menekuni bidang dakwah. Demikian pula dalam dirinya mulai tumbuh kecenderungan perjuangan jamaah, sebagaimana arus gerakan Ikhwanul Muslimin yang bersifat universal, mendidik kader pejuang yang mendalami agama dengan pemahaman yang benar, mengimani, serta

⁹⁷ Faruq dan Warsito, "Moderation in Understanding Hadith About Religious Extremism From the Perspective of Yusuf Qardhawi," 73.

⁹⁸ Bettina Graf, "Qaradawi and the Struggle for Modern Islam," *New Lines Magazine*, 2022, <https://newlinesmag.com/first-person/qaradawi-and-the-struggle-for-modern-islam/>.

⁹⁹ Muhammad Izul Ridho, "Tafsir Ayat-ayat Larangan Merusak Lingkungan dalam Pandangan Yusuf Qardawi" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

¹⁰⁰ Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri' iyyah menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, 53.

memperjuangkannya.¹⁰¹ Ikhwanul Muslimin sendiri melakukan advokasi seperangkat aturan Islam di semua bidang kehidupan dan berjuang melawan perampasan Mesir oleh penjajah Inggris.¹⁰²

Pada tahun 1949, Qardhawi sempat ditahan di penjara dengan keanggotaannya dalam organisasi Ikhwanul Muslimin.¹⁰³ Sedang Hasan Al-Banna sebagai pemimpin organisasi telah gugur dibawah kuasa pemerintahan Mesir yang menganggap dakwah Ikhwanul Muslimin ini adalah dakwah bercorak salafi, tarekat sunni, hakikat sufi yang berdiri sekaligus sebagai organisasi politik dan pendidikan, juga sebagai badan usaha perekonomian dan pemikiran sosialis. Hal ini tak lain karena pengatahuan Al-Banna terkait Islam secara komprehensif mengantarkan dakwah yang diembannya mencakup berbagai aspek kehidupan.¹⁰⁴

Keanggotaan Qardhawi dalam Ikhwanul Muslimin dan peran sebagai aktivis gerakan tersebut kembali menyebabkan dirinya dipenjarakan dua kali pada tahun 1954. Bulan Januari ia dipenjara selama dua bulan, dan kembali dipenjarakan selama 20 bulan pada November 1954 bersama ribuan pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin lainnya. Sejak keluar dari penjara yang ketiga kalinya, mulai tahun 1956 pemerintah revolusioner melarang sepenuhnya aktivitas dari Ikhwanul Muslimin. Qardhawi pun tidak

¹⁰¹ Muhammad Akrim Annadawi, *Kifāyah ar-Rāwī 'an 'Allāmah as-Shaikh Yūsuf Al-Qardhāwī* (Damaskus: Darul Qalam, 2001), 14.

¹⁰² Bettina Graf, "Yusuf al-Qaradawi," in *Key Islamic Political Thinkers*, John L. Es (New York: Oxford University Press, 2018), 57–74, <https://doi.org/10.4324/9780367272067-4>.

¹⁰³ Ketika itu Qardhawi masih menjadi siswa di *Ma'had Ṭaṭa* pada tahun kelima.

¹⁰⁴ Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam* (Grafindo, 2016), 93–94.

menemukan sarana berdakwah yang efisien kecuali melalui tulisannya yang diwujudkan dalam beberapa judul buku dan tema-tema tertentu dalam majalah ‘Mimbar Islam’. Buku pertama yang berhasil diselesaikan adalah *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* dan diterbitkan pada tahun 1960. Dengan keterbatasan pergerakan karena tekanan pemerintahan, Qardhawi meninggalkan Mesir pada tahun 1961 seperti kebanyakan anggota Ikhwanul Muslimin lainnya dan tinggal di Doha, Qatar dan menetap disana bersama keluarganya.¹⁰⁵

3. Peran dan Pengalaman dalam Dunia Internasional

Menginjak usia 35 tahun, Qardhawi meninggalkan Kairo menuju Doha, seperti yang juga dilakukan oleh banyak dari anggota Ikhwanul Muslimin setelah bebas dari penahanan penguasa Mesir. Ia menetap di sana, menikah dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga Hasyimiah Husainiyah bernama Ummu Muhammad dan dikarunai dari empat anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Qardhawi pada akhirnya resmi menjadi warga negara Qatar. Di sanalah ia memulai karirnya sebagai ulama yang terkenal secara internasional dan mufti media global.¹⁰⁶

Qatar adalah negara yang dapat membentuk suasana baru dalam perjalanan hidup Qardhawi. Dia mulai aktif berdakwah dan memberi pelajaran agama selama bulan Ramadhan serta ikut berperan penting dalam membentuk sistem pendidikan agama di Doha. Baginya, Qatar lebih memberikan ruang sehingga baginya dapat leluasa berdiskusi, mengadakan

¹⁰⁵ Graf, “Yusuf al-Qaradawi,” 180.

¹⁰⁶ Graf, “Qaradawi and the Struggle for Modern Islam.”

pertemuan-pertemuan, termasuk mengundang para ulama dan cendekiawan ataupun aktivis Ikhwanul Muslimin. Dengan pengakuannya, di sinilah ia mendapat ketenangan. Meskipun begitu ia tetap melakukan kunjungan rutin ke Mesir sejak Anwar Sadat menggantikan Nasser menjadi menjadi presiden.¹⁰⁷

Tahun 1973 setelah dinyatakan lulus dari program doktoralnya, Qardhawi ditunjuk menjadi Direktur Departemen Studi Islam di Universitas Qatar, yang mana terus berkembang dan berubah menjadi Fakultas Syariah pada tahun 1977. Qardhawi berdiri menjadi dekan dalam jangka waktu yang sangat lama hingga pensiun di tahun 1990. Selain menjabat sebagai dekan, pada tahun 1980 ia pun mendirikan Pusat Sunnah dan Studi Sirah yang juga merupakan bagian dari Universitas Qatar. Pusat Sunnah dan Studi Sirah pun bergerak dalam dunia elektronik dan mengisi portal *IslamOnline.net* dalam pergerakannya. Setelah pensiun tahun 1990, menyibukkan diri untuk tahun ajaran 1990-1991 dosen tamu di Aljazair.¹⁰⁸

Dalam buku yang diterbitkan tahun 2001, berjudul *Hadyu al- Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Indonesia diberi judul *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 3 adalah edisi istimewa dimana terjadi revolusi komunikasi sehingga berkesempatan untuk menjawab pertanyaan yang berasal dari berbagai penjuru dunia, baik dunia Islam maupun dunia luar (minoritas Islam). Beberapa bagian dari fatwa yang dituliskan pun telah diadopsi oleh Majelis

¹⁰⁷ Graf, "Yusuf al-Qaradawi," 180.

¹⁰⁸ Graf, 180–81.

Fatwa dan Riset Islam Eropa, yaitu lembaga yang membantu kaum muslimin di Eropa yang mayoritas non-muslim, sehingga dapat menjalankan kehidupan Islam secara *kāffah*, jauh dari sikap permisifisme maupun ekstrim. Dari lembaga resmi yang keanggotaannya terdiri dari mayoritas ulama yang tinggal di Eropa dan beberapa ulama dari Timur, Qardhawi ditunjuk dan diamanahi untuk memimpin lembaga tersebut.¹⁰⁹

Lompatan Qaradawi menuju ketenaran internasional bertepatan dengan penyebaran saluran TV satelit di Timur Tengah. Dia memiliki acaranya sendiri di Al Jazeera, berjudul “*Sharia and Life*,” di mana dia berbicara tentang agama dan memberikan fatwa langsung kepada penelepon dari Timur Tengah, Asia Selatan dan Eropa. Di saluran yang sama, ia muncul dalam debat langsung berdurasi 135 menit yang dipublikasikan secara luas dengan salah satu intelektual sekuler paling ikonik di kawasan ini, Sadiq Jalal al-Azm, pada akhir tahun 1990an.¹¹⁰ Dalam kesempatan wawancara dengan saluran TV Abu Dhabi seorang tokoh menyebutkan bahwa program TV satelit yang disiarkan Yusuf Qardhawi telah memberikan pengaruh revolusi kebudayaan di lingkungannya.¹¹¹

Qardhawi tidak kembali bergabung dengan jamaah Ikhwanul Muslimin walaupun sempat diminta untuk menjadi *murshid ‘ām* dua kali. Penawaran kedua diajukan pada tahun 2002 sepeninggal Musthafa Masyhur. Pada Februari tahun 2011 Qardhawi sempat kembali ke Kairo, Mesir untuk

¹⁰⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, 3 ed. (Depok: Gema Insani, 2008), 23.

¹¹⁰ Hassan Hassan, “Yusuf al-Qaradawi Leaves Behind a Complex Legacy,” *New Lines Magazine*, 2022, <https://newlinesmag.com/argument/yusuf-al-qaradawi-leaves-behind-a-complex-legacy/>.

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 2008, 25.

memimpin doa di depan Gedung Pembebasan, seminggu setelah terjadi pemberontakan rakyat yang menggulingkan Presiden lama, Hosni Mubarak.¹¹²

B. Penghargaan dan Prestasi

Yusuf Qardhawi telah menampakkan keunggulan dan prestasinya sejak kecil. Tak mengherankan jika ia mendapatkan penghargaan melimpah, dan diantara penghargaan Internasional yang diperolehnya sebagai berikut:

1. Tahun 1411 Hijriyah mendapat penghargaan dari *IDB Islamic Development Bank* atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan.
2. Tahun 1413 Hijriyah mendapat penghargaan dari *King Faisal Award* bersama Sayyid Sabiq karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman.
3. Tahun 1996, mendapat penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan
4. Tahun 1997, mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas kontribusinya dalam bidang Fiqh
5. Tahun 2000, terpilih sebagai figur muslim berkepribadian Islami dalam *Dubai International Holy Qur'an Award*.¹¹³
6. Penghargaan dari Emir Qatar, Shaikh Hamad bin Khalifa atas prestasi dalam bidang studi Islam tahun 2009.¹¹⁴
7. Penghargaan dari Raja Malaysia, Mizan Zainal Abidin dalam momen 'Hijrah Nabi' tahun 2009. Penghargaan yang diberikan atas keilmuan

¹¹² Graf, "Yusuf al-Qaradawi," 181.

¹¹³ Syaifullah Amin, "Syekh Qardhawi Meraih 'Malaysia's Hijra Award,'" NU Online, 2009, <https://www.nu.or.id/warta/syekh-qardhawi-meraih-039malaysia039s-hijra-award039-tY9EZ>.

¹¹⁴ Amin. "Syekh Qardhawi..."

Qardhawi dan luasnya kontribusi dalam melayani umat Islam serta upayanya dalam memperhatikan perkembangan budaya Islam.¹¹⁵

C. Guru-guru Yusuf Qardhawi

Beberapa sosok yang pernah menjadi guru/ *murabbiy* dalam menemani perjalanan intelektual Yusuf Qardhawi diantaranya:

1. Shaikh Yamani Murad

Qardhawi kecil diarahkan untuk mengikuti pembelajaran pada salah satu *kuttāb* yang diasuh oleh Shaikh Yamani Murad, namun tidak bertahan lama disebabkan ia pernah menjadi salah satu murid yang terkena pukulan tanpa alasan. Kemungkinan yang terjadi, disebabkan semangatnya yang tinggi, Shaikh Yamani Murad memberikan pukulan sebagai motivasi dan semangat bagi para murid-muridnya. Namun, Qardhawi merasa kurang cocok dengan hal itu.¹¹⁶

2. Shaikh Hamid Abu Zewail

Setelah memutuskan untuk berhenti berangkat ke majlis Shaikh Yamani, Qardhawi dititipkan untuk belajar dengan Shaikh Hamid, dan dengannya ia mulai menghafal Al-Qur'an dari juz 'Amma, menghafal sifat-sifat wajib Allah, dan belajar menulis. Shaikh Hamid adalah sosok yang sabar dan bijaksana dalam menuntun dan menemani seluruh muridnya. Beliau memberikan beberapa catatan penting terkait ayat *mutashābihāt*.

¹¹⁵ Amin. "Syekh Qardhawi..."

¹¹⁶ "Ilā al-Kuttāb thumma al-Madrasah al-Ilzāmiyyah," *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2020, <https://www.al-qaradawi.net/node/4588>.

Karakter baik beliau lah yang menjadikan Qardhawi kecil bersemangat untuk menghafal Al-Qur'an.¹¹⁷

3. Shaikh Muhammad Sya'at

Beliau adalah guru favorit Yusuf Qardhawi dalam tata bahasa. Termasuk menantunya, Shaikh Rajab Zabadi pun ahli dalam bidang tata bahasa dan menjadi guru Qardhawi di bangku kelas dua.¹¹⁸

4. Shaikh Mahmud ad-Diftar

Beliau adalah guru Yusuf Qardhawi dalam fikih Hanafi. Shaikh Mahmud adalah orang yang berkompeten, meskipun ia buta.

5. Shaikh Hasan al-Banna

Hasan al-Banna merupakan tokoh kharismatik yang sangat dikagumi Qardhawi. Sebagai pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hasan al-Banna dianggap mampu menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, begitu juga dalam idealisme dan pergerakannya. Darinya, Qardhawi mengambil semangat dan meniru alur dakwah yang diterapkan.¹¹⁹

6. Shaikh Bahi al-Khouli

Shaikh Bahi al-Khouli adalah seorang professor yang menjadi guru Yusuf Qardhawi dalam bidang geografi pada kelas empat sekolah dasar. Namun Qardhawi mengakui kelemahannya dalam bidang geografi karena

¹¹⁷ "Ilā al-Kuttāb thumma al-Madrasah al-Ilzāmiyyah." "Ilā al-Kuttāb thumma al-Madrasah al-Ilzāmiyyah," *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*

¹¹⁸ Makram Abid, "al-Sanah al-Thālithah bi al-Ma'had al-Ibtidāiy," *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2021, <https://www.al-qaradawi.net/node/4582>.

¹¹⁹ Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.

dua alasan, yakni tidak pandai menggambar peta dan kesulitan menghafal nama negara dan lokasi sejenisnya.¹²⁰

Sebagai sosok kharismatik dan memiliki pengaruh yang besar dalam keilmuan, puluhan ulama lain yang tidak disebut dalam uraian diatas, juga sempat menjadi guru Yusuf Qardhawi diantaranya Shaikh Mutawalli Sya'rawi, Shaikh Sayyid Sabiq, dan lain-lain. Dalam kerangka pemikiran *wasatiyyah* Qardhawi banyak dipengaruhi oleh Syekh Rasyid Ridha dengan madzhabnya Al-Manar, ia merupakan tokoh pembaharuan yang ditandai dengan sifat moderat. Beberapa kalangan dai Al-Azhar yang mempengaruhinya adalah Shaikh Abdullah Darraz, Dr. Abdul Halim Mahmoud, dan Muhammad Youssef Morsi, Shaikh Al-Bahi Al-Khouli, dan Shaikh Mahmoud Syaltut.¹²¹

D. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Penguasaan atas berbagai bidang dalam disiplin keilmuan semata-mata karena Allah mengarunikan pemahaman yang dalam terkait makna Al-Qur'an sekaligus kemampuan dalam menguasai *ulūmul Qur'ān*. Penguasaan dalam bidang hadith berikut *mustalah*-nya sangat menonjol sehingga dapat memabntu dalam penentuan hukum, hal inilah yang mengantarkannya dalam mendapat kedudukan sebagai mufti dan *murshīd* (pembimbing keagamaan) dalam dakwah, perbaikan umat, kepemimpinan, dan kebangkitan Islam.

¹²⁰ Abid, "al-Sanah al-Thālithah bi al-Ma'had al-Ibtidāiy."

¹²¹ Amr Abdul Karim, "al-Wasatiyyah 'inda al-Allāmah Qardhawi," *Mauqi'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2007.

Semua itu tampak sangat jelas dari karya-karya ilmiah yang diterbitkan, yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu dan semuanya ditulis dengan kedalaman materi dan analisa dengan bahasa dan susunan yang sistematis, kaya data dan fakta serta sangat argumentatif.¹²² Bidang-bidang spesialisasi keilmuan yang dikuasai dengan luas oleh Yusuf Qardhawi bisa diketahui dari daftar karya ilmiah beliau sebagai berikut:

Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh, beberapa buku yang telah diterbitkan diantaranya lain, *Al-Halāl wa al-harām fī al-Islām* (Fikih Halal dan Haram dalam Islam), *Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'āṣir* (Fikih sederhana untuk Muslim kontemporer), *Fiqh al-ṭahārah* (Fikih bersuci), *Fiqh al-Ṣiyām* (Fikih Puasa), *Fiqh al-Jihād* (Fikih Jihad), *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimāh* (Fikih Muslim Minoritas), *Fiqh al-Ghina' wa al-musiqa fī Dhawi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Fikih Lagu dan Musik menurut al-Kitab dan Assunah), *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām* (Dari Fikih Tata Negara dalam Islam), *Zawāj al-Mish'ar* (Nikah Misyar dimana seorang istri melepaskan sebagian hak-haknya dari suami), *Al-Dhawābidh al-Shar'iyyah bi Bināi al-Masjid* (Ketentuan-Ketentuan Syari'ah dalam Membangun Masjid), *Fatawā Mu'āṣirah* (Fatwa-fatwa Kontemporer 3 jilid), *Al-Fiqh al-Islāmi bayna al-Aṣālah wa al-Tajdīd* (Fikih Islam antara Keaslian dan Pembaruan), *Al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Ijtihad dalam Syari'ah Islam), *Madkhal li Dirāsati al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Pengantar dalam Dirasah Islamiyah), *Al-Fatwa bayna al-Indhibāt wa al-Tasayyub* (Fatwa antara keterikatan dan kelonggaran), *Al-Ijtihād al-Mu'āṣir bayna al-Indhibāt*

¹²² Annadawi, *Kifāyah ar-Rāwi 'an 'Allāmah as-Shaikh Yūsuf Al-Qardhāwi*, 28.

wa al-Infirāt (Ijtihad Kontemporer antara Keterikatan dan Kelonggaran), *'Awāmil al-Sā'ah wa al-Murūnah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Faktor-faktor kelapangan dan Fleksibilitas dalam Syari'ah Islam).

Beberapa judul buku yang membahas seputar Ekonomi Islam, diantaranya *Fiqh al-Zakāt* (Fikih Zakat 2 jilid), *Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'alājaha al-Islam* (Problematika Kefaqiran dan Bagaimana Islam Mengatasinya), *Bay'u al-Murābahah li al-amīr bi al-Shirā'* (Jual Beli Murabahah bagi yang diperintahkan untuk Membeli), *Fawā'id al-bunūk hiya al-Ribā al-Muharram* (Bunga Bank adalah Riba Yang Diharamkan), *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmiy* (Pran Nilai dan Akhlak Dalam Perekonomian Islam), *Daur al-Zakāt fī 'ilāj al-Musykilāt al-Iqtisādiyyah* (Peran Zakat dalam Mengatasi Problematikan Ekonomi).

Karyanya dalam Ulūmul Qur'an dan Sunnah diantaranya, *Al-Ṣabr fī al-Qur'ān* (Sabar dalam Al-Qur'an), *Al-'Aql wa al-'Ilm fī al-Qur'ān al-Karīm* (Akal dan Ilmu dalam Al-Qur'an), *Kayfa Nata'āmalu Ma'a al-Qur'ān* (bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Al-Qur'an), *Kayfa Nata'āmalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (bagaimana Kita Berinteraksi dengan Assunnah), *Tafsīr Surah al-Ra'd* (Tafsir surat Arra'd), *al-Madkhal li dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyah* (Pengantar Kajian Sunnah Nabi), *Al-Muntaqā min al-Targhīb wa al-Tarhīb* (Yang Terpilih dari Kitab Attarghib dan Attarhib 2 jilid), *Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhārah* (Sunnah sebagai landasan Ilmu Pengetahuan dan Peradaban), *Naḥwa Mausū'ah li al-Hadīth al-Nabawi*

(Menuju Ensiklopedi Sunnah Nabi), *Qutūf Dāniyah min al-kitāb wa al-Sunnah* (Hal-hal yang Terjangkau dari Kitab dan Sunnah)

Sedangkan dalam bidang Aqidah, diantaranya, *Al-Imān wa al-Ḥayāh* (Iman dan Kehidupan), *Wujūd Allah* (Eksistensi Allah), *Haqīqah al-Tauḥīd* (Hakikat Tauhid), *Al-Imān bi al-Qadar* (Iman dengan Qadar), *Al-Shafā'ah bayna al-Aql wa al-Naql* (Syafa'at diantara Akal dan Naql), *Mawqif al-Islām min al-Yahūd wa al-Naṣārā* (Posisi Islam terhadap Orang Yahudi dan Nashrani).

Sedang dalam dakwah dan tarbiyah, terdapat karyanya yang berjudul *Thaqāfah al-Dā'iyyah* (wawasan Pengetahuan seorang Da'i), *Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Ḥasan al-Banna* (Pendidikan Islam dan Madrasan Hasan al-Banna), *Al-Ikhwān al-Muslimūn Sab'ūna 'Aman fī al-Da'wah wa al-tarbiyah* (Ikhwanul Muslimin 70 tahun dalam Dakwah dan Tarbiyah), *Al-Rasūl wa al-'Ilm* (Rasulullah dan Ilmu), *Al-Waqt fī Ḥayāh al-muslim* (Waktu Dalam Kehidupan Muslim), *Risālah al-Azhār Bayna al-Amsi wa al-Yawma wa al-Ghad* (misi al-Azhar di antara Kemarin, Hari Ini dan Esok)

Sebagai tokoh yang juga fokus dalam membimbing kebangkitan dan gerakan Islam, judul buku yang telah ditulisnya adalah *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayna al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Kebangkitan Islam antara Pengingkaran dan Ekstrimitas), *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah wa Humūm al-Waṭan al-'Arabiy wa al-Islāmy* (Kebangkitan Islam dan Kegelisahan negara-negara Arab Islam), *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa al-Tafarruq al-Madzmūm* (Kebangkitan Islam diantara Perbedaan yang

dibenarkan dan Perpecahan yang Dicela), *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Min al-Murāhaqah ila al-Rushd* (Kebangkitan Islam dari Masa Permulaan hingga Kematangan), *Min Ajli Ṣaḥwah Rāshidah Tujaddidu al-Dīn wa Tanhaḍ bi al-Dunya* (Demi Kebangkitan Islam Yang Membaharui Agama dan Membangkitkan Dunia), *Aina al-Khalal* (Dimana Letak Salahnya), *Awlawiyyāt al-Harakah al-Islāmiyyah fī al-Marḥalah al-Qadīmah* (Prioritas Gerakan Islam di Masa Depan), *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt* (dalam Fikih Prioritas), *Al-Islām wa al-‘Ilmāniyyah Wajhan li Wajhin* (Islam dan Sekularisme, Berhadap-Hadapan), *Al-Taṭarruf al-‘Ilmany fī Muwājahah al-Islam* (Sekular Ekstrim dalam Menghadapi Islam), *Al-Thaqāfah al-‘Arābiyyah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣālah wa al-Mu‘āṣirah* (Pengetahuan Arab Islam, Diantara Keaslian dan Kontemporer), *Malāmiḥ al-Mujtama' al-muslim alladzī Nanshuduhu* (Wajah Masyarakat Islam Yang kita Rindukan), *Ghairu al-Muslimīn fī al-mujtama' al-Islāmiy* (Non Muslim di tengah-tengah Masyarakat Islam), *Sharī'ah al-Islam Ṣāliḥah li al-taṭbīq fī Kulli Zamān wa Makān* (Syari'ah Islam Sesuai untuk Diterapkan di setioap Zaman dan Tempat), *Al-Ummah al-Islāmiyyah Haqīqah lā Wahm* (ummat Islam antara Kenyataan dan Anggapan), *Dhāhirah al-ghuluw fī al-Takfīr* (Fenomena Berlebihan dalam Mengkafirkan), *Al-Hulūl al-mustauridah wa Kayfa janat ala Ummatinā* (Solusi-solusi yang dibuat dan Bagaimana Mencederai Ummat Kita), *Al-Ḥall al-Islāmiy Farīdah wa Darūrah* (Solusi Islam Sebuah Kewajiban dan Keharusan), *Bayyināt al-Ḥall al-Islāmiy wa Shubhāt al-‘ilmāniyyah wa al-mutagharribīn* (Bukti-bukti Solusi Islam dan Ketidakjelasan Konsep Sekularis serta Westernis), *A'dāu al-Ḥall al-Islāmiy*

(Musuh-musuh Solusi Islam), *Dars Al-Nakbah al-Thānīyah* (Pelajaran dari Kekalahan kedua), *Jayl al-Naṣr al-Manshūd* (Generasi Pemenang Yang Diimpikan), *Al-nās wa al-haqq* (Manusia dan Kebenaran), *Ummatunā Bayna Qarnayn* (Ummat Kita diantara Dua Abad), *Thaqāfatuna Bayna al-Infītāh wa al-Inghilāq* (Ilmu Pengetahuan Kita Diantara Inklusifitas dan Eksklusifitas), *Al-Muslimūn wa al-‘Awlamah* (Umat Islam dan Globalisasi), *Khiṭābunā al-Dīniy fī ‘Aṣri al-‘Awlamah* (Seruan Agama Kita di Era Globalisasi), *Al-Gharb wa al-Islām* (Barat dan Islam)

Dan masih banyak lagi karya tulisnya dalam bidang keilmuan lainnya, seperti sastra, kajian Islam secara umum, kajian pemikiran dan biografi tokoh, dan lain-lain.

E. Latar Belakang Pemikiran Wasaṭiyyah Yusuf Qardhawi

Sebagai ulama Mesir yang berdomisili di Qatar, peran dan pengalamannya yang begitu kompleks, menunjukkan kepribadiannya yang mampu menyerap setiap nilai positif dan keunggulan orang-orang yang ditemui dalam lingkungannya. Lembaga-lembaga Islam besar menganggapnya sebagai tokoh independen yang dapat diandalkan dalam melayani kepentingan umat. Karyanya banyak mengambil perhatian dalam perkembangan keilmuan Islam sejak awal abad ke-20. Namun corak pemikiran Qardhawi berbeda dengan kebanyakan reformis modern yang mendasarkan pemikirannya pada adaptasi Islam terhadap kebutuhan modern. Qardhawi memiliki fokus tertentu dalam

upaya Islamisasi dalam kehidupan modern, sehingga berupaya menunjukkan wajah Islami pada zaman modern.¹²³

Qardhawi cukup menarik perhatian dunia dengan upayanya menggabungkan dua dunia yang terlihat terpecah akibat modernitas Eropa, yakni dunia sakral dan dunia sekuler. Ilmuwan Barat seperti Bettina Graff dan Jakob Skovgaard-Petersen menggambarkan Qardhawi sebagai mufti global.¹²⁴ Beberapa pengagumnya menjuluki sebagai pioner dalam kebangkitan Islam (*ṣaḥwah Islāmiyyah*).

Qardhawi dikenal sebagai ulama moderat, meskipun sebagian kalangan dari Barat yang ultra-konservatif cenderung menganggap pemikirannya ekstrim radikal. Beberapa kelompok dari media Amerika dan Eropa menyebut Qardhawi dan mengenalnya dengan sebutan muslim garis keras.¹²⁵ Dimana, setiap pemikirannya cenderung berputar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun, beberapa fatwa yang berani dan progresif serta menentang dari pandangan konservatif, membuat para fundamentalis memandangnya sebagai ulama yang terlalu liberal. Kritik utama yang dilontarkan atas pemikiran Qardhawi seputar *talfīq* (mencampurkan mazhab), *taysīr* (memberi kemudahan), penggunaan hadith *ḍa'īf*, keberpihakan pada non-Muslim, dan permasalahan lainnya.¹²⁶ Dalam anggapan tersebut, muncul konotasi yang bersifat mengejek bukunya yang berjudul "Halal dan Haram dalam Islam",

¹²³ Graf, "Yusuf al-Qaradawi," 184.

¹²⁴ Usaama Al-Azami, "Why Yusuf al-Qaradawi Still Matters," New Lines Magazine, 2022, <https://newlinesmag.com/argument/why-yusuf-al-qaradawi-still-matters/>.

¹²⁵ Graf, "Qaradawi and the Struggle for Modern Islam."

¹²⁶ Sudarto Sudarto, "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778>.

dengan sebutan “Halal...dan masih banyak lagi yang dihalalkan..” disebabkan dari fatwa-fatwanya yang terlalu longgar dan mengizinkan segala sesuatu.¹²⁷ Tuduhan tersebut dapat ditelaah dengan beberapa penyebab, diantaranya anggapan para ulama konservatif atas manipulasi Qardhawi terhadap selendang ilmu dengan mengubah bentuk *sharī'ah* dengan istilah *tajdīd* (pembaharuan), mempermudah sarana kerusakan dengan *Fiqh at-Taysīr*, menganggap tidak penting sederet Sunnah Nabi dengan kedok *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Fikih Prioritas), serta menampakkan loyalitas terhadap non-muslim dengan alasan memperindah corak Islam.¹²⁸

Banyak yang menyebut abad modern ini adalah era globalisasi. Dalam era ini pada cendekiawan, termasuk kalangan ulama Muslim dituntut untuk berdialog tentang keterbukaan dan ketertutupan. Ciri globalisasi adalah hilangnya batas-batas, dekatnya jarak, dan hilangnya perbedaan yang ada dari segala sisi, baik dari ekonomi hingga budaya dan peradaban.¹²⁹ Namun kepeloporan Qardhawi dalam pemikiran Islam dan segala bidangnya terjaga dalam kerangka *wasatiyyah* (madhab pertengahan).

Dalam sejarah pemikiran Islam, Qardhawi dikenal sebagai penerus dari madrasah *al-iṣlāh wa at-tajdīd* (penggagas reformasi dan pembaharuan) yang dipelopori oleh Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Hasan al-Banna, Mamoud Shaltout, Abdul Halim Mahmud, dan ulama lainnya. Namun, Qardhawi mempopulerkan suatu gerakan dalam meneruskan kelanjutan proyek ini,

¹²⁷ Hassan, “Yusuf al-Qaradawi Leaves Behind a Complex Legacy.”

¹²⁸ Shalih Al-Fauzan, “Al-I’lām binaqdi Kitab al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām,” 1976.

¹²⁹ Yusuf Qardhawi, *Thaqāfatunā bayna al-Infitaah wa al-Inghilāq*, trans. oleh Jasiman (Solo: Era Adicitra Intermedia, t.t.), 17.

gerakan yang dibalut dengan misi kebangkitan Islam inilah disebut *ṣaḥwah al-Islāmiyyah* yang memiliki tiga pilar utama, diantaranya *taysīr* (kemudahan), *tajdīd* (pembaharuan) dan *wasāṭiyyah* (pertengahan).

Metodologi *wasāṭ*, yakni menyatukan antara *naṣ* yang parsial dan *maqāṣid shari'ah*, dengan menelaah *turāth* yang memiliki kekayaan dari satu sisi dan melihat problematika kekinian dari sisi lainnya. Demikian pula mempertahankan hal-hal yang original dan mengambil sisi-sisi kebaruan yang mendatangkan manfaat. Bersikap tegas dan memiliki keteguhan dalam memegang tujuan dan aspek *kullīyyāt* namun dapat bersikap lunak dalam melihat perangkat yang parsial. Begitupula dapat tegas dalam memegang *uṣūl* dari syariat namun mempermudah dalam bidang *furū'*. Serta tidak fanatik dalam satu aliran madhab sehingga terperangkap dalam suatu pemikiran tertentu.¹³⁰

Ada beberapa hal yang menyebabkan Qardhawi memilih prinsip *wasāṭiyyah* ini, diantaranya:¹³¹

- a. Karena umat Islam disebut di dalam al-Qur'an sebagai "*ummatan wasāṭan*" (al-Baqarah : 143), yang ternyata nomor ayat ini juga tepat di tengah-tengah surat al-Baqarah yang jumlah ayatnya mencapai 286 ayat.
- b. Karena *wasāṭiyyah* adalah ciri asli bagi peradaban Islam sepanjang zaman.

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 2008, 20.

¹³¹ Yusuf Qardhawi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rushd*, t.t., 241–242.

- c. Karena alam semesta semuanya diatur diatas *wasatiyyah* dan keseimbangan.
- d. Karena tabiat manusia berdiri ditengah-tengah antara dua sisi materi dan rohani, antara individual dan sosial.
- e. Karena posisi tengah menggambarkan posisi yang paling aman dan terjaga dibanding posisi yang lebih ujung.
- f. Karena *wasatiyyah* adalah ciri khas menonjol dalam semua ajaran Islam, dalam aqidah dan pemahaman, ibadah dan penghambaan, akhlak dan adab, perundang-undangan dan peraturan.
- g. *Wasatiyyah* akan eksis lebih lama, dan lebih abadi, memberi manfaat lebih banyak dibanding yang berlebihan dan meremehkan.
- h. *Wasatiyyah* adalah lingkungan keberhasilan bagi dakwah Islam, bahkan bagi umat Islam secara keseluruhan.
- i. Karena berpaling dari *wasatiyyah* berarti kehancuran dan kesia-siaan baik dalam urusan dunia maupun agama.

BAB IV

KONSEP WASATIYYAT AL-ISLAM YUSUF QARDHAWI

A. *Wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi

Wasatiyyat al-Islam menurut Qardhawi adalah sebuah metodologi yang diperuntukkan bagi umat yang moderat. Ibarat sebuah jalan yang lurus (*Ṣirāṭ al-Mustaqīm*) yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, membumikan keseimbangan dan menciptakan keselarasan meliputi setiap minhaj dalam aqidah, ibadah, akhlak dan syariat.¹³² Berangkat dari keyakinan terhadap prinsip *wasatiyyah* adalah satu-satunya cara yang dapat mengantarkan pada kesuksesan dakwah Islam dan kebangkitan umat Islam secara keseluruhan, Qardhawi memfokuskan diri meniti jalan dengan prinsip *wasatiyyat al-Islam* dalam perjalanan hidup dan perjuangannya.

Menjawab pertanyaan bagaimanakah *wasatiyyah* didefinisikan, maka Qardhawi sendiri dalam buku terbarunya "*Kalimāt fī al-Wasatiyyah wa Ma'ālimuhā*" telah mendefinisikan sebagai berikut:

أنها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرده الطرف المقابل، ولا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطنغي على مقابله ويحييف عليه.

¹³² Yusuf Qardhawi, *Kalimāt fī al-Wasatiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimuhā*, 3 ed. (Kairo Mesir: Dār Ash-Shurūq, 2011), 20.

Pertengahan atau keseimbangan antara dua ujung yang berhadap-hadapan atau bertentangan, dengan ketentuan salah satu dari kedua ujung tersebut tidak mendominasi dan mengalahkan yang lain, tidak pula salah satu dari dua ujung tadi mengambil haknya lebih banyak dari lainnya dan melampaui batas atas lainnya.¹³³

Contoh dari dua ujung yang berhadap-hadapan atau yang bertentangan adalah: ketuhanan dan kemanusiaan, spiritualitas dan material, akhirat dan duniawi, wahyu dan akal, masa lampau dan masa depan, individual dan sosial, realitas dan idealitas, ketetapan dan perubahan, dan lain sebagainya, yang dalam semua itu harus ada keseimbangan, sehingga masing-masing memberikan porsi yang cukup bagi lainnya, serta memberikan haknya dengan adil atau dengan timbangan yang adil (*al-qisṭās al-mustaqīm*), tanpa melebihi atau mengurangi, tidak pula melampaui batas atau meremehkan, juga tidak merugikan.

Bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *wasāṭiyyah* oleh Qardhawi adalah titik pusat yang menghimpun (*al-markaz al-jāmi'*), beliau menyatakan sebagai musuh kebekuan, taklid dan fanatisme tetapi dalam waktu yang sama juga menentang sikap meremehkan, lepas tanpa ikatan dan kelalaian.

Berpaling dari metodologi *wasāṭiyyah* sama halnya dengan bunuh diri dan menyia-nyiakan kehidupan, baik dunia maupun akhirat dalam waktu bersamaan. Keberpalingan ini menandakan akan kecenderungan pada sikap

¹³³ Yusuf Qardhawi, 13.

berlebihan dalam agama atau bahkan sebaliknya (meremehkan prinsip beragama).

1. Karakteristik *Wasatiyyah*

Ungkapan lain dari *wasatiyyah* adalah *tawāzun* yang artinya seimbang. Maksudnya adalah keseimbangan antara dua arah yang saling bertentangan dan berhadapan, dimana satu diantara dua jalan tersebut tidak dapat berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain. Begitu pula, satu diantara keduanya pun tidak dapat mengambil hak yang berlebih dan melampaui. Qardhawi beranggapan bahwa terjadinya keseimbangan tak lain karena kesempurnaan pencipta. Manusia dengan segala keterbatasannya sangat jauh dari kemampuan untuk mewujudkan keseimbangan yang dimaksud.¹³⁴

Melalui proses reduksi data ditemukan enam nilai moderasi beragama dalam Kitab “Islam Jalan Tengah” Karya Yusuf Qardhawi, yaitu nilai total dalam memahami ajaran Islam, nilai relevansi yaitu mengamalkan agama sesuai pokok ajaran Islam, nilai hikmah dalam menyikapi berbagai hal, nilai kecukupan dalam mengamalkan agama dengan maksud tidak berlebihan namun juga tidak dikurangi, nilai eksplorasi sejarah atau perluasan kajian sejarah Islam untuk menafsirkan lebih dalam ajaran agama Islam, serta nilai

¹³⁴ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, trans. oleh Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 141.

Islamisasi, yaitu pemaknaan ajaran agama Islam yang tidak hanya hubungan terbaiknya tetapi juga empiris dengan menemukan ilmu-ilmu lain.¹³⁵

Wasatiyyah memiliki keragaman makna yang menjadi spesifikasi *minhaj* dalam ajaran Islam¹³⁶:

a. *Wasatiyyah* bermakna adil

Ibnu Katsir menafsirkan kata *wasata* dengan kata *al-'adlu* (keadilan) dalam ayat 143 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi:¹³⁷

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Adil dalam hakikatnya adalah pertengahan antara dua sisi yang berlawanan, atau ketidak cenderungan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Dapat dikatakan *al-'adlu*, *at-tawassuṭ*, dan *al-muwāzanah* mempunyai makna yang sama.¹³⁸

Demikian pula pada surat Al-Qalam ayat 28 dalam ayat yang berbunyi (قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ), para ahli tafsir memaknai lafadz *awsatuhum* sebagai *a'daluhum* (yang teradil diantara mereka). Imam a-Razi menegaskan dengan ucapannya: “Sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah.

¹³⁵ Fikri dan Susilo, “Values of Religious Moderation in the Book of Islam the Central Way By Yusuf Qardhawi,” 243.

¹³⁶ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, 145.

¹³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar, 4 ed. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 291.

¹³⁸ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, 146.

Karena hukum ketetapannya bersifat menyeluruh (menyentuh segala aspek) dan seimbang.”

b. *Wasatiyyah* bermakna jalan lurus

Wasatiyyah dapat dimaknai sebagai sebuah minhaj yang lurus, jauh dari kecenderungan dan penyimpangan. Jalan lurus terletak diantara jalan yang berkelok, sebagai konsekuensinya umat Islam dituntut menjadi penengah diantara jalan-jalan yang tidak lurus (sesat). Dari sinilah Islam mengajarkan pada setiap Muslim untuk memohon petunjuk menuju *ṣirāṭ al-mustaqīm* (jalan yang lurus).

c. *Wasatiyyah* adalah bukti kebaikan

Salah satu kata hikmah dalam ungkapan bahasa Arab yang berbunyi '*khairu al-umūri awṣaṭuhā*' (sebaik-baik perkara adalah pertengahannya), maka *ummatan wasaṭan* dapat diartikan sebagai umat terbaik.

d. *Wasatiyyah* mencerminkan keamanan

Titik tengah seringkali digambarkan sebagai posisi aman. Pasukan yang berada di tengah akan merasa terlindungi dengan barisan depan, belakang, sisi kanan, dan kirinya.

e. *Wasatiyyah* adalah bukti kekuatan

Wasatiyyah juga dapat dikatakan sebagai bukti kekuatan, dimana masa muda adalah pertengahan diantara bayi/ anak kecil dan masa tua, dimana masa muda seseorang memiliki kekuatan yang dapat diandalkan dibanding kedua masa sebelum dan sesudahnya. Sebagaimana terik

matahari pada pertengahan siang lebih kuat dibanding sebelum dan sesudahnya.¹³⁹

f. *Wasatiyyah* adalah pusat kesatuan

Dengan keamanan dan kekuatan yang terkumpul pada titik tengah membuat *wasatiyyah* digambarkan sebagai asas kesatuan dari umat.

Islam memiliki prinsip *wasatiyyah* dalam ajarannya, meliputi aqidah (keyakinan), ibadah (penghambaan), akhlak dan perilaku, begitu pula *mu'āmalah* (pergaulan) dan *tasyrī'* (penerapan hukum). Pokok-pokok dalam *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi secara garis besar memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya selalu berpegang teguh dengan ruh *tawassuṭ* (moderasi) dan lurus diantara berlebihan dan abai, antara keinginan berlepas dari ikatan hukum yang ditetapkan dengan dalih menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keinginan yang mengganggu segala sesuatu yang didapatkan dari pendapat nenek moyangnya terdahulu seolah menganggapnya suci. Kesemuanya ini disebut *ṣirāṭ mustaqīm*.

Inilah prinsip keutamaan Islam dari para pemeluk agama lainnya, aliran filsafat dan pemikiran lainnya yang termasuk kategori *al-maghḍūb 'alayhim* (yang dimurkai) karena meremehkan, mengabaikan ataupun *dhallīn* (yang sesat) karena berlebih-lebihan. *Wasatiyyah* adalah salah satu dari karakter utama Islam, salah satu rambu prinsip yang Allah melebihkan dan mengutamakan umat Islam dari umat lainnya (al-Baqarah: 143), maka

¹³⁹ Yusuf Qardhawi, *Kalimāt fi al-Wasatiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimuhā*, 18–19.

Umat Islam adalah umat keadilan, lurus, pertengahan, menjadi saksi di dunia maupun di akhirat dari setiap penyimpangan, baik ke kanan maupun ke kiri dari garis lurus. Dan *wasatiyyah* Islam dalam akidah, seperti gambaran *wasatiyyah* Islam diantara agama-agama lainnya, dan *wasatiyyah* umat Islam diantara umat lainnya dan *wasatiyyah* ahli sunnah dalam perspektif sebagai *firqah nājiyah* (golongan yang selamat) diantara golongan-golongan lain yang bercerai-berai dalam berbagai macam jalan karena berlebihan ataupun karena meremehkan.¹⁴⁰

Wasatiyyah secara lazim pun disebut sebagai moderasi, namun dalam implementasinya tidak semudah yang dipermaklumkan. Dalam penegakan prinsip ini sangatlah dibutuhkan pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang lurus karena kesalahpahaman menganainya mengakibatkan pada kemungkinan akan terjerumusnya seseorang pada faham yang ekstrem.¹⁴¹

Kata *wasatiyyah* atau *al-wastu* memiliki lawan kata yang menunjukkan makna kontradiktif yang perlu dipahami agar makna yang dimaksud semakin jelas dan menunjukkan maksud, yaitu:

1. *Al-Ghuluww* (Ekstremisme)

Al-Ghuluww memiliki arti melebihi batas, dalam terminologi syariat dapat dimaknai dengan bersikap ekstrem pada suatu masalah dengan

¹⁴⁰ Amr Abdul Karim, “al-Wasatiyyah ’inda al-Allāmah Qardhawi,” *Mauqi’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2007.

¹⁴¹ Ahmad Munawar Ismail dan Wan Kamal Mujani, “Refleksi kritis Yusuf Al-Qaradawi terhadap ekstremisme dan ekstremisme Agama (Yusuf al-Qaradawi’s Critical Reflection on Religious Extremism),” *Journal Islamiyyat* 45, no. 1 (2023): 239.

melampaui batas yang telah ditetapkan dalam syari'at.¹⁴² Dalam praktiknya sikap berlebihan yang banyak terjadi adalah berlebih-lebihan dalam keyakinan seperti halnya besarnya keyakinan dalam trinitas kaum Nasrani hingga mencapai tingkat mentahbiskan Nabi Isa as. Sebagai Tuhan, kaum Syi'ah Rafidhah yang meninggikan Sayyidina Ali secara berlebih hingga menganggap rendah khalifah-khalifah sebelumnya, serta berlebih-lebihan dalam menganggap kebenaran diri sehingga sangat mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Adapula bentuk *ghuluww* dalam hal praktik/ menjalankan amalan agama adalah berlebihan dalam hal ibadah seperti shalat malam tanpa tidur dan puasa tanpa berbuka, menjadikan amalan sunnah menjadi wajib dan lain sebagainya.¹⁴³

Kata *ghuluww* dalam Al-Qur'an disebutkan dua kali dengan bentuk yang sama. Terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 171 dan Al-Ma'idah ayat 77. Makna yang terkandung dalam surat An-Nisa' dalam ayat:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

"Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian".¹⁴⁴

Maksudnya adalah teguran kepada ahli kitab yang melampaui batas dalam menempatkan Nabi Isa as. dari kedudukannya sebagai Nabi kepada kedudukan Tuhan.¹⁴⁵

¹⁴² Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, no. 95 (2016): 72.

¹⁴³ Afroni, 73.

¹⁴⁴ Al-Nisa': 171

¹⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar, 4 ed. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 466.

Al-Ghuluww adalah kata berbahasa Arab yang dapat diterjemahkan dalam istilah saat ini dengan ekstremisme. Yusuf Qardhawi memberikan makna terhadap ideologi ini sebagai suatu yang jauh dari titik tengah, terencil, dan terasing dari ajaran agama yang sebenarnya. Maksud dari jauh dari titik tengah adalah jauh dari keadilan, dan tidak memiliki keseimbangan antara akal dan wahyu demikian pula terasing dari kontekstualitas dan perilaku kemanusiaan. Perilaku ini seringkali terdorong dari hawa nafsu belaka.¹⁴⁶

Al-ghuluww (berlebih-lebihan) yang dimaksud adalah:

- a. Tidak mengakui pendapat selain dari pendapat yang diyakininya

Perilaku yang mencerminkan sifat ini disebut dengan fanatik (*ta'aşşub*). Kefanatikannya terhadap satu pendapat membawa seseorang untuk tidak membuka ruang diskusi dengan kelompok yang memiliki perbedaan dalam bermazhab. Berkehendak atas kebenaran hanya dari satu pintu, yakni pendapat yang diikutinya dan menyatakan kesesatan dan kebodohan kepada siapapun yang tidak sepaham.¹⁴⁷

- b. Menghendaki kesukaran terhadap banyak orang

Sikap ini merupakan cerminan atas abainya seseorang dalam memandang keberagaman manusia. Kehendak ini menafikan adanya manusia yang kuat dan lemah sehingga menyelaraskan kemampuan satu dan lainnya. Rasulullah SAW menyikapi keberagaman dengan tidak

¹⁴⁶ Ismail dan Mujani, "Refleksi kritis Yusuf Al-Qaradawi terhadap ekstremisme dan ekstremisme Agama (Yusuf al-Qaradawi's Critical Reflection on Religious Extremism)," 237.

¹⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Şahwah al-Islāmiyyah min al-Murāhaqah ila al-Rusyd*, 3 ed. (Kairo: Dār Ash-Shurūq, 2008), 250.

menuntut satu dengan yang lain atas amalan-amalan tertentu kecuali yang amalan fardu (tidak kurang dan tidak lebih dari itu) dan menjauhi dosa-dosa besar. Demikian pula menjadikan hari-hari yang memiliki keutamaan sebagai sarana menghapus dosa-dosa kecil.¹⁴⁸

c. Bersikap ketat tanpa menyesuaikan keadaan

Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Bersikap ketat pada kondisi yang tidak sesuai akan menimbulkan wajah Islam yang kaku. Terlebih pada lingkungan mayoritas non-Muslim dan lingkungan yang baru mengenal Islam, maka hendaknya mengenalkan kemudahan-kemudahan yang ada terutama dalam masalah *furū'iyah*.¹⁴⁹

d. Bersikap keras dan kasar

Menyebarkan ujaran kebencian dalam proses dakwah, bersikap kasar dalam berucap dan bersosialisasi. Sikap ini tidak sesuai dengan prinsip *wasatīyah* sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu,

¹⁴⁸ Yusuf Qardhawi, 251.

¹⁴⁹ Yusuf Qardhawi, 251.

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

e. Senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain

Munculnya prasangka buruk adalah salah satu penyebab dari kesombongan dan anggapan rendah terhadap orang lain. Inilah yang merupakan makiat pertama yang terjadi dimana iblis menyombongkan dirinya dan menganggap rendah Nabi Adam as.¹⁵⁰

f. Senang menjatuhkan tuduhan kafir terhadap orang lain

Sikap berlebih-lebihan yang membawa seseorang gemar menjatuhkan tuduhan kafir terhadap orang lain terjadi atas pandangan dirinya sebagai muslim sejati, menganggap selainnya yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kewajiban agama sebagai orang kafir. Prinsip inilah yang diterapkan kaum Khawarij pada zaman dahulu dan menjadi bibit pemikrian yang diteruskan *Jamā'ah at-Takfīr* pada era ini.¹⁵¹

¹⁵⁰ Yusuf Qardhawi, 251.

¹⁵¹ Yusuf Qardhawi, 251–52.

Beberapa persamaan dari kata *al-ghuluww* antara lain *ta'annut* (bersikap keras), *ifraṭ* (mempersempit), *tashaddud* (mempersulit), atau *takalluf* (memaksakan diri).¹⁵²

Selain dari istilah berlebihan dengan kecondongan pada sesuatu yang menyulitkan, istilah *al-tafrīṭ* juga tergolong dalam sifat yang melampaui batas. Namun jika poin pertama dalam *al-ghuluww* atau *al-ifraṭ* adalah melampaui batas dalam menambah atau memperketat, *al-tafrīṭ* adalah sikap melampaui atas dalam menyepelakan atau melalaikan. *Mu'jam Mustalahāt al-Shar'iyah* menyebutkan definisi dari keduanya yakni:

الإفراط هو تجاوز الحدِّ فوق الزيادة، والكمال، وضدُّه التفريط، وهو تجاوز

الحد إلى النقصان والتقصير

Al-Ifraṭ adalah sikap melampaui batas dalam sikap menambah akan ukuran kesempurnaan, sedang *al-tafrīṭ* adalah sikap melampaui batas dalam mengurangi ukuran dan cenderung meremehkan.¹⁵³ Kata lain yang mempunyai arti sama adalah *al-taqṣīr* (التقصير) dan *al-ihmāl* (الإهمال) yang mempunyai arti sama dengan *tafrīṭ*, yaitu meremehkan dan melalaikan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kata *al-waṣṭu* dan *al-waṣaṭu* mengandung makna: pertengahan, keadilan, kebaikan dan keutamaan, sedang lawannya adalah *ghuluww*, *al-tashaddud*, *al-ta'annut*, *al-taṭarruf*, *ifraṭ*, *tafrīṭ*, *taqṣīr* dan *ihmāl* yang berarti melampaui batas,

¹⁵² M. Khoiril Anwar, "Makna Ghuluw Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 25, <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.48>.

¹⁵³ "Al-Jamharah," diakses 23 Maret 2024, <https://islamic-content.com/dictionary/word/1388>.

berperilaku keras dan ketat, berlebih-lebihan, ekstrimitas, melampaui ukuran, meremehkan, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan dan melalaikannya.

Diantara karakteristik *wasatīyyat al-Islam* sebagaimana diuraikan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, “Kebangkitan Gerakan Kebangkitan Islam dari Masa Transisi menuju Kematangan” disebutkan bahwa inti dari *Ṣiraṭ al-Mustaqīm* (jalan yang lurus) ialah jalan orang-orang saleh, jalan yang berada diantara dua kutub yang bertentangan.¹⁵⁴ Ali bin Abi Thalib berkata “Hendaklah kalian berada di tengah-tengah, yang bisa diikuti oleh yang akan datang selanjutnya dan kembali kepadanya orang-orang yang berlebih-lebihan.” Sedangkan inti dari *wasatīyyah* itu sendiri adalah:

a. Berasaskan atas kemudahan dan kabar gembira

Fatwa dan pendapat yang berasas akan kemudahan, mudah dalam urusan *furū'* namun tegas dan teguh dalam urusan pokok (*uṣūl*), dan metode berdakwah yang senantiasa disampaikan dengan kabar gembira. Cara ini adalah cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW ketika tidak sependapat dengan orang yang berhadap besar ketika akan bersuci dengan mandi besar sementara kepalanya terluka dan akan menyebabkan pada kematian jika terguyur air. Manusia pada saat ini lebih membutuhkan kepada kemudahan dengan lemahnya keimanan, bertebarnya kemaksiatan dan jauhnya mereka dari agama.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rusyd*, 241.

¹⁵⁵ Yusuf Qardhawi, 310.

Demikian pula jika didapati pada perkara yang lebih luas, meliputi masalah sosial, ekonomi, politik, hubungan antar negara hendaknya ditempuh melalui jalan kemudahan, bukan dengan kesukaran dan kekerasan. Tabiat kemudahan adalah tabiat yang diajarkan oleh agama Islam sendiri, tabiat yang meliputi keringanan, agama yang penuh rahmat, dan memiliki sikap toleransi, seperti yang ditegaskan dalam beberapa surah Al-Qur'an diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Al-Baqarah [2]:185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah. (An-Nisā' [4]:28)”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاظْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Al-Mā'idah [5]:6)

Sebagian besar hadith, Rasulullah SAW menganjurkan akan pentingnya memperkenalkan Islam lebih dekat, hal ini tidak ditempuh dengan jalan yang menimbulkan ketakutan, karena timbulnya ketakutan akan berdampak kepada semakin jauhnya seseorang dari Islam itu sendiri. Dalam kemaslahatan yang bersifat pribadi setiap Muslim dipersilahkan bersikap keras pada diri sendiri, tetapi kepada orang lain, hendaknya lebih fleksibel dan luwes.¹⁵⁶

b. Perpaduan antara keaslian (original) dan pembaharuan

Qardhawi menyatakan dalam kitabnya *Fiqh al-Wasṭiyyah wa al-Tajdīd*, bahwa tidak ditemukan kontradiksi antara keaslian dalam ajaran

¹⁵⁶ Yusuf Qardhawi. *Aulawiyat Al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1991, cet. II, hal. 110-112.

Islam dan produk pembaharuan. Baginya produk pembaharuan adalah sesuatu yang menjadikan lebih baik dari sebelumnya tanpa menanggalkan hukum lama, atau bahkan meninggalkan penafsiran ahli tafsir atau bahkan mengabaikan kaidah ushul fikih hingga meragukan otentitas wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Nilai ajaran Islam pun memiliki fleksibilitas tersendiri dan telah terbukti selama belasan abad dapat beradaptasi dengan peradaban. Adanya kebutuhan akan pembaharuan yang disebabkan oleh faktor tuntutan zaman merupakan keniscayaan, namun tetap harus memperhatikan pada hal yang bersifat tetap (*thawābit*) dan dimungkinkan untuk berubah (*mutaghayyirāt*).¹⁵⁷

Islam adalah masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Pemahaman bahwa Rasulullah adalah salaf, Qur'an adalah *turāth* dan Islam adalah masa lalu merupakan sebuah pemahaman yang salah. Dengannya Rasulullah memberi kabar gembira bahwa dalam setiap seratus tahun akan dilahirkan para pembaharu dalam urusan agama, cara pemahamannya digunakan untuk menjawab tantangan zaman.¹⁵⁸ Pembaharuan (*tajdīd*) dalam urusan agama dimaknai sebagai pendalaman makna secara totalitas dan menyeluruh, Qardhawi mengungkapkan dalam bahasanya yakni '*al-Intiqāl min ḥālah ilā ḥālah ukhrā afdal wa arqā min ḥālah al-sābiqah*'.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Khansa' Azizah dan Aminullah Elhady, "Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 115, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v8i1.11491>.

¹⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rusyd*, 260.

¹⁵⁹ Azizah dan Elhady, "Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi," 114.

Bagi Qardhawi *salafiyyah* dan pembaharuan, orisinalitas dan kekinian tidak bertentangan, justru berkaitan sangat erat. Ruh dari *salafiyyah* adalah pembaharuan. Karena itu kita mendapatkan pemahaman para sahabat terhadap ajaran Islam sangat luas, luwes dan toleran serta penyesuaian antara *juz'iyāt* (cabang-cabang permasalahan) dengan *maqāṣīd kullīyyāt* (tujuan pokok dan umum).¹⁶⁰ Qardhawi menegaskan bahwa pembaharuan tidak menafikan *salafiyyah*, karena arti pembaharuan adalah kembali kepada yang asli, yang murni bebas dari *biḍ'ah*, penyimpangan, tambahan-tambahan dan pencampuradukan. Salafi pastilah pembaharu dan pembaharu agama yang benar pasti akan membawa agama kepada aslinya. Yang penting dari ajaran *wasatiyyah* adalah agar kita tidak bertaklid dan menutup diri, jumud dan mendhalimi diri sendiri, tetapi juga tidak bebas lepas dan sembrono.¹⁶¹

Qardhawi menyeru kepada penerapan fikih baru dan kajian terhadap kelangsungan gerakan Islam sekaligus keberhasilan kebangkitan Islam (*ṣaḥwah al-Islāmiyyah*). Uraian pembahasan akan topik ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Awlawiyyāt al-ḥarakah al-Islāmiyyah* (hal-hal yang diprioritaskan dalam gerakan Islam). Pembahasan yang tercantum dalam fikih ini sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Qur'an, mengantarkan pada kedalaman pemahaman terhadap kompleksitas permasalahan, bukan pada sekedar penjelasan-penjelasan fikih praktis yang mencantumkan dalil-dalil secara terperinci.

¹⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rusyd*, 261.

¹⁶¹ Yusuf Qardhawi, 260–62.

Mengambil ajaran terbaik dari ajaran Al-Qur'an, memprioritaskan akan kemurnian dan menimbang akan kebutuhan pembaharuan menjadi perpaduan yang dapat menghasilkan nilai yang jauh berkualitas, seperti lebah yang memakan banyak sari bunga dan akhirnya mempunyai madu yang berkualitas serta mengandung penyembuhan yang bermanfaat

c. Penyesuaian antara *salafiyyah* dan sufisme

Arti *salafiyyah* adalah kembali kepada pokok, inti dan sumber, yakni al-Qur'an dan sunnah. Dan pembaharuan adalah mengikuti zaman dan perkembangannya. *Salafiyyah* tidak berarti kembali pada masa lalu, tetapi mempunyai cakupan yang lebih luas. Salaf memang generasi awal Islam (sahabat, *tābi'īn* dan *tābi'u al-tābi'īn*) sedang sesudah mereka adalah khalaf. Generasi salaf memang sebaik baik generasi, namun *salafiyyah* tidak identik menjiplak masa lalu untuk diterapkan pada masa kini, tetapi mengikuti metode dan ruh dalam pemahaman, perilaku serta etika berhubungan dengan agama dan dunia.¹⁶²

Dengan mengambil ajaran terbaik dari keduanya dipadukan agar muncul intisari baik dan bermanfaat, seperti lebah yang memakan banyak sari bunga dan akhirnya mempunyai madu yang berkualitas serta mengandung penyembuhan yang bermanfaat. Kita membutuhkan *salafiyyah* yang sufi dan sufi yang salaf. Kekurangan sebagian *salafiyyah* adalah pancaran ruhani yang bisa menerangi kekeringan hati, menggugah perasaan dan menumbuhkan ruh keimanan dalam diri masing-masing

¹⁶² Yusuf Qardhawi, 259.

seperti *khawf*, *ḥaya'*, cinta, *lutf*, kasih sayang dan lain-lainnya. Dalam hal ini ahlinya adalah orang sufi, dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim mempunyai beberapa pembahasan tentang ini. Namun kadang orang sufi terlalu longgar, tidak disiplin sehingga menumbuhkan berbagai bid'ah dalam ibadah dan kemusyrikan dalam akidah, karena itu perlu diluruskan dengan sumber-sumber yang murni. Maka Qardhawi memandang perlunya orang-orang tasawuf untuk disalafiahkan, sebagaimana orang-orang salaf perlu disufikan.¹⁶³

d. Sikap moderat antara *zāhiriyyah* dan *muawwilah* (penakwil)

Moderat dalam memandang *naṣ* (teks) tidak terlalu kaku dan hanya memperhatikan sisi lahiriyah dalam *lafadh* namun juga tidak terlalu longgar menakwili tanpa dalil. Takwil dan penafsiran dibutuhkan selama sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan tidak menyimpang. Sedang takwil jauh dan menyimpang tidak tepat, baginya penakwil yang terlalu jauh dan menyimpang sama saja dengan membawa agama baru dan tidak membawa Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah, takwil seperti ini wajib ditolak.¹⁶⁴

e. Keseimbangan antara yang *thawābit* dan *mutaghayyirāt*

Perkara-perkara yang tetap, stabil dan tidak boleh berubah disebut *thawābit*, sedang yang memiliki kemungkinan berubah adalah *mutaghayyirāt*, keduanya harus disesuaikan secara seimbang, bukan dicampurbaurkan sehingga yang menganggap yang *thawābit* menjadi

¹⁶³ Yusuf Qardhawi, 261.

¹⁶⁴ Yusuf Qardhawi, 266–68.

mutaghayyirāt atau sebaliknya, demikian pula menganggap hukum secara kaku dan ditetapkan keseluruhannya menjadi *thawābit* atau terlalu longgar dengan menganggap seluruhnya *mutaghayyirāt*.

Klasifikasi Qardhawi dalam hal yang termasuk *thawābit* adalah hukum-hukum akidah, ibadah yang diwajibkan, akhlak, dan hukum-hukum *qat'i* yang berkaitan dengan individu, keluarga, maupun masyarakat. Selain itu adalah masalah-masalah *mutaghayyirāt* terutama yang berkaitan dengan problema kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang pertanian, kedokteran, seni, kemasyarakatan, kehidupan keluarga dan lain-lain.

Qardhawi menjelaskan lebih luas tentang medan yang harus tetap dan boleh berubah. Yang harus tetap adalah tujuan dan sasaran, dan yang fleksibel adalah dalam sarana dan cara, yang tetap adalah dasar-dasar yang pokok, sedang yang fleksibel adalah yang cabang dan bagian, yang tetap adalah nilai-nilai agama dan akhlak, dan yang fleksibel adalah dalam urusan duniawi dan praktis.

Selain itu, dalam syaria Islam terdapat wilayah "kosong" atau "yang dimaafkan", yang memang ditinggalkan untuk kita, bukan karena lupa tidak disentuh, agar menjadi wilayah ijtihad para ulama.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حُلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا. وتلا: [وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا]¹⁶⁵

“Apa-apa yang dihalalkan Allah maka hukumnya halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah, maka hukumnya haram, dan apa-apa yang didiamkan maka itu adalah yang dimaafkan, maka terimalah pemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak lupa sama sekali. Kemudian Nabi membaca "Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa".

وقول النبي: "إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم؛ من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"¹⁶⁶

"Sesungguhnya Allah telah membuat batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya, dan menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian melalaikannya, dan mengharamkan banyak hal, maka janganlah engkau melanggarnya, dan mendiamkan banyak hal sebagai wujud rahmah atas kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-carinya".

¹⁶⁵ Hadits Riwayat al-Bazzar dan al-Hakim dari Salman, Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jāmi' Al-Shagīr*, t.t.No. 551

¹⁶⁶ Hadits Riwayat al-Dar al-Quthni, Kitab al-Jami'u al-Shaghir, Al-Suyuthi. No. 352

Wilayah lainnya adalah *mutashābihāt* (yang terletak di antara yang halal dan yang haram). Agama menyarankan kita untuk menjauhi wilayah ini agar tidak terperosok dalam hal-hal yang diharamkan. Namun wilayah ini juga menjadi medan ijtihad para ulama yang cukup luas.

Hal-hal yang pokok dan tidak boleh berubah harus terus terjaga supaya tidak dilanggar, sedang yang fleksibel hendaknya selalu diperbaharui agar sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan. Nabi tidak pernah mau mundur atau ditawar kalau berkaitan dan hal-hal prinsip dalam akidah dan ibadah, tetapi beliau fleksibel dalam masalah-masalah teknis dan parsial.

f. Melihat dan memperhatikan realita

Fikih realita (*fiqh-al Wāqī'*) dimaksudkan menjadikan ruang publik sebagai pertimbangan hukum dalam mencapai kemaslahatannya.¹⁶⁷ Hal ini perlu dikuasai sekaligus menjadi bekal wawasan para tokoh agama Islam untuk memberikan solusi berbagai permasalahan umat dengan tepat dan tidak terbelenggu oleh masa lalu sehingga Islam dapat menjawab permasalahan dahulu, sekarang dan zaman yang akan datang.¹⁶⁸

g. Toleransi dan hidup berdampingan sesama

Di antara ajaran aliran ini adalah menolak kekerasan dan mengajak hidup berdampingan serta toleransi, termasuk mengadakan dialog dengan

¹⁶⁷ Rasito dan Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shariah Yusuf al-Qardhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia Moderation," *Al-Wasatiyah* 1, no. 1 (2019): 53.

¹⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rusyd*, 270–271.

kelompok lain, agama lain untuk mencari titik-titik pertemuan dan menghindari perbedaan-perbedaan yang tidak produktif. Dialog sesama muslim yang nasionalis juga perlu diadakan untuk membicarakan masa depan umat Islam, bahkan dalam kasus Palestina perlu duduk bersama antara muslim dan Kristen, karena mereka semua adalah penduduk Palestina.¹⁶⁹

h. Berlandaskan pada musyawarah dan memberi kebebasan berpendapat

Prinsip *wasatiyyah* ini mengakui pluralitas dalam perpolitikan, menerima multi partai sebagaimana dalam multi mazhab dalam fikih, karena pada dasarnya partai adalah mazhab politik, dan mazhab adalah partai dalam fikih. Juga menentang keras kediktatoran politik dengan segala macam bentuknya, apalagi dengan mengatasnamakan agama. Sesungguhnya Islam tidak menghendaki bermakmum kepada imam shalat yang dibenci, ini masih dalam skala kecil dan bernegara skalanya jauh lebih besar, maka demokrasi mempunyai substansi yang sama dengan *shūrā*, terutama untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang dan kediktatoran, pemimpin semacam Fir'aun dan Namrud wajib diperangi.¹⁷⁰

i. Menghidupkan kembali ijtihad

Ijtihad bagi aliran *wasatiyyah* adalah sebuah kewajiban dan kebutuhan. Perbedaan pendapat dari hasil ijtihad harus dihargai selama dilakukan oleh ahlinya dan berdasar *hujjah* yang nyata, prinsip yang

¹⁶⁹ Yusuf Qardhawi, 274.

¹⁷⁰ Yusuf Qardhawi, 275.

diterapkan adalah saling bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan saling memaklumi dalam hal-hal yang berselisih. Ijtihad menunjukkan kemampuan teoretis ajaran Islam dalam menjawab tantangan modernitas. Namun, agar syariat dapat terealisasi dengan sesuai hingga mencapai kebahagiaan hidup, ijtihad masih memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi.¹⁷¹

Demikianlah pokok-pokok ajaran *wasatiyyah* yang diperjuangkan oleh Yusuf Qardhawi, secara garis besar beliau sendiri menyimpulkan sebagai berikut:

"Di antara karakteristik prinsip yang aku berjalan di atasnya adalah: Selalu berpegang teguh dengan ruh *tawassuṭ* (moderasi), dan lurus diantara berlebihan dan mengabaikan, antara yang ingin berlepas diri dari ikatan hukum yang sudah tetap dengan dalih menyesuaikan diri dengan perkembangan, yang mengagungkan segala sesuatu yang baru dengan yang tidak bergeser dari apa yang didapatkan dari nenek moyangnya berupa pendapat, fawa ataupun ungkapan, seolah-olah mensucikan apa-apa yang lama. Islam adalah prinsip pertengahan dalam segala sesuatu, dalam perspektif dan akidah, ibadah dan penghambaan, akhlak dan perilaku, *mu'āmalah* (pergaulan) dan *tashrīḥ* (penerapan hukum). Dan prinsip ini dinamakan oleh Allah dengan "*Shirāṭ mustaqīm*". Inilah prinsip keutamaan Islam dari para pemeluk agama lainnya, aliran filsafat dan pemikiran lainnya yang termasuk kategori *al-maghḍūb 'alaihim* (yang dimurkai) karena meremehkan, mengabaikan ataupun *ḍāllīn* (yang sesat) karena berlebih-lebihan. *al-wasatiyyah* adalah salah satu dari karakter utama Islam, salah satu rambu prinsip yang Allah melebihkan dan mengutamakan umat Islam dari umat lainnya (al-Baqarah: 143), maka Umat Islam adalah umat keadilan, lurus, pertengahan, menjadi saksi di dunia maupun di akhirat dari setiap penyimpangan, baik ke kanan maupun ke kiri dari garis lurus. Dan *wasatiyyah* Islam dalam akidah, seperti

¹⁷¹ Rasito dan Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shariah Yusuf al-Qardhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia Moderation," 53–54.

gambaran *wasatiyyah* Islam diantara agama-agama lainnya, dan *wasthiyah* umat Islam diantara umat lainnya dan *wasatiyyah* ahli sunnah dalam perspektif sebagai *firqah nājiyah* (golongan yang selamat) diantara golongan-golongan lain yang bercerai berai dalam berbagai macam jalan karena berlebih-lebihan ataupun karena meremehkan."¹⁷²

2. Urgensi prinsip *Wasatiyyat al-Islam* pada era globalisasi

Umat Islam menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, perdaban, agama, dan lain-lain. Secara militer sudah merdeka namun sebenarnya masih berada dalam kekangan penjajahan dalam bingkai yang lain.

Penyebab dari belenggu krisis yang dialami oleh umat Islam berasal dari titik internal dan eksternal. Titik internal yang mempengaruhi adalah mulai hilangnya prinsip yang penuh dengan keseimbangan dari sebagian besar penganut agama Islam itu sendiri. Disamping itu, propaganda Barat yang mulai meluas terutama sejak usainya perang dingin abad XX memunculkan reaksi yang bermacam-macam. Fakta inilah yang memunculkan dua alasan dari urgensitas prinsip *wasatiyyat al-Islam* pada era globalisasi.¹⁷³

a. Misi Perdamaian

Sejak turunnya ajaran Islam melalui risalah kenabian, Islam dikenal sebagai agama *rahmatan li al-'Alamīn*, agama yang dihadirkan kepada seluruh umat manusia dengan penuh kasih sayang. Islam tidak mengajarkan permusuhan, dendam, kebencian, kekerasan dan

¹⁷² Amr Abdul Karim, "al-Wasatiyyah 'inda al-Allāmah Qardhawi," *Mauqi'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2007.

¹⁷³ Sholih Habibullah Al-Şiniy, *Wasatiyyah al-Islām* (Saudi, t.t.).

kerusakan.¹⁷⁴ Namun, awal abad 20 bermuculan isu yang kerap kali dibicarakan seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa terorisme pada 9 September 2001. Sejak itulah agama Islam dituding menjadi penyebab utama, dikarenakan pelaku dari aksi tersebut merupakan bagian dari jaringan al-Qaeda. Rentetan peristiwa lainnya yang mengikuti membuat PBB bergerak dan mengumandangkan seruan pada tanggal 8 Desember 2017 akan perlunya moderasi beragama dalam tajuk ‘Resolusi Mempromosikan Moderasi, Menetapkan Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai’, acara ini diadopsi oleh Majelis Umum. Gerakan ini diyakini dapat menjadi solusi dalam mendorong toleransi terhadap segala bentuk perbedaan, baik budaya, adat, hingga keyakinan dan agama. Konsentrasi dalam mengkaji faktor ekstremisme dan kekerasan dalam agama merupakan bagian dari usaha mewujudkan pandangan baru tentang Islam.¹⁷⁵

Sikap berlebih-lebihan dan keras juga membahayakan umat. Rasulullah bersabda “*Jauhilah sifat berlebih-lebihan dalam beragama, sesungguhnya umat sebelum kamu telah hancur karena sikap berlebih-lebihan dalam beragama*”. Di haditsnya yang lain Rasulullah bersabda “*Celakalah orang-orang yang keras, hal ini diulangi beliau tiga kali*” hal ini menunjukkan besarnya bahaya dari sikap keras dan berlebih-lebihan.

¹⁷⁴ Zumrotus Sholikhah dan Muhamad Basyrul Muvid Muvid, “Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia,” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 116, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324>.

¹⁷⁵ Ahmad Suharto et al., “Positioning the Meaning of Wasatīyyah in Religious Moderation,” *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023): 115, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.7931>.

b. Kebangkitan Islam (*ṣaḥwah al-Islāmiyyah*)

Dalam prinsip *tawāzun* (seimbang) dalam konsep *wasāṭiyyah* sangat berpengaruh pada kebangkitan umat Islam. Seperti halnya sebagian kalangan yang tidak dapat mempertahankan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat atau keseimbangan antara dalil *‘aql* dan *naql* akan menjadi pemantik dalam kemunduran umat Islam. Kecenderungan akan satu hal menjadikan seseorang meremehkan dan melalaikan sisi lainnya.¹⁷⁶

Umat Islam semakin bertambah dalam segi kuantitas dan umat Islam masih memiliki kitab suci al-Qur’an yang terjaga dari penyimpangan dan perubahan. Namun yang terdahulu umat Islam menjadi tuan pemimpin dunia, saat ini mundur dan menjadi terbelakang dari sebagian umat lainnya. Problemnnya disebabkan pada kesalahpahaman terhadap masalah aqidah dan hilangnya prinsip *wasāṭiyyah* dari umat Islam.¹⁷⁷

Konspirasi musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti untuk memojokkan Islam pada titik yang rendah, namun kehilangan prinsip *wasāṭiyyah* menjadikan umat Islam tidak memiliki persatuan dalam menghadapi kondisi ini. Faktor internal yang tumbuh di kalangan umat Islam dengan hilangnya *wasāṭiyyah* ini ibarat kanker ganas yang menggerogoti badan umat Islam, menceraiberaikan mereka, dan

¹⁷⁶ Ahmad Bustomi dan Zuhairi Zuhairi, “Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam,” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 5, no. 2 (2021): 161, <https://doi.org/10.32332/tapis.v5i2.4052>.

¹⁷⁷ Muhammad Abdullathif Farfur, *Al-Wasāṭiyyah fi al-Islam*, 1 ed. (Beirut: Dār an-Nafāis, 1993), 5.

menjadikan mereka umat terbelakang. Melalaikan prinsip *wasatiyyah* ini, kita terperosok untuk menjadikan manusia sebagai berhala, mazhab sebagai agama, perbedaan pendapat sebagai permusuhan dan rahmah menjadi bencana. Semua itu kita sendiri yang membuatnya. Kita harus memulai dari diri sendiri, dimulai dengan memperbaiki akal dan hati kita secara bersamaan, akal diperbaiki dengan pemahaman prinsip *wasatiyyah* dan hati dengan memerangi hawa nafsu dan membebaskan diri dari dosa.¹⁷⁸ Faktanya, Islam moderat atau prinsip *wasatiyyat al-Islam* kerap kali menjadi terminologi yang dilawankan pada Islam radikal (moderat versus radikal), namun masih sangat jarang untuk dijadikan antitesis atas Islam liberal.¹⁷⁹

Tidak ada bahaya yang lebih besar bagi umat Islam saat ini melebihi hilangnya prinsip *wasatiyyah* dalam pandangan hidup mereka. Memang ada konspirasi dari musuh-musuh Islam yang tidak pernah berhenti memerangi kita, namun kalau kita menjadi umat yang berpegang dengan prinsip *wasatiyyah (mutawassitîn)* dan bersatu (*mutawahhidîn*), tidak ada yang bisa diperbuat oleh musuh Islam. Sebab utama kehancuran umat Islam adalah dari dalam, bukan dari luar. Fakta lain yang perlu diperhatikan adalah fanatisme yang nampak di kalangan

¹⁷⁸ Farfur, 10–11.

¹⁷⁹ Benny Afwadzi et al., “Bagaimana Mahasiswa NU Memahami Islam Moderat?,” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 9, no. 2 (2023): 16, <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5054>.

sebagian umat beragama seringkali penyebabnya adalah non-religius, meski berkedok agama.¹⁸⁰

3. Formulasi *Wasatīyyat al-Islam*

a. *Wasatīyyat al-Islam* dalam Aqidah

Sebagai manusia yang memiliki aqidah (keyakinan) tidak pantas untuk, mencampuradukkan, menukar atau mempermainkan keyakinannya. Orang yang senantiasa mempermainkan keyakinannya cenderung tidak memiliki tujuan hidup dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Hal ini pun dibahas dalam QS. Al-Kāfirūn (109): 1-6 yang memaksudkan pemisahan penyebutan Islam dan kafir hakikatnya adalah untuk mempertahankan aqidah, menyatu dengan satu keyakinan, satu sesembahan, tanpa mencampuradukkan.¹⁸¹ Aqidah Islam adalah sesuatu yang telah ditetapkan sesuai fitrah, sifatnya tetap dan memiliki batasan-batasan tertentu.

Aqidah adalah landasan pemikiran, dasar persatuan, alat pengikat dan pondasi dalam penentuan hukum dan perundang-undangan. Aqidah juga dapat berperan sebagai motivator dalam pergerakan dan perjuangan, serta mata air bagi keutamaan budi.¹⁸² Tauhid menjadi dasar aqidah. Hakikat tauhid dalam aqidah Islam adalah tidak menjadikan selain Allah

¹⁸⁰ “Al-Qardhawi Yujli Haqiqah Mawqif al-Islām min Ghairi al-Muslimīn,” *Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2007.

¹⁸¹ Imroatun Jamilah, “Menggali Nilai-nilai Toleransi dalam Al-Qur’an dan Urgensinya dalam Kehidupan Bermasyarakat: Aplikasi Pendekatan Ma’nā cum Maghā pada QS. Al-Kāfirūn (109): 1-6,” *Revelatia Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 52, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v4i1.7466>.

¹⁸² Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, trans. oleh Abdus Salam Masykur, 1 ed. (Solo: Era Intermedia, 2003), 46.

sebagai Tuhan, tidak menjadikan selain Allah sebagai pelindung, dan tidak menjadikan selain Allah sebagai hakim.¹⁸³ Maka, Qardhawi mengungkapkan pendapatnya terkait nilai *wasatiyyah* dalam aqidah:¹⁸⁴

- 1) Aqidah Islam bukanlah aqidah ahli *khurafāt* yang berlebihan dalam keyakinan sehingga mempercayai segala sesuatu tanpa hujjah, bukan pula aqidah kaum matealisme yang menyingkari segala sesuatu diluar jangkauan indra. Islam mengajak pada keimanan dan keyakinan akan sesuatu yang sudah memiliki dalil yang jelas dan kuat.
- 2) Aqidah Islam bukanlah keyakinan seperti kaum atheisme ataupun politheisme, melainkan keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya.
- 3) Aqidah Islam tidak mengkategorikan alam semesta sebagai *wujūd al-haq* hingga menafikan hal yang tidak terjangkau, tidak pula mengkategorikan alam semesta sebagai wujud fatamorgana. Islam meyakini hakikat alam semesta dengan mengakui hakikat yang lebih besar lagi dibalik penciptaannya.
- 4) Islam tidak mengkultuskan manusia dan tidak pula memperbudak. Islam memandang manusia sebagai makhluk *mukallaf*, yang mempunyai peran mengubah suatu kehidupan menjadi lebih baik.
- 5) Islam sebagai ajaran yang tidak mendustakan Nabi, tidak pula menjadikan Nabi sebagai Tuhan.

¹⁸³ Yusuf Qardhawi, 24.

¹⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu-l-Wasatiyyah wa At-Tajdid* (Dār Shurūq, 2009), 32–34.

6) Aqidah Islam tidak menjadikan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan tidak pula menjadikan wahyu sebagai sumber pengetahuan tanpa melibatkan akal.

b. *Wasatiyyat al-Islam* dalam Ibadah

Ibadah adalah keseluruhan makna yang mengandung kepatuhan yang bermuara dari kecintaan.¹⁸⁵ Ibadah menjadi asas tegaknya Islam yang merupakan syiar yang telah dibebankan kepada kaum Muslim sebagai sarana *taqarrub* Islam dan realisasi hakikat keimanan.¹⁸⁶ Islam mengatur ibadah dalam ajaran agama mencakup segala sisi, sisi ketuhanan dan kemanusiaan, juga sisi dunia dan akhirat.¹⁸⁷ Ibadah dalam Islam memiliki hubungan erat dengan akhlak.

c. *Wasatiyyat al-Islam* dalam Akhlak

Wasatiyyah dalam bidang akhlak, seperti posisi di antara pelit dan bakhil maka mucullah kedermawanan. Sifat pertengahan antara optimis yang berlebihan dan pesimisme yang berlebihan. Optimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang berbuat dosa, sehingga menganggap dirinya pasti mendapatkan surga. Sedangkan pesimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang putus asa.¹⁸⁸

Dalam masyarakat Islam, seluruh dimensi kehidupan, baik seni, ekonomi, politik, bahkan peperangan tidak dapat terlepas dari akhlak.

¹⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, 23.

¹⁸⁶ Yusuf Qardhawi, 77.

¹⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu-l-Wasatiyyah wa At-Tajdid*, 35.

¹⁸⁸ Yusuf Qardhawi, 78.

Akhlak mewarnai berbagai persoalan manusia dari urusan kecil sampai besar, pun pada urusan yang bersifat individu maupun sosial.¹⁸⁹

d. *Wasatiyyat al-Islam* dalam Syari'ah

Yusuf Qardhawi, seorang ahli hukum Islam yang terkenal dengan keahliannya, menjadikan setiap fatwa memiliki bobotnya masing-masing. Karyanya tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam dan hadis tetapi juga kemaslahatan umat. Hal ini terlihat ketika ia menyoroti permasalahan yang diuraikan di atas dalam bukunya *Islam The Central Way*. Penting untuk melihat moderasi beragama tidak hanya dari segi kebangsaan tetapi juga dari segi ajaran spiritual.¹⁹⁰

B. Toleransi dalam *Wasatiyyat al-Islām* menurut Yusuf Qardhawi

Berdasarkan urgensitas *wasatiyyah* yang disebutkan, peran toleransi kerap kali muncul sebagai nilai yang menjunjung misi perdamaian, menangkalkan isu radikalisme dan mempersembahkan Islam dengan wajah yang lebih mewujudkan kebersamaan dan anti kekerasan. Toleransi telah menjadi fenomena yang berkembang di beberapa negara, membuka akal dan hati nurani demi menyongsong masa depan peradaban dunia yang lebih inklusif dan ideologis. Bahkan aliansi agama-agama telah berkembang di berbagai negara untuk memberi harapan baru bagi kesetaraan, kedamaian, dan kerukunan.¹⁹¹

Konsep *wasatiyyat al-Islam* pada abad pertengahan ini dapat menjadi referensi

¹⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, 158.

¹⁹⁰ Fikri dan Susilo, "Values of Religious Moderation in the Book of Islam the Central Way By Yusuf Qardhawi," 238.a

¹⁹¹ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Ayat Rahmatan lil 'Alamin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), 8.

dalam mewujudkan masyarakat yang penuh toleransi dalam segala perbedaan.¹⁹²

Untuk mempersembahkan keluwesan dan keluasan syariat Islam, Qardhawi mendalami salah satu prinsip yang disebut *minhaj taysir* (kemudahan). Namun dalam prinsip *wasatiyyah* minhaj tersebut tidak dikenali sebagai asumsi manusia, namun minhaj ini berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila kekakuan dan kerumitan merupakan ciri ekstremisme dalam Islam, maka mencari kemudahan akan terlaksananya ajaran agama merupakan ciri dari *wasatiyyah*.¹⁹³

أن مسلكي هذا هو عين الوسطية، فليس معنى الوسطية أن تأخذ دائما موقف السماح والتيسير - بل الوسطية الحققة: أن تشدد حيث ينبغي التشديد، وتيسر حيث ينبغي التيسير، وأن تأخذ باللين والرفق مع من يستحق ذلك، وتأخذ بالغلظة والعنف مع من يستحقها.

Toleransi dalam beragama Islam tidak diartikan sebagai kebolehan atau kebebasan menganut agama atau bebas mengikuti ritual dan ibadah semua agama tanpa aturan. Akan tetapi, toleransi harus dipahami sebagai sistem yang membuka ruang kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.¹⁹⁴

¹⁹² Suharto et al., "Positioning the Meaning of Wasatiyyah in Religious Moderation," 116.

¹⁹³ Khoirun Nidhom, "Pandangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah Tentang Wasatiyyah (Moderasi) Serta Implementasinya Terhadap Hukum Islam," *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 2, no. 2 (2023): 81, <https://doi.org/10.51875/attaisir.v2i2.90>.

¹⁹⁴ Muhammad Mahmud, "Tinjauan Batasan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam," *Forum Paedagogik* 12, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3421>.

Menurut Hashim Kamali, prinsip *wasatiyyat al-Islām* mencakup segala bidang yang dimulai dari unsur tauhid (kesatuan) yang kemudian mengikat berbagai macam dimensi.¹⁹⁵ Ayat Al-Qur'an yang mengajarkan prinsip toleransi adalah surat Al-Kāfirūn, dimana dalam ayat tersebut setiap Muslim dilarang mengintervensi peribadatan agama lain dan tidak memberikan kebebasan.¹⁹⁶

Lazimnya gerakan LGBT dengan mengangkat kepentingan Hak Asasi Manusia telah dilegalkan di beberapa negara. Sedangkan dalam prinsip *wasatiyyat al-Islām* bentuk toleransi harus diukur keseimbangannya berdasarkan halal haram, dan ketentuan hukum yang telah diatur syariat dan menjadi hak Allah, bukan diatur oleh hak asasi manusia.

Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna: *Pertama*, Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. *Kedua*, apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebannya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. *Ketiga*, Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah.

Kebebasan dalam Islam tetap memegang unsur-unsur kuat yang bersifat *thawābit*. Mengabaikan pokok-pokok ajaran sama saja dengan mengenal Islam

¹⁹⁵ Suharto et al., "Positioning the Meaning of Wasatiyyah in Religious Moderation," 123.

¹⁹⁶ Cucu Surahman, Bayu Sunarya, dan Titin Yuniartin, "Konsep toleransi dalam Alquran (Studi atas -Q.S. Al-Kāfirūn dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah)," *Humanika* 22, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.53517>.

sekedar pada wujudnya, bukan hakikat atau kebenarannya. Islam adalah agama yang hakikatnya adalah tauhid. Esensi Islam akan memudar dan dinyatakan hilang apabila umatnya mengabaikan prinsip tauhid dalam berkeyakinan.¹⁹⁷

Dengan hal ini, diantara tiga pokok ajaran Islam meliputi iman, islam dan ihsan, iman menjadi pokok prinsip dan bukan sesuatu yang dapat diubah. Iman merupakan kekuatan petunjuk (*quwwah hādīyah*), yang membatasi manusia akan pandangan hidupnya dan memahami tujuan dan cara hidupnya. Dengan iman, hidup akan ternaungi oleh petunjuk (*baṣīrah*). Iman juga merupakan kekuatan yang mendorong (*quwwah hāfīzah*), mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Iman pula yang memiliki kekuatan pengendali (*quwwah dābiṭah*), mengendalikan manusia untuk cenderung berbuat baik dan menjauhkan dari segala perkara yang mnegarah pada keburukan. Uraian Qardhawi yang terakhir menyebutkan bahwa iman juga sebagai kekuatan yang mendorong ketenangan (*maṣḍar sākinah*).¹⁹⁸

1. Landasan Intelektual Toleransi dalam Ajaran Islam

Islam menyikapi persoalan intoleransi terhadap agama lain dengan menanamkan seperangkat prinsip dan landasan yang menyebarkan suasana toleransi terhadap agama lain meskipun ada keyakinan bahwa hanya agama Islam-lah yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Pedoman yang menjadi landasan dalam sikap toleransi tersebut dituliskan Qardhawi dalam artikel

¹⁹⁷ Yusuf Qardhawi, “Al-Imān min al-Madzhar ila al-Jawhar,” *Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2005, <https://www.al-qaradawi.net/node/3483>.

¹⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rusyd*, 18–19.

yang dimuat dalam situs online berjudul *'Inna ad-Dīna 'inda Allāh al-Islām'* diantaranya:¹⁹⁹

- a. Perbedaan penciptaan terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah dalam kitab sucinya:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah seluruh orang yang ada di muka bumi, semuanya bersama-sama. Maka apakah kamu memaksa manusia hingga mereka menjadi beriman?” [Yunus: 99].

- b. Segala sesuatu yang diperoleh manusia dari petunjuk atau kesesatan, pertanggungjawabannya di akhirat dan tempat hisabnya adalah akhirat, bukan dunia. Firman Allah SWT menyebutkan:

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Allah akan memutuskan di antara kamu pada hari Kiamat apa yang selalu kamu perselisihkan. Al-Ḥajj [22]:69”

- c. Islam mengajarkan untuk memuliakan seluruh makhluk Allah, terutama manusia. Baik muslim maupun non-muslim

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

¹⁹⁹ “Inna ad-Dīn inda Allāh al-Islām,” *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2008, <https://www.al-qaradawi.net/node/3354>.

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” Al-Isrā' [17]:70, dan Nabi Muhammad saw. saw, melewati prosesi pemakaman dan dia berdiri di sana untuk menghormatinya, maka mereka berkata: Wahai Rasulullah, itu adalah pemakaman seorang Yahudi, maka dia berkata : Salam dan berkah besertanya: “Bukankah dia juga manusia?”

- d. Islam membawa keadilan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana wahyu yang diturunkan dalam Surat Al-Mā'idah dalam membela seorang Yahudi yang dituduh mencuri.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Mā'idah [5]:8

2. Toleransi dalam Pluralitas Agama

Yusuf Qardhawi sebagai Presiden Persatuan Ulama Internasional menyebutkan keniscayaan pluralitas dalam kepercayaan (agama). Namun, pluralitas dan keberagaman agama yang dimaksud bukan berarti menganggap semua agama benar secara merata, makna yang diambil dari pluralitas agama adalah munculnya keberagaman agama yang menjadikan seseorang hendak mengakui hak orang lain untuk tinggal bersama, bertetangga, bekerja sama dan saling membantu dalam pelayanan kemanusiaan.²⁰⁰

Setiap agama berhak meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang terbaik, karena tidak mungkin seseorang menjatuhkan pilihan untuk memeluk agama kecuali telah meyakini akan kebenaran yang ada dalam ajarannya. Dalam konsep ini keyakinan bahwa agama saya yang benar dan yang lain salah adalah hak dalam berkeyakinan.

Qardhawi memiliki klasifikasi tersendiri dalam memberikan sikap toleransi kepada penganut agama yang berbeda, derajat minimal toleransi adalah memberi kebebasan dan kepercayaan tanpa ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama atau doktrin yang dipercayai oleh dirinya. Derajat minimal toleransi adalah memberikan kebebasan kepada lawan atas agama dan kepercayaannya, dan jangan memaksanya untuk memeluk agama atau doktrin Anda. Toleransi derajat menengah adalah dengan memberinya hak

²⁰⁰ “Inna ad-Dīn inda Allah al-Islām.”, *Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*.

untuk meyakini agama dan aliran apapun yang dianutnya. Jangan membatasi orang yang tidak sependapat dengan apa yang diyakininya.²⁰¹

Dalam jawabannya mengenai konflik keyakinan pluralisme agama dengan hak umat Islam untuk mengajak non-Muslim, ia menjelaskan:

“Kalau kita mengatakan pluralisme agama berarti semua agama benar, itu tidak benar. Pluralisme agama berarti saya benar dan yang lain salah. Karena menyatakan kebenaran akan agamanya dan yang lain salah adalah hak bagi setiap manusia dan itulah hak mereka untuk hidup. Bahwa aku bekerjasama dengan mereka dalam kebenaran dan takwa, dan merupakan hakku untuk berdamai dengan orang-orang yang berdamai denganku dan untuk berdamai dengan mereka. maka lawanlah orang-orang yang memerangi aku, maka selama aku yakin orang lain itu salah, maka hakku untuk menyerunya, melainkan kewajibanku untuk menyerunya kepada agamaku, sesuai dengan firman Yang Maha Kuasa: Dan siapakah yang lebih baik? ucapannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah dan beramal shaleh lalu berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang Islam.” [Fussilat: 33].²⁰²

Al-Qaradawi menekankan bahwa penerbitan ulang kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, “merupakan penghinaan besar terhadap bangsa, meremehkannya, dan memprovokasi perasaannya. menerbitkan kembali kartun-kartun yang diperoleh Denmark atau negara mana pun dengan menerbitkan gambar-gambar yang menghina, memfitnah, dan menghina.” “Untuk sosok manusia terhebat yang dikenal dalam sejarah umat manusia.”

Meskipun ia menekankan bahwa negara mempunyai hak untuk marah dan memberontak, ia meminta negara tersebut untuk tetap tenang dan

²⁰¹ “Al-Qardhawi Yujfi Haqiqah Mawqif al-Islām min Ghairi al-Muslimīn.”

²⁰² “Inna ad-Dīn inda Allah al-Islām.” *Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi.*

menanggapi masalah ini secara rasional dan bijaksana, dan pada saat yang sama menyerukan untuk segera mengambil cara damai dan hukum untuk mengadili orang-orang ini dan untuk melakukan tindakan hukum. berupaya untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan-tindakan tersebut. Ia menegaskan, persoalan kebebasan berekspresi adalah satu hal, dan menghina dan mengumpat adalah hal lain. Tidak seorang pun atas nama kebebasan berekspresi dapat menghina dan menghina orang lain.

Beberapa teori yang memandang pluralitas agama diantaranya, teori inklusivitas, eksklusivitas, dan pluralisme. Aliran eksklusif menganggap bahwa agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen, meskipun awalnya berasal dari Tuhan, telah mengalami penyimpangan dalam ajarannya. Mereka memahami Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar sebagai misi kepatuhan, ketundukan, dan keikhlasan beribadah kepada Allah. Pandangan ini menyebabkan mereka hanya menerima Islam sebagai agama yang benar dan menolak agama-agama lainnya.²⁰³ Sedang Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Keterbukaan ini tidak hanya dalam hal berdakwah atau hukum, tetapi juga dalam masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Pandangan ini muncul karena sebagian kelompok atau suku meyakini bahwa semua agama memiliki kebenaran. Islam Inklusif hadir tanpa menghapus nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam agama lain. Pendekatan inklusif ini juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman atau paksaan terhadap agama

²⁰³ Ahmad Fuadi, "Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif)," *Jurnal Wahana Inovasi* 7, no. 2 (2018): 51.

lain, baik dalam keyakinan maupun cara beribadah mereka. Islam Inklusif mengakui toleransi terhadap budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat. Pandangan ini juga mengakui adanya pluralitas yang dapat membantu meminimalkan konflik antarumat beragama.²⁰⁴ Sedangkan pluralisme dalam upaya teologi global, John Hick menggulirkan sebuah transformasi dari pemusatan agama menuju pemusatan Tuhan. Dengan kata lain, Hick ingin menegaskan bahwa jalan keselamatan tidaklah tunggal dan monolitik, melainkan plural dan beragam sesuai dengan jumlah tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran yang dilalui manusia sebagai respon terhadap realitas Ketuhanan yang absolut.²⁰⁵

Dengan uraian Qardhawi menyikapi pluralitas, cara pandang yang diambil adalah cara pandang eksklusif dengan menyatakan bahwa agama yang benar adalah Islam, sedang yang lain tidak benar. Maka, muncul kewajiban seorang Muslim untuk mengajak non-Muslim menuju kepercayaan yang benar tersebut, yakni agama Islam. Pemaknaan kebebasan bagi pemeluk agama Islam dan selainnya pun menjadi berbeda, karena memilih beragama berarti memilih prinsip, maka ketundukan akan ketentuan menjadi kewajiban pemeluknya. Beberapa hal yang dapat dijadikan gambaran toleransi dalam kepribadian Yusuf Qardhawi dalam menyikapi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pluralitas agama diantaranya sikap dalam mengambil pendapat terkait peran agama dan negara, begitupula bagaimana ia memaknai jihad bagi seorang Muslim.

²⁰⁴ Fuadi, 53.

²⁰⁵ Saifulloh, "Skeptisisme dan Pluralisme Agama," 23–24.

a. Peran Agama dan Negara dalam *Wasatīyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi

Sarjana dan para ilmuwan Muslim berbeda pendapat dalam menyikapi hal baru dalam fikih bernegara, antara kejumudan dan kebablasan. Qardhawi sebagai ahli hukum kontemporer, terus mengikuti perkembangan zaman sehingga berusaha menjembatani dua kubu yang berseberangan. Qardhawi menyatakan adanya relasi yang kuat, dalam perkara seputar agama dan negara. Dikotomi antar keduanya termasuk pemisahan antara politik dan agama pun tidak dibenarkan. Baginya, Islam sebagai agama yang sempurna, syariatnya telah mencakup semua lini kehidupan (agama dan dunia, akidah dan syariat, ibadah dan muamalah, dakwah dan *dawlah*, serta akhlak dan kekuatan).²⁰⁶ Karakter dasar risalah Islam pun menyerukan pada keberaturan sehingga tidak mungkin mengabaikan urusan pemerintahan (*dawlah*) yang dengannya akan tercipta keamanan, keadilan, dan perdamaian.

Menyikapi anjuran Islam yang menyeru pada keberaturan, keadilan, dan perdamaian, maka praktek dalam membentuk kepribadian yang baik, keluarga yang baik, lingkungan masyarakat, terlebih pembentukan pemerintahan yang baik merupakan praktek yang diperlukan dalam beragama. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa

²⁰⁶ Sudarto, "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," 19.

menegakkan pemerintahan dalam rangka mengatur kepentingan manusia adalah salah satu kewajiban agama yang paling besar.²⁰⁷

Negara Islam yang dimaksud bukanlah negara autokrasi yang bersifat otoriter dan sewenang-wenang, seperti kerajaan Namrud dan Fir'aun, atau negara monarki ala Kisra dan Kaisar, bukan negara teokrasi yang berkuasa atas nama hak Tuhan, serta bukanlah negara *rijāl ad-dīn* (pemimpin agama) yang beranggapan bahwa pemimpinnya merupakan cerminan kehendak Tuhan. Negara yang dimaksudkan dalam Islam adalah negara yang bisa menegakkan akidah, syiar-syiar agama, ajaran, akhlak, dan syariat Islam. Negara tersebut didirikan atas dasar kesetiaan dan mengedepankan musyawarah, dipimpin oleh pemimpin terpilih dengan kepribadian yang kuat dan terpercaya.²⁰⁸

Empat tujuan atas terbentuknya negara yang didasarkan syari'at Islam menurut Qardhawi adalah menjaga dan melindungi rakyat, menunaikan amanat kepada yang berhak, menegakkan keadilan bagi umat manusia, dan mengokohkan agama di muka bumi. Dalam prinsip menjaga dan melindungi rakyat, negara juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan ilmiah dan berfikir. Penghormatan atas hak-hak manusia dan kebebasan ini bukan terlahir dari ide individu muslim namun merupakan perintah langsung dari syariat. Negara dalam Islam adalah yang melindungi hak-hak orang-orang lemah (marginal) bukan

²⁰⁷ Sudarto, 21.

²⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām* (Kairo: Dār Ash-Shurūq, 1996), 31.

untuk melindungi kepentingan kaum elit. Negara mewajibkan mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada yang berhak dari orang.²⁰⁹

Terkait demokrasi yang diterapkan dalam suatu negara, pemikir Islam pun banyak mengkritisi sistem pemerintahan ala Barat tersebut dan masih terjadi perbedaan pendapat. Qardhawi menguraikan seluk beluk demokrasi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam kitab yang ditulisnya, yakni *'Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām'*. Bagi sebagian ulama, substansi demokrasi yang banyak diimpikan oleh beberapa negara adalah sarana yang ampuh untuk melawan dominasi kekuasaan pribadi dan politik yang bersifat otoriter. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa demokrasi dianggap sebagai kekufuran dan kemunkaran karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Qardhawi tidak menjelaskan definisi demokrasi secara mendetail namun fokus pada substansi dari demokrasi itu sendiri. Substansi demokrasi adalah pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki untuk mengurus urusan mereka. Dengannya, pemimpin berhak dikoreksi dan dikritisi ketika melakukan kesalahan. Demikian pula, jika ada yang menentang atau memberontak pemimpin yang sah maka berhak dijatuhi hukuman. Inilah substansi hakiki dari demokrasi yang secara bentuk dan praktek tercermin dalam pemilihan umum, jajak pendapat, menetapkan suara mayoritas, multipartai politik, hak minoritas, kebebasan pers dan

²⁰⁹ Sudarto, "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," 22.

independensi pengadilan dan hukum.²¹⁰ Sebagai penunjang peradaban Islam, *wasatiyyah* memosisikan dirinya sebagai bentuk keseriusan, ketersinambungan dengan penuh komitmen untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa memisahkan antara agama dan tugas negara.²¹¹

Al-Qardawi melanjutkan: “Jika suatu negara tidak mempunyai banyak agama, tetapi terdapat mayoritas agama yang jelas, maka negara tersebut berhak untuk dinilai berdasarkan agama dan keyakinannya, terutama jika negara tersebut mayoritas beragama Islam, karena agamanya memerintahkan untuk melakukan hal tersebut, dan hal ini berbeda dengan mayoritas agama lain yang agamanya tidak memerintahkan untuk melakukan hal tersebut, dan itu seperti agama Kristen.” Tidak ada hukum yang mengikat, tetapi Islam memiliki hukum yang mengikat. yang harus diambil oleh setiap orang, dan tidak seorang pun mempunyai pilihan dalam menghadapi finalitas undang-undang ini.²¹²

Dengan anjuran untuk membangun pemerintahan berdasarkan syari’at Islam, Qardhawi menegaskan akan pentingnya memberi perhatian pada kepentingan non-Muslim minoritas, dengannya ia menyatakan: “orang-orang yang hidup di bawah perlindungan pemerintah Islam berhak menerima hak-hak istimewa, mereka disebut

²¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām*, 131.

²¹¹ Mohammad Deny Irawan, “Islam Wasatiyyah: Refleksi Antara Islam Modern Dan Upaya Moderasi Islam,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2018): 111–28, doi:10.30631/tjd.v16i2.57.

²¹² “Inna ad-Dīn inda Allah al-Islām.” *Mauqī’u Simāhātī ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawī*.

'protected people' (*ahl al-dzimmah*)." *Ahl al-dzimmah* dimaksudkan bahwa Allah, Rasul-Nya dan komunitas muslim berjanji bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dan keamanan di bawah pemerintahan Islam.

b. Jihad dalam *Wasatiyyat al-Islam* Yusuf Qardhawi

Pengertian jihad dalam Al-Qur'an hendaknya dimaknai lebih luas daripada sekedar peperangan. Jihad dalam Al-Qur'an meliputi jihad hawa nafsu (*syaiṭān*), jihad melawan kerusakan, kedzaliman, dan kemunkaran dalam masyarakat, jihad menolak kemunafikan, jihad dalam menyebarkan dakwah, jihad dalam bersabar dan adapula jihad melawan musuh dengan pedang.²¹³ Maka darinya, perkara jihad dapat dibagi menjadi amalan hati yang dengannya timbul niat dan kemauan, amalan lisan yang dengannya seseorang berdakwah dan memberikan penjelasan, amalan akal yang dengannya seseorang berpikir, dan amalan jiwa yang dengannya seorang Muslim mengorbankan jiwanya.²¹⁴

Makna jihad yang dikonversikan dengan makna *qital* (peperangan) saja, memunculkan *stereotype* Barat bahwa Islam adalah agama yang sarat dengan peperangan dan kekerasan. Walaupun bantahan historis dan teologis terhadap kekerasan telah banyak dikemukakan oleh ilmuwan dan sarjana cendekiawan Muslim tetapi eksistensi dari gerakan Islam garis

²¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wabbah, 2009), 55.

²¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wabbah, 2009), 68.

keras menjadikan Islam diekspresikan dalam dua wajah yang bertentangan, yakni ‘wajah damai’ dan ‘wajah perang’.²¹⁵

Pemahaman yang melenceng terhadap definisi jihad dalam Islam semakin memperkeruh keadaan dan memperburuk citra Islam. Seperti halnya jihad kaum Muslimin terhadap orang kafir dianggap sebagai kewajiban. Perkara besar yang telah menjadi paham mayoritas adalah Islam mengajarkan dan memerintahkan para pemeluknya untuk memerangi siapapun yang tidak seiman dengannya sampai kemudian menyatakan keislamannya. Adapun kelompok yang menghendaki pemaknaan jihad dengan menghapus makna ‘*qital*’ dan dianggap ayat-ayat peperangan tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Anggapan mereka hanyalah urgensi pada jihad melawan hawa nafsu dengan sarana meningkatkan kualitas ibadah dan ketaqwaan seorang individu adalah jihad yang paling utama.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dua golongan diatas belum mencapai titik *tawassut* dalam menghadapi dan memaknai fenomena jihad. Kelompok hendak menghapus dan menyatakan dihapusnya ayat peperangan digolongkan sebagai kelompok *tafrīt* (lalai), hingga pemahaman ini menjadikan setiap Muslim beragama sekedar memenuhi haknya namun kurang bersinergi dan seolah-olah tidak memiliki kekuatan, membiarkan agama hidup dengan ketentuan yang tercantum di *mushaf* tanpa ingin berbuat, serta berusaha menjaga kesucian tanpa ingin

²¹⁵ Safrodin Safrodin, “Diskursus Naskh Ayat-Ayat Toleransi Oleh Ayat-Ayat Perang Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Theologia* 30, no. 1 (2019): 52, doi:10.21580/teo.2019.30.1.3206.

melindungi. Sedangkan kelompok memiliki paham jihad sebagaimana hendaknya memerangi orang kafir tanpa terkecuali digolongkan sebagai kelompok *ghuluww* (berlebihan). Ajaran Islam tidak mewajibkan memerangi orang kafir kecuali dalam keadaan tertentu, maka anggapan bahwa hanya melihat status kafir dalam menjadikan alasan penyerangan termasuk sifat berlebihan yang menimbulkan citra buruk bagi umat Islam itu sendiri, yakni agama yang penuh dengan kekerasan.²¹⁶ Ayat Qur'an yang diambil dari paham ini adalah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci.” (Al-Baqarah: 216)

Gerakan yang mendukung kekerasan ini disebut radikalisme.

Dengan adanya kelompok yang menganut paham kekerasan sebagai sarana jihad dan dikaitkan dengan ayat peperangan dalam Al-Qur'an, maka seringkali radikalisme dikaitkan dengan agama. Sedangkan, belum ada ajaran agama manapun yang mengajarkan atau menganjurkan kekerasan. Semua agama menghendaki kehidupan yang damai dunia dan akhirat.²¹⁷

Posisi Qardhawi dalam menyikapi fenomena ini adalah dengan mengambil dan mengukur sesuai syari'at dan realitas.²¹⁸ Jihad dalam arti

²¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 25–27.

²¹⁷ Husna Amin dan Saiful Akmal, “Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-ayat Jihad dan Qital),” *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 142–43.

²¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 27.

perang menurut Yusuf Qardhawi sendiri dibagi atas dua hal yakni peperangan sebagai sarana melindungi diri (*jihād ad-daf'i*) dan peperangan dalam penaklukan wilayah. (*jihād al-ṭalāb*).²¹⁹

Peperangan sebagai sarana melindungi diri (*jihād ad-daf'i*) adalah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, yakni melawan terhadap serangan musuh yang telah berbuat dzalim serta menyerang dengan menggunakan senjata. Zaman sekarang dapat digambarkan bahwa jihad rakyat Palestina dalam melawan Israel merupakan kategori dalam jihad ini. Sedangkan *jihād al-ṭalāb*, diartikan sebagaimana kaum Muslimin yang melakukan peperangan di wilayah lawan demi memperluas kekuasaan seperti yang dilakukan para sahabat dalam *futuḥāt*.²²⁰

Perkara jihad yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an memiliki nilai yang tetap (*thawābit*) dan dapat berubah (*mutaghayyirāt*). Diantara nilai tetap yang terkandung dalam prinsip jihad adalah anjuran untuk melindungi diri sendiri dari ancaman.²²¹

Dengan adanya *jihād ad-daf'i* dan *jihād al-ṭalāb* bukan berarti kaum non-Muslim yang damai, yang tidak memerangi umat Islam demi agama, tidak mengusir mereka dari rumahnya, tidak mendukung pengusiran mereka, dan tidak muncul dalam perkataan dan perbuatan mereka kejahatan yang mereka sembunyikan terhadap kaum

²¹⁹ Yusuf Qardhawi, "al-Jihād bayna ad-Difā' wa al-Hujūm," *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2015, <https://www.al-qaradawi.net/node/2573>.

²²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wabbah, 2009), 68–69.

²²¹ Yusuf Qardhawi, "al-Jihād bayna ad-Difā' wa al-Hujūm."

muslimin, melainkan mereka menutup tangan dan lidah mereka dari kaum muslimin, dan mengucapkan perdamaian hendak dan harus diperangi.²²² Sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa hubungan antar manusia dengan manusia lain adalah kedamaian dan keselamatan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

“Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak mengganggu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka” (An-Nisā' [4]:90)

²²² Yusuf Qardhawi.

Dengan pengertian jihad diatas, Qardhawi pun menguraikan bahwa zaman kontemporer dengan berbagai perkembangannya telah menyediakan sarana jihad yang lebih luas. Sarana jihad yang membuat dakwah kita dapat disebarluaskan tanpa prosedur yang rumit. Siaran secara online, artikel yang dapat disebarluaskan melalui website-website online juga sangat membantu dalam proses berdakwah dan menegakkan agama Allah.²²³

Qardhawi juga membedakan pengertian *jihād* dengan beberapa kata mirip lainnya dalam bahasa Arab, seperti *ḥarb*, *ʿunf*, dan *irḥāb*. *Jihād* sendiri dimaknai sebagai sarana dalam menegakkan kalimat Allah sehingga lingkup pengertiannya dibatasi dalam syariat, serta memiliki tujuan, motif cara dan aturan yang berbeda dengan *ḥarb*. *Ḥarb* dalam kamus dimaknai perang, perang yang seringkali dilakukan untuk memaksakan kekuasaan atas bangsa lain, menguasai sumber ekonomi, atau motif-motif duniawi lainnya. *ʿUnf* memiliki pemaknaan sendiri terhadap segala perbuatan berbaur kekerasan, sedang *irḥāb* bermakna teror, dimana memiliki arti yang lebih sempit lagi dibanding *jihād*. Sayangnya, sebagian besar kalangan masih sering membelokkan makna jihad dan mengidentikkannya dengan teror dan kekerasan. Luasnya makna *jihād* dalam pembahasannya dalam *Fiqh Jihād* diakhiri dengan tiga hal yang menjadi kewajiban umat Islam saat ini dalam berjihad, yakni jihad membebaskan diri dari penjajahan (utamanya dalam membela

²²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 28.

Palestina), jihad mengubah sistem kafir yang berkuasa, dan jihad menyampaikan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.²²⁴

C. Sikap Moderat Qardhawi antara Fundamentalisme dan Liberal

Uraian pada sub-bab sebelumnya menjelaskan bahwa Yusuf Qardhawi sangat memperhatikan nilai-nilai yang ditanamkan prinsip Islam dalam upaya penegakan sikap moderatnya, sehingga apa yang menjadi pendapat dan fatwanya senantiasa disandarkan oleh ilmu fiqh, baik *fiqh al-Taysīr*, *fiqh al-Wāqī'*, *fiqh al-Awlawiyyāt* dan berbagai macam pertimbangan dalam hukum Islam.

Sikap moderat seringkali mendapat posisi pertengahan antara fundamentalisme dan liberal namun berbeda dengan Qardhawi yang menempatkan sisi moderatnya cenderung pada nilai-nilai yang terkandung dalam lingkup fundamentalis. Bagi Qardhawi, jika apa yang dituduhkan pada golongan fundamentalisme adalah kembali ke pokok, pondasi, dasar atau akar yang memang tidak boleh dipisah oleh agama, maka sebutan tersebut tidak akan menggeser posisinya dalam berprinsip.²²⁵

Label yang disematkan pada golongan fundamentalisme terbagi menjadi empat dalam klasifikasi Yusuf Qardhawi itu sendiri:

1. Kelompok Takfir

Kelompok ini muncul dengan mempersepsikan golongan lain sebagai orang kafir selama tidak sejalan dengan apa yang menjadi prinsipnya.

²²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihād*.

²²⁵ Susiana, "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi," *Al-Fikra* 7, no. 1 (2008): 98.

2. Kelompok Garis Keras

Kelompok ini cenderung menggunakan kekerasan dan senjata. Dasar yang menjadikan gerakan ini muncul adalah dengan latarbelakang bagaimana menyikapi kewajiban jihad dalam menghadapi siapapun yang menghalangi pelaksanaan fardhu Islam dan keharusan dalam mengubah kemungkaran dengan kekuatan, atau tangan siapapun yang sanggup melakukannya.

3. Kelompok Literal dan Jumud

Kelompok yang literal dalam masalah fikih, mencari sulit dalam berfatwa, cenderung tidak membuka sisi kemudahan dalam mengerjakan kewajiban agama dan menolak *tajdīd*.

Kelompok yang mengambil jalan pertengahan dan berpijak pada pola kemudahan *tajdīd*.

Kelompok dengan prinsip *wasāṭiyyāt al-Islām* memang sering digolongkan dalam aliran fundamentalis, karena jumbuh terbesar menyebut fundamentalis karena melekat dengan “fondasi” dan dapat diartikan sebagai asas, dasar, dan sendi yang meliputi empat hal:

- a) Keyakinan yang menjadi landasan iman
- b) Ketentuan syariat yang sudah pasti
- c) Nilai-nilai akhlak
- d) Peradaban

Qardhawi mengakui posisinya berada dalam kategori keempat dari klasifikasi golongan fundamentalisme dan baginya posisi ini

merupakan posisi yang aman dan sesuai dalam penegakan prinsip Islam moderat.

D. Moderasi Beragama di Indonesia

1. Toleransi dalam Moderasi Beragama

Pluralisme adalah sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman dalam suatu bangsa. Keberagaman ini harus dilihat secara positif dan optimis oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai kenyataan yang nyata dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi pluralisme tidak hanya sekadar pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga memiliki implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama memiliki kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, yang berpotensi menimbulkan konflik. Indonesia adalah contoh masyarakat multikultural, dengan keragaman yang tidak hanya meliputi suku, budaya, bahasa, dan ras, tetapi juga agama. Agama-agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia saat ini meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.²²⁶

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Konflik berlatarbelakang agama seringkali terjadi, mengingat beragamnya watak dan latar belakang agama yang ada di Indonesia. Maka, untuk menciptakan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan membutuhkan visi dan solusi. Moderasi beragama di Indonesia adalah salah satu upaya negara dalam menghadirkan

²²⁶ Agus Salim, "Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

nilai-nilai yang menghargai keberagaman agama. Ide dalam moderasi beragama sendiri adalah mengangkat persamaan, bukan pada mempertajam perbedaan, dengannya tercipta kehidupan beragama yang rukun, harmoni, damai, dan menekankan pada keseimbangan.²²⁷

Karakter moderasi beragama menjadikan keberagaman adalah sesuatu yang niscaya, sehingga menimbulkan keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Indikator moderasi beragama cenderung bergerak menuju pusat atau sumbu, maka dapat dikatakan bahwa sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan dinamis (selalu bergerak). Seorang yang bersikap moderat dapat mengkompromikan antara akal dan wahyu. Untuk mengetahui kekuatan moderasi beragama ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.²²⁸

Meskipun penduduk Indonesia secara mayoritas adalah muslim, Indonesia telah seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain, dengan menyediakan tempat ibadah, menentukan hari libur keagamaan, pelestarian pada tradisi, adat istiadat dan kearifan lokal. Masyarakat luas dunia memandang bahwa tingkat toleransi di Indonesia sangat tinggi karena masing-masing pemeluk agama meyakini bahwa dalam hakikatnya agama diturunkan untuk menebar kedamaian dan merupakan rahmat bagi sesama.

²²⁷ Badan Litbang dan Diklat, "Buku Moderasi Beragama," *Www.Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id*, 2022, 10–13, <http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/buku-moderasi-beragama>.

²²⁸ Diklat, 42.

Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi, karena dalam ide yang dibangun moderasi beragama adalah proses dan hasil yang diwujudkan adalah sikap toleran. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan dengan keterbukaan dan ketersediaan menerima pendapat dari orang lain hingga dengannya memiliki dua fungsi. Fungsi pertama yaitu mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu tanpa merusak keyakinan. Toleransi aktif dalam setiap pemeluk agama dibutuhkan, sehingga tidak sekedar memandang perbedaan sebagai hal niscaya, namun turut menumbuhkan usaha lebih dalam memahami persamaan dan perbedaan agama lain.

Beberapa alasan yang menjadikan moderasi beragama di Indonesia sangat penting untuk diperlukan diantaranya: 1) sebagai strategi kebudayaan dalam merawat ke-Indonesiaan, 2) menghargai akan hadirnya agama dalam kehidupan manusia semata-mata untuk menjaga martabat dan mewujudkan kedamaian, 3) mencegah konflik kemanusiaan dengan latar belakang agama.²²⁹

Namun disamping pada dampak kedamaian yang telah terwujud dan tersorot oleh dunia, krisis akhlak dan moral terutama di kalangan anak muda/ remaja pun menjadi salahsatu problematika yang mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini. Warna moderasi beragama pun cenderung memberi warna yang terkesan memaksakan toleransi beragama yang secara fakta di

²²⁹ M Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, 153, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/174>.

lapangan malah terkesan kebablasan, sehingga secara tidak sadar telah memisahkan seseorang dari agama mereka.²³⁰

Emmanual Levinas, seorang filsuf Perancis menyatakan bahwa krisis akhlak berasal dari ideologi kemajuan yang dibarengi dengan paham kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang melampaui batas toleransi. Longgarnya pegangan agama pun akan berdampak pada hilangnya kontrol terhadap diri sendiri, masyarakat dan hukum.²³¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para cendekiawan Islam mengambil langkah untuk menerbitkan fatwa tegas dalam menyikapi pluralitas agama. Kemajemukan agama dalam arti sosial tidak bisa disamakan dengan paham yang menjadikan semua agama benar adanya (pluralisme). Pluralitas agama adalah kenyataan yang harus diterima sebagai keniscayaan dan hendaknya disikapi dengan toleransi dalam hidup berdampingan. Setiap pemeluk agama dapat mengklaim kebenaran agama masing-masing.²³²

Meski begitu, beberapa fatwa dari MUI dinilai kontroversi oleh sebagian kalangan. Sebagaimana halnya fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2024 terkait haramnya mengucapkan salam lintas agama, menimbulkan respon yang bermacam-macam. MUI menjelaskan bahwa

²³⁰ Cut Intan Sari, "Generasi Krisis Akhlak dalam Pandangan Islam," KBA.One, 2024.

²³¹ Luthfiana Devi Erica Rahmasari, "Dampak Moderasi pada Kehidupan Beragama Krisis Akhlak Remaja di Era Modern," *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 20, no. 2 (Desember 2022): 177, <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.131>.

²³² Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, "Penjelasan tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama," 1970, 98–100.

salam lintas agama sama saja dengan melunturkan keyakinan dan terkesan mencampuradukkan agama. Sikap dalam mencampuradukkan agama inilah yang dilarang karena telah menyentuh ranah aqidah. Namun, kalangan yang tidak menyetujui atas fatwa ini menganggap MUI tidak dapat menjaga keharmonisan yang sudah ada. Fatwa MUI itu dinilai kontraproduktif dan bertentangan dengan inisiatif, praktik baik, dan agenda-agenda pemajuan toleransi. *SETARA Institute* memandang terbitnya fatwa ini menunjukkan kegagalan MUI sebagai organisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan kerukunan umat beragama.²³³ Sedangkan keterangan dari Arif Fahrudin (Wakil Sekretaris Jenderal MUI) dalam hal ini dan dikuti dari lama resmi MUI menyampaikan:

"Tidak semua aspek dalam Islam bisa ditoleransi. Yang tidak diperkenankan Islam adalah motif mencampuradukkan wilayah aqidah dan ritual keagamaan, sehingga mengaburkan garis demarkasi antara wilayah akidah dan muamalah,"²³⁴

Dari fakta inilah dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam mengukur ranah toleransi pada masyarakat Muslim Indonesia masih sangat beragam. Hal ini disebabkan adanya benturan faham antara kemurnian agama yang perlu dijaga dan pentingnya sikap toleransi terhadap umat beragama lainnya.

Demikian pula, munculnya berbagai permasalahan seputar krisis moral atau krisis karakter dengan meningkatnya kejahatan, tindak

²³³ Yakub Pryatama Wijayaatmaja, "Fatwa MUI Haramkan Salam Lintas Agama Lemahkan Toleransi dan Kebinekaan," *Media Indonesia*, 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/676113/fatwa-mui-haramkan-salam-lintas-agama-lemahkan-toleransi-dan-kebinekaan>.


²³⁴ Aisyah Amira Wakang, "Penjelasan MUI soal Salam Lintas Agama Bukan Implementasi dari Toleransi," *Tempo*, diakses 6 Juni 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1874892/penjelasan-mui-soal-salam-lintas-agama-bukan-implementasi-dari-toleransi>.

kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), pornografi, pornoaksi serta pergaulan bebas sudah menjadi patologi dalam bermasyarakat.²³⁵

Penyimpangan yang ada terkait moral dan identitas kerap kali disebabkan atas dasar menyimpangnya seseorang dari aturan agamanya.

Persoalan LGBT pun menjadi problem yang dilematis dalam lingkup negara yang berpegang pada norma agama sekaligus negara yang menghormati hak asasi manusia dengan beberapa pendapat pro-kontra di dalamnya. Sebagian kalangan menilai bahwa LGBT termasuk bagian dari gaya hidup atau *lifestyle* masyarakat modern yang menjadi trend dan mulai mendapat pengakuan dan tempat bagi komunitas di lingkungan masyarakat.²³⁶ Anjuran atas keterbukaan, penerimaan, dan sikap saling menghargai memang terkadang dijadikan peluang bagi sebagian orang untuk menuntut kebebasannya berlandaskan hak asasi manusia (HAM).


2. Indeks Kerukunan Umat Beragama



4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021

²³⁵ Nur Anisyah, Siti Marwah, dan Ria Maharani, "Pendidikan Karakter Ditengah-Tengah Maraknya Krisis Moralitas Di Era Millennial," *Jurnal Mikraf: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 48.

²³⁶ Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 212, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.



4.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022



4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023

Uraian gambar di atas menunjukkan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Data tersebut menjelaskan bahwa selama tiga tahun, penilaian indeks kerukunan umat beragama secara nasional diambil dari dimensi toleransi, dimensi kesetaraan dan dimensi kerjasama mencapai peningkatan dalam setiap tahunnya.

Dimensi toleransi ditekankan pada empat penilaian, sikap kepada penganut agama lain yang membangun tempat ibadah di tempat tinggal, sikap terhadap penganut agama lain dalam melakukan perayaan keagamaan, dan berteman dengan anak-anak penganut agama lain. Dari keempat variabel, penilaian sangat toleran diberikan jika narasumber menjawab dengan ‘sangat tidak keberatan’. Sangat tidak keberatan jika bertetangga dengan penganut agama lain, sangat tidak keberatan jika anaknya bermain dengan penganut agama lain, dan seterusnya. Variabel-variabel inilah yang menjadi ukuran peningkatan kerukunan umat beragama (KUB) di Indonesia.²³⁷

Peneliti menilai indikator dan variabel dalam penilaian indeks kerukunan umat beragama masih sangatlah sempit, namun hasil yang ditunjukkan dari indeks tersebut menyatakan akan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menciptakan kerukunan dalam keberagaman agamanya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan indeks kerukunan tiap tahunnya. Terkait dengan laporan dan uraian dari indeks kerukunan umat beragama, Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama diberi penghargaan sebagai tokoh toleransi. Penghargaan ini diberikan dalam acara Temu Tokoh Agama di Riau pada tahun 2022.

Kesadaran akan kerukunan ini menjadi salah satu prinsip negara dalam mengurangi gerakan kekerasan atas nama agama atau yang kerap kali disebut dengan radikalisme. Namun, perhatian akan sisi untuk mencegah dan

²³⁷ Balitbang Kemenag, “Indeks Tertinggi Kerukunan Beragama 2019 di Kalimantan Tengah,” NU Online, 2020, <https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/indeks-tertinggi-kerukunan-beragama-2019-di-kalimantan-tengah-bmzSz>.

meminimalisir liberalisme masih belum nampak sebagaimana usaha di Indonesia mencegah radikalisme dalam pemaparan data sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konsep *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi yang berasaskan pada kemudahan, memberikan perpaduan (antara keaslian dan pembaharuan, *salafiyyah* dan sufisme, *zāhiriyyah* dan *muawwilah*, *thawābit* dan *mutaghayyirāt*), melihat dan memperhatikan realita, toleransi, berlandaskan pada musyawarah, dan menghidupkan kembali ijtihad memiliki kesesuaian dalam kontekstulitasnya dengan prinsip moderasi beragama di Indonesia. Toleransi menjadi prinsip yang sama-sama dikemukakan dalam inti dari perwujudan kerukunan.

Toleransi dalam prinsip *wasatiyyat al-Islam* Yusuf Qardhawi berarti menjadikan sikap toleransi terukur dengan syari'at. Keseimbangannya harus diukur dengan halal haram. Ketentuan hukum yang telah diatur syari'at juga menjadi hak Allah, bukan diatur oleh hak manusia. Tuntunan hak asasi manusia adalah keseimbangan yang tidak mungkin terjadi. Maka, toleransi dalam pluralitas agama dalam segi aqidah tetap menyatakan akan kebenaran agama yang dianutnya hingga muncul kesadaran akan kewajiban seorang Muslim untuk mengajak pada jalan yang benar, tanpa memaksa dan merendahkan. Namun, dalam segi ibadah, akhlak, dan syariat tetap menjadi pribadi yang tidak kaku (berlebih-lebihan) atau meremehkan.

Urgensi konsep *wasatiyyah* Yusuf Qardhawi dengan memperhatikan misi perdamaian dan kebangkitan agama dapat menjadi solusi problematika perpecahan dan krisis moral sekaligus di Indonesia dengan mayoritas Muslim dari penduduknya. Namun, dalam hal ini, peneliti menyimpulkan batas kesempurnaan manusia sangatlah jauh dengan apa yang dimiliki dari Kesempurnaan Sang Pencipta, maka tak jarang beberapa usaha yang dilakukan dalam menyampaikan fatwa atau pendapatnya, Qardhawi masih dinilai kurang konsisten. Hal ini pun menjadi ungkapan pribadinya bahwa keseimbangan tak lain karena kesempurnaan pencipta. Dengannya, *wasatiyyat al-Islām* memiliki tiga pilar: ilmu, ketakwaan, dan moderasi. Ilmu melindungi seseorang dari hukum yang didasarkan atas kebodohan, ketakwaan melindungi dari hukum yang didasarkan atas hawa nafsu, dan keseimbangan melindungi dari sikap ekstrim (berlebihan).

Kondisi muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk yang diikuti oleh kesadaran akan kerukunan akan pluralitas agama menjadikan program Moderasi Beragama sebagai program prioritas menjadi sangat cocok dan efektif untuk mengurangi konflik yang ditimbulkan atas kekerasan atas nama agama. Persamaan prinsip dalam *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dan Moderasi Beragama di Indonesia adalah mewujudkan keseimbangan dalam hidup. Namun, perbedaan yang nampak dapat dinilai dari sebutannya, *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi sangat melekat dengan ajaran Islam dan sangat mengutamakan ilmu fikih dalam mengambil nilai dari apa yang disebut seimbang. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pendiriannya untuk tetap

kokoh memegang fondasi agama Islam hingga baginya sebutan fundamentalisme tidak memberikan banyak pengaruh untuk berubah dari jalan pemikirannya. Sedangkan, moderasi agama mengukur keseimbangan dengan dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama karena fokus keseimbangan tersebut diaktulasikan dengan wujud kerukunan. Kerukunan yang diwujudkan latar belakang manusia dengan berbagai macamnya dan penganut agama yang berbeda-beda perlu diusahakan.

Namun keduanya memiliki persamaan nilai utama yakni perlunya sikap toleransi dalam mewujudkan keseimbangan yang dimaksud. Adanya respon yang berlawanan (pro-kontra) dalam masyarakat muslim Indonesia antara sebagian kelompok dengan lainnya terkait beberapa kebijakan yang mengatasnamakan agama menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran toleransi setiap orang berbeda-beda, bisa jadi satu pendapat dianggap merusak toleransi dan bagi kalangan lain tidak merusak, karena berprinsip pada ajaran agama dan meyakini kebenaran yang ada pun juga hak setiap orang yang perlu juga mendapat toleransi dari orang lain.

Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, maka dapat menjadi nilai kesesuaian untuk menerapkan konsep *wasatiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi dengan menyalarkan keseimbangan berdasarkan ajaran Islam, sehingga ukuran toleransi dapat terukur dengan syari'at. Jika apa yang menjadi fondasi adalah aturan syari'at maka *fiqh* akan menjadi landasannya. Ilmu Fiqh inilah yang mengantarkan pada keseimbangan antara sikap menghargai sesama dan menghargai agama sebagai ajaran suci.

B. SARAN

Berdasarkan rentetan penulisan dan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tawāzun* (keseimbangan) dalam *wasāṭiyyat al-Islām* sangat diperlukan dalam setiap sisi kehidupan termasuk dalam cara beragama. *Wasāṭiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi pun memberikan gambaran tersendiri akan pemikir Muslim kontemporer yang memandang urgensi toleransi dalam *wasāṭiyyah* demi mewujudkan kedamaian sesama dan pengembangan visi kebangkitan Islam.

Namun, dengan berbagai keterbatasan dalam kajian, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam menguji relevansi yang diambil dari sikap toleransi yang dibangun atas prinsip *wasāṭiyyat al-Islām* Yusuf Qardhawi, peneliti hanya mengambil contoh dalam sikap menghadapi isu dan problematika seputar jihad dan fikih bernegara. Untuk itu peneliti selanjutnya dapat mengambil isu-isu kontemporer lainnya atau tambahan yang sesuai.
2. Konstektualitas dalam *wasāṭiyyat al-Islām* di Indonesia hanya diukur dengan karakter moderasi beragama dari kajian literasi, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengambil penguatan metode lain dalam menguji kesesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Makram. “al-Sanah al-Thālithah bi al-Ma’had al-Ibtidāiy.” *Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2021. <https://www.al-qaradawi.net/node/4582>.
- Abror, M. “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi.” *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2020. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/174>.
- Abu Bakar. “Konsep toleransi dan kebebasan beragama.” *Toleransi* 7, no. 2 (2015): 123–31. <https://situswahab.wordpress.com>.
- Afroni, Sihabuddin. “Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, no. 95 (2016).
- Afwadzi, Benny, Miski Miski, Mila Aulia, dan Roudlotul Jannah. “Bagaimana Mahasiswa NU Memahami Islam Moderat?” *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 9, no. 2 (2023): 12–31. <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5054>.
- Ahmad, Mochammad Achyat. “Islam, Jihad dan Terorisme.” In *Liberalisasi Islam di Pesantren*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013.
- Aisyah, Ratu. “Analisis Framing Berita Islam Wasathiyah di Harian Republika.” In *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49615/1/RatuAisyah-Fdk.Pdf>.
- Al-Azami, Usaama. “Why Yusuf al-Qaradawi Still Matters.” *New Lines Magazine*, 2022. <https://newlinesmag.com/argument/why-yusuf-al-qaradawi-still-matters/>.
- Al-Fauzan, Shalih. “Al-I’lām binaqdi Kitab al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām,” 1976.
- Al-Hafni, Abdul Mun’im. *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam*. Grafindo, 2016.
- “Al-Jamharah.” Diakses 23 Maret 2024. <https://islamic-content.com/dictionary/word/1388>.
- Al-Mandhur, Ibnu. *Lisān al-Arab*. 1 jilid 7. Bullog-Mesir: al-Maktabah al-Kubra al-Amiriyah, 1884.
- Al-Şīniy, Sholih Habibullah. *Wasatīyyah al-Islām*. Saudi, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Jāmi’ Al-Shagīr*, n.d.
- Amin, Syaifullah. “Syeikh Qardhawi Meraih ‘Malaysia’s Hijra Award.’” NU

- Online, 2009. <https://www.nu.or.id/warta/syeikh-qardhawi-meraih-039malaysia039s-hijra-award039-tY9EZ>.
- Aniq, Muhammad. “Wasatiyyatu-l-Islām Fii Mujtama’ Muta’addid Ath-Thaqāfah Al-Mujtama’ Al-Indūnīsiy Namūdżajan.” *Tawasut*, 2020, 1–18.
- Anisyah, Nur, Siti Marwah, dan Ria Maharani. “Pendidikan Karakter Ditengah-Tengah Maraknya Krisis Moralitas Di Era Millennial.” *Jurnal Mikraf: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 48–55.
- Annadawi, Muhammad Akrim. *Kifāyah ar-Rāwi ’an ’Allāmah as-Shaikh Yūsuf Al-Qardhāwi*. Damaskus: Darul Qalam, 2001.
- Anwar, M. Khoiril. “Makna Ghuluw Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab.” *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 19–40. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.48>.
- Arif, Muhammad Khairan. “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha.” *Al-Risalah* 11, no. 1 (2020): 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.
- Aulia, Guruh Ryan. “Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 44–51. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.143>.
- Azizah, Khansa’, dan Aminullah Elhady. “Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi.” *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 103–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tasfīyah.v8i1.11491>.
- Behrens, John T. “Principles and procedures of exploratory data analysis.” *Psychological Methods* 2, no. 2 (Juni 1997): 131–60. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.2.2.131>.
- Bustomi, Ahmad, dan Zuhairi Zuhairi. “Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam.” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 5, no. 2 (2021): 158. <https://doi.org/10.32332/tapis.v5i2.4052>.
- Cohen, Ariel. “Power or Ideology.” *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 1–10. <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.463>.
- Dairobi, Ahmad. “Bola Liar Islam Moderat.” Sidogiri Media, 2022. <https://sidogirimedia.com/bola-liar-islam-moderat/>.
- Deny Irawan, Mohammad. “Islam Wasatiyyah: Refleksi Antara Islam Modern Dan Upaya Moderasi Islam.” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2018): 111–28. <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.57>.
- Dhamayanti, Febby Shafira. “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

- Diklat, Badan Litbang dan. "Buku Moderasi Beragama." *Www.Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id*, 2022. <http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/buku-moderasi-beragama>.
- Erica Rahmasari, Luthfiana Devi. "Dampak Moderasi pada Kehidupan Beragama Krisis Akhlak Remaja di Era Modern." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 20, no. 2 (Desember 2022): 173–84. <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.131>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "al-Tasāmuh ad-Dīniy 'Inda Yusuf al-Qarḍāwi." *Journal of Comparative Study of Religions* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6795>.
- Farfur, Muhammad Abdullathif. *Al-Wasāṭiyyah fī al-Islam*. 1 ed. Beirut: Dār an-Nafāis, 1993.
- Faruq, Umar, dan Lukisno Choiril Warsito. "Moderation in Understanding Hadith About Religious Estremism From the Perspective of Yusuf Qardhawi." *El-Umdah* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/elumdah.v6i1.7040>.
- Fikri, Abdul, dan Mohamad Joko Susilo. "Values of Religious Moderation in the Book of Islam the Central Way By Yusuf Qardhawi." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 236–52. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art22>.
- Fitrah, Meri, dan Syamsuar Hamka. "Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6843>.
- Fuadi, Ahmad. "Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif)." *Jurnal Wahana Inovasi* 7, no. 2 (2018).
- Furchan, Arief, dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Graf, Bettina. "Qaradawi and the Struggle for Modern Islam." *New Lines Magazine*, 2022. <https://newlinesmag.com/first-person/qaradawi-and-the-struggle-for-modern-islam/>.
- . "Yusuf al-Qaradawi." In *Key Islamic Political Thinkers*, John L. Es., 57–74. New York: Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780367272067-4>.
- Grondin, Jean. *Sejarah Hermeneutik dari Plato hingga Gadamer, terj. Inyik Ridwan Munzir*. Yogyakarta: Ar-Ruzmedia, 2007.
- Hakim Tafuzi Mu'iz, Dzikrul, dan Uril Bahrudin. "Formulasi Moderasi Beragama Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Basis Mewujudkan Masyarakat Madani." *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal* 6, no. 1 (2023): 47–57. <https://doi.org/10.51192/almubin.v6i01.513>.

- Halim, Midiar. "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralitas Beragama (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)." *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization* 3, no. 2 (2022): 1–29. <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2078>.
- Hanafi, Muchlis M. "Pengantar." In *Islamic Worldview: Paradigma Intelektual Muslim*. Jakarta Timur: Spirit Media Press, 2017.
- Hassan, Hassan. "Yusuf al-Qaradawi Leaves Behind a Complex Legacy." *New Lines Magazine*, 2022. <https://newlinesmag.com/argument/yusuf-al-qaradawi-leaves-behind-a-complex-legacy/>.
- Hefni, Wildani. "Fikih Moderat: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Khaled Abou El Fadl dan Mohammad Hashim Kamali." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65856/1/WILDANI HEFNI_SPs.pdf.
- Hick, John. "Dialogues in the philosophy of religion." *Dialogues in the Philosophy of Religion*, 2010, 1–212. <https://doi.org/10.1057/9780230283978>.
- . *Philosophy of Religion*. New Delhi: Prentice Hall, 1963.
- Hilmi, Danial. "Mengurai Islam Moderat sebagai Agen Rahmatan Lil 'Alamin." In *Islam Moderat Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Huda, Nur, Nur Hamid, dan Muhammad Khoirul Misbah. "Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 22, no. 2 (30 November 2020): 198–231. <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.
- Husaini, Adian. "Satu Tuhan, Satu Agama." In *Rasionalisme tanpa Menjadi Liberal*. Jakarta Selatan: INSISTS, 2021.
- Husna Amin, dan Saiful Akmal. "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-ayat Jihad dan Qital)." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 127–58.
- Imarah, Muhammad. *Ma'alim al-Minhaj al-Islamiy*. 1 ed. Kairo: Dar al-Syuruq, 1991.
- Indra, I. Made, dan Ika Cahyaningrum. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Ismail, Ahmad Munawar, dan Wan Kamal Mujani. "Refleksi kritis Yusuf Al-Qaradawi terhadap ekstremisme dan ekstremisme Agama (Yusuf al-Qaradawi's Critical Reflection on Religious Extremism)." *Journal Islamiyyat* 45, no. 1 (2023): 233-242.
- Jakfar, Tarmizi M. *Otoritas Sunnah non-Tasyri'iyah menurut Yusuf Al-*

Qaradhawi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- Jamilah, Imroatun. “Menggali Nilai-nilai Toleransi dalam Al-Qur’an dan Urgensinya dalam Kehidupan Bermasyarakat: Aplikasi Pendekatan Ma’nā cum Maghẓā pada QS. Al-Kāfirūn (109): 1-6.” *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v4i1.7466>.
- Jan, Abid Ullah. “Moderate Islam.” *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 29–38. <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.467>.
- Karim, Amr Abdul. “al-Wasāṭiyyah ’inda al-Allāmah Qardhawi.” Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi, 2007.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. 4 ed. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. 4 ed. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005.
- Keagamaan, Bidang Aqidah dan Aliran. “Penjelasan tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama,” 1970, 98–100.
- Kemenag, Balitbang. “Indeks Tertinggi Kerukunan Beragama 2019 di Kalimantan Tengah.” NU Online, 2020. <https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/indeks-tertinggi-kerukunan-beragama-2019-di-kalimantan-tengah-bmzSz>.
- Khalida An Nadhrah, Nabila, Casram, dan Wawan Hernawan. “Moderasi Beragama menurut Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4365>.
- Kusuma, Bagus Wibawa. “Integrasi Nilai-Nilai Islam Wasathiyah dan kearifan lokal dalam dakwah Transformatif Pondok Pesantren Sabiilul Hidaayah.” In *Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang, 2020.
- M. Jamil, Muhammad Faisal Hamdani, Iman Jauhari, M. Jafar, dan Dahlan. “Muslim Scholars Interpretation Of Discourse Religious Tolerance Verses: The Cases of Quraish Shihab, Yusuf Qaradawi, and Khaled Abou el-Fadl in Qur’ān 60: 8-9.” *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 33 (2023): 106–29. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.498>.
- Mahmud, Muhammad. “Tinjauan Batasan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam.” *Forum Paedagogik* 12, no. 1 (2021): 51–62. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3421>.
- Manurung, Nirwan Syafrin. “Islam itu Harus Transnasional.” In *Rasionalisme tanpa Menjadi Liberal*. Jakarta Selatan: INSISTS, 2021.
- Mauqī’u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi. “Al-Qardhawi Yujlī Haqiqah Mawqif al-Islām min Ghairi al-Muslimīn,” 2007.

- Mauqi'ū Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi. "Ilā al-Kuttāb thumma al-Madrasah al-Ilzāmiyyah," 2020. <https://www.al-qaradawi.net/node/4588>.
- Mauqi'ū Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi. "Inna ad-Dīn inda Allah al-Islām," 2008. <https://www.al-qaradawi.net/node/3354>.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Ayat Rahmatan lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis, 2017.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhibbudin, Ahmad Luthfi,. "Liberalisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 81–92. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1586>.
- Mukmin, Taufik, dan Eko Nopriansyah. "Toleransi Beragama Menurut Perspektif Alwi Shihab (Analisis Deskriptif Terhadap Buku Islam Inklusif)." *el-Ghiroh* 13, no. 2 (2017): 23–44.
- Naim, N. *Islam and Religious Pluralism: The Dynamics of Meaning Seize*. Tulung Agung: Satu Press, 2020. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/17396/>.
- Nidhom, Khoirun. "Pandangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah Tentang Wasatiyyah (Moderasi) Serta Implementasinya Terhadap Hukum Islam." *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 2, no. 2 (2023): 67–86. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v2i2.90>.
- Nuriz, M. Adib Fuadi. "Pluralisme Agama: Implikasi dan Dampaknya dalam Islam." In *Problem Pluralisme Agama*. Ponorogo: CIOS, 2015.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. 2 ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Putra, Ahmad, dan Prasetyo Rumondor. "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.
- Putra, Andika, Atun Homsatun, Jamhari Jamhari, Mefta Setiani, dan Nurhidayah Nurhidayah. "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 212–22. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.
- Quthb, Sayyid. *Fi Dzilal al-Qur'an, Jilid 1*. Kairo Mesir: Dar al-Shuruq, 1982.
- Rahardjo, Mudjia. *Dasar-dasar Hermeneutika antara Internasionalisme dan Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzmedia, 2008.
- Rais, Muhammad. "Wasathiyah Islam: Antara Doktrin dan Praksis Sosial." *Mimikri* 6 No. 1, no. 1 (2020): 74–95. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/349>.

- Rais, Zaim. "Muslim Moderat Barat Versus Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 10, no. 2 (2018): 102–10. <https://doi.org/10.15548/ja.v10i2.2208>.
- Rasito, dan Izza Mahendra. "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shariah Yusuf al-Qardhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia MODERATION." *Al-Wasatiyah* 1, no. 1 (2019): 36–65.
- Ridho, Muhammad Izul. "Tafsir Ayat-ayat Larangan Merusak Lingkungan dalam Pandangan Yusuf Qardawi." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Safrodin, Safrodin. "Diskursus Naskh Ayat-Ayat Toleransi Oleh Ayat-Ayat Perang Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Theologia* 30, no. 1 (2019): 51–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.1.3206>.
- Saifulloh, Ahmad. "Skeptisisme dan Pluralisme Agama." In *Problem Pluralisme Agama*. Ponorogo: CIOS, 2015.
- Salim, Agus. "Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.
- Sari, Cut Intan. "Generasi Krisis Akhlak dalam Pandangan Islam." KBA.One, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Smith, Wilfred Cantwell. *The Meaning and End of Religion*. London: SPCK, 1978.
- Sudarto, Sudarto. "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778>.
- Suharto, Ahmad, Ridwan Sadili, Abdullah Muslich Rizal Maulana, dan Intan Pratiwi Mustikasari. "Positioning the Meaning of Wasatiyyah in Religious Moderation." *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.7931>.
- Supriyatno, Helmi. "Ketika Agama Tak Lagi Diminati Anak Muda." Bhirawa Online, 2022. <https://www.harianbhirawa.co.id/ketika-agama-tak-lagi-diminati-anak-muda/>.
- Surahman, Cucu, Bayu Sunarya, dan Titin Yuniartin. "Konsep toleransi dalam Alquran (Studi atas -Q.S. Al-Kāfirūn dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah)." *Humanika* 22, no. 2 (2022): 147–62. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.53517>.
- Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra* 7, no. 1 (2008).
- Syahbana, Prima. "Heboh Peresmian Gereja di Muara Enim Diiringi Marawis." Detik Sumbagsel, 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d->

6836953/heboh-peresmian-gereja-di-muara-enim-diiringi-marawis-ini-faktanya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Wahab, Sofyan Siroj Abdul. "Toleransi bukan Kolaborasi." *Cakaplah*, 2023. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/100952/2023/07/31/toleransi-bukan-kolaborasi/#sthash.RajAlEmN.dpbs>.

Wakang, Aisyah Amira. "Penjelasan MUI soal Salam Lintas Agama Bukan Implementasi dari Toleransi." *Tempo*. Diakses 6 Juni 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1874892/penjelasan-mui-soal-salam-lintas-agama-bukan-implementasi-dari-toleransi>.

Widianto, Eko. "Tari sufi dan selawat iringi misa Natal, 'upaya jalin persahabatan lintas iman.'" *BBC News Indonesia*, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50914842>.

Wijayaatmaja, Yakub Pryatama. "Fatwa MUI Haramkan Salam Lintas Agama Lemahkan Toleransi dan Kebinekaan." *Media Indonesia*, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/676113/fatwa-mui-haramkan-salam-lintas-agama-lemahkan-toleransi-dan-kebinekaan>.

Yulianto, Agus. "Nikah Beda Agama dan Toleransi Beragama." *Republika*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rycw2f318/nikah-beda-agama-dan-toleransi-beragama>.

Yusuf Qardhawi. *al-Hayāt al-Rabbāniyah wa al-Ilm*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.

———. "Al-Imān min al-Madzhār ila al-Jawhār." *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2005. <https://www.al-qaradawi.net/node/3483>.

———. "al-Jihād bayna ad-Difā' wa al-Hujūm." *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, 2015. <https://www.al-qaradawi.net/node/2573>.

———. *Al-Khaṣaiṣ al-'Āmmah lil-Islām*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977.

———. *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rushd*, n.d.

———. *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāḥaqah ila al-Rusyd*. 3 ed. Kairo: Dār Ash-Shurūq, 2008.

———. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

———. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. 3 ed. Depok: Gema Insani, 2008.

———. *Fiqh al-Jihād*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.

———. *Fiqhu-l-Wasaṭiyyah wa At-Tajdīd*. Dār Shurūq, 2009.

- . *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb*. 1 ed., n.d.
- . *Islam Radikal Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Terj. Ash Shahwah Al-Islamiyyah bain Al-Juhud wa at-Tatharruf. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2007.
- . *Kalimāt fi al-Wasāṭiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimuhā*. 3 ed. Kairo Mesir: Dār Ash-Shurūq, 2011.
- . *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- . *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur. 1 ed. Solo: Era Intermedia, 2003.
- . *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām*. Kairo: Dār Ash-Shurūq, 1996.
- . “Ṣūroh an-USroṭī al-Qaradawiyyah.” *Mauqī'u Simāḥati ash-Shaikh Yusuf Al-Qaradawi*, September 2020. <https://www.al-qaradawi.net/node/4587>.
- . *Thaqāfatunā bayna-l Infitaḥ wa-l Inghilāq*. Kairo Mesir: Dār Shurūq, 2000. <https://www.al-qaradawi.net/node/5125>.
- . *Thaqāfatunā bayna al-Infitaḥ wa al-Inghilāq*. Diterjemahkan oleh Jasiman. Solo: Era Adicitra Intermedia, n.d.
- Zainuddin, Subur Wijaya Ahmad Luthfi. “Konsep Toleransi Perspektif para Pakar dan Mufassir.” *Hikami* 1 (2020).
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*. INSISTS, 2012.
- Zuhri, Achmad Muhibin. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Zumrotus Sholikhah, dan Muhamad Basyrul Muvid Muvid. “Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia.” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 115–28. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324>.

Lampiran 1
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



NO : BPPS/3444/Un.22/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Khansa' Azizah
NIM : 223206080004
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : S2
Judul : Konsep Wasathiyah Islam Yusuf Qardhawi (Analisis terhadap Toleransi dalam Pluralitas Agama)
Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Aslam Sa'ad, M.A.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KI

Jember, 21 Desember 2023

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur



[Signature]
Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001

Lampiran 2
Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.055/Un.22/U.1/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Khansa' Azizah
NIM : 223206080004
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Konsep Wasathiyah Islam Yusuf Qardhawi (Analisa terhadap Toleransi dalam Pluralitas Agama)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 April 2024
Kepala Perpustakaan,



Hafidz

KI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : CYbtwD



Lampiran 3
Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1252/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	: Khansa' Azizah
NIM	: 223206080004
Prodi	: Studi Islam (S2)
Jenjang	: Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	20 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	23 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	12 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	5 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 15 Mei 2024



an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



Lampiran 4
Surat Keterangan UPB UIN Khas Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550, Fax. (0331) 427005, 68136, email: upbunkhas@uinkhas.ac.id,
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/100/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	: Khansa Azizah
Prodi	: S2 - SI
Judul (Bahasa Indonesia)	: Wasatiyyat al-Islām Perspektif Yusuf Qardhawi (Analisis terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama)
Judul (Bahasa arab)	: وسطية الاسلام من منظور يوسف القرضاوي (تحليل) (التسامح في سياق تعدد الأديان)
Judul (Bahasa inggris)	: <i>Wasatiyyat al-Islām from Yusuf Qaradawi's Perspective (An Analysis of Tolerance Concept in the Context of Religious Pluralism)</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi



Lampiran 5
Sertifikat TOAFL

وزارة الشؤون الدينية لجمهورية الإندونيسيا
جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر
مركز اللغة
شماره هاتف: رقم 1 - هاتف: رقم الهاتف: 14760 - (331) فاكس: (331) 171000 جم


KHACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITY

شهادة

No. Un.25/PP.009/APT/0006 / 1 /2023

يشهد الموقع أدناه بأن السيدة/ة:

KHANSA' AZIZAH

المولودة بتاريخ: ٣٠ مايو ١٩٩٧

قد تابع/ت الاختبارات في اللغة العربية لغير الناطقين بها التي أجراها مركز اللغة
بجامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر وكانت الدرجات التي حصل/ت عليها كما يلي:

٦٣	فهم المسموع
٤٣	فهم القواعد والتراكيب
٦٣	فهم المقروء والمفردات
٥٦٣	مجموع الدرجات

أعقد الاختبار بتاريخ: ١ فبراير ٢٠٢٤

وتصح هذه الشهادة إلى: ١ أغسطس ٢٠٢٥





رئيس مركز اللغة
H. Mochamad Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D
NIP.-197001262000031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN TESIS

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	10 Oktober 2023	Konsultasi dan validasi judul tesis kepada KaProdi (Dr. Khoirul Faizin, M.Ag)
2	28 Oktober 2023	Permohonan pengajuan judul dan pembimbing tesis
3	30 Oktober 2023	Penyerahan surat tugas kepada pembimbing
4	9 November 2023	Konsultasi 1 dengan pembimbing 1 (Prof. Dr. Aminullah Elhady, M.Ag)
5	11 November 2023	Konsultasi 1 dengan pembimbing 2 (Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag)
6	23 November 2023	Konsultasi 2 dengan pembimbing 1 (Prof. Dr. Aminullah Elhady, M.Ag)
7	24 November 2023	Konsultasi 2 dengan pembimbing 2 (Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag)
8	28 November 2023	Validasi proposal tesis dengan pembimbing 1 (Prof. Dr. Aminullah Elhady, M.Ag)
9	28 November 2023	Validasi proposal tesis dengan pembimbing 2 (Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag)
10	8 Desember 2023	Seminar proposal
11	13 Desember 2023	Konsultasi 3 dengan pembimbing 1 (Prof. Dr. Aminullah Elhady, M.Ag)
12	13 Desember 2023	Konsultasi 3 dengan pembimbing 2 (Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag)
13	13 Desember 2023	ACC revisi proposal tesis
14	21 Desember 2023	Surat izin penelitian terbit dari akademik pasca
15	22 Desember 2023 – 19 Februari 2024	Penulisan tesis bab 1-3
16	20 Februari 2024	Konsultasi 4 : bab 1-3 dengan pembimbing
17	23 Februari 2024	Konsultasi 5 : penyusunan outline untuk penulisan bab 4
18	24 Februari 2024 – 22 April 2024	Penulisan tesis bab 4 dan 5

NO	TANGGAL	KEGIATAN
19	25 April 2024	Konsultasi 6 : Bab 4 dan 5 dengan pembimbing 2 (Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag)
20	2 Mei 2024	Konsultasi 7 : Persetujuan bab 1-5 oleh pembimbing 1 (Prof. Dr. Aminullah Elhady, M.Ag)
21	6 Mei 2024	Konsultasi 8 : Persetujuan bab 1-5 oleh pembimbing 2 (Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag)
22	14 Mei 2024	Seminar Hasil
23	21 Mei 2024	ACC Revisi Seminar Hasil
24	31 Mei 2024	Sidang Tesis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Khansa' Azizah dilahirkan di Jember, 30 Mei 1997. Putri ketiga dari pasangan Bapak Fatkhan Arifin dan Ibu Tri Adriani Sukmawati. Penulis saat ini berdomisili di Kecamatan Kaliwates, Jember.

Pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun di SD Al-Furqan Jember dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atasnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur selama 5 tahun dan menjadi alumni pada tahun 2014. Jenjang S1 ditempuh di almamater yang sama, yakni Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri, Fakultas Ushuluddin program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan lulus dengan gelar Sarjana Agama pada tahun 2018. Melanjutkan kembali kegiatan di bidang akademik pada jenjang Magister Studi Islam tahun 2022 di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan lulus pada bulan Juni tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER